

**PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI
DAN RELEVANSI *WILAYAT AL-FAQIH*
TERHADAP RELASI AGAMA DAN
DEMOKRASI DI IRAN**



**JAJA JUWITA
NIM. 291734470**

**Tesis ini Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Magister
Dalam Program Studi Ilmu Agama Islam**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING
PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI
DAN RELEVANSI *WILAYAT AL-FAQIH*
TERHADAP RELASI AGAMA DAN DEMOKRASI
DI IRAN

JAJA JUWITA
NIM. 291734470

Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam

Tesis ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat diujikan
dalam ujian tesis

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

(Dr.T.Safir Iskandar Wijaya, MA)

(Dr.Husna Amin, M.Hum)

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI
DAN RELEVANSI *WILAYAT AL-FAQIH*
TERHADAP RELASI AGAMA DAN DEMOKRASI
DI IRAN**

JAJA JUWITA

NIM. 291734470

**Program Studi Ilmu Agama Islam
Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam**

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Tesis
Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Tanggal: 1 Agustus 2021
21 Zulhijjah 1442 H


TIM PENGUJI

Ketua



Dr. Loeziana Uce, M.Ag

Sekretaris,



Ikhwan, MA

Penguji



Dr. T. Safir Iskandar Wijaya, MA

Penguji



Dr. Husna Amin, M.Hum

Penguji I



Dr. Damahuri, M.Ag

Penguji II



Dr. Lukman Hakim, MA

Banda Aceh, 1 Agustus 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



(Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, M.A.)

Nip 19630325 1990031005

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jaja Juwita
Tempat Tanggal Lahir: Cot Paleue, 25 Feb 1987
Nomor Mahasiswa : 29173462
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Pemikiran dalam Islam

Menyatakan bahwa tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar keserjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam satu naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 1 Maret 2021

Saya yang menyatakan,

A 10,000 Indonesian postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPALUR BIRU BUPAH', '10000', 'METERAL TEMPER', and '5EASEAJX457243976'. The signature is in black ink and appears to be 'Jaja Juwita'.

Jaja Juwita

PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. Transliterasi

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan Tesis ini, secara umum berpedoman kepada transliterasi ‘Ali ‘Awdah¹ dengan keterangan sebagai berikut:

| Huruf Arab | Huruf Latin | Huruf Arab | Huruf Latin |
|------------|-------------------|------------|-------------|
| ا | Tidak disimbolkan | ط | Ṭ |
| ب | B | ظ | Z |
| ت | T | ع | ‘ |
| ث | TH | غ | GH |
| ج | J | ف | F |
| ح | Ḥ | ق | Q |
| خ | Kh | ك | K |
| د | D | ل | L |
| ذ | DH | م | M |
| ر | R | ن | N |
| ز | Z | و | W |
| س | S | ه | H |
| ش | Sy | ء | ‘ |
| ص | Ṣ | ي | Y |
| ض | Ḍ | | |

Catatan:

1. *Vokal tunggal*

_____ , (*fathah*) = a misalnya, حدث ditulis *ḥadatha*

_____ , (*kasrah*) = i misalnya, وقف ditulis *wuqifa*

¹‘Ali ‘Awdah, *Konkordasi Qur’an, Panduan dalam Mencari Ayat Qur’an*, Cet. II, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2007), hal. xiv

- _____ , (*ḍammah*) = u misalnya, روي ditulis *ruwiya*
2. *Vokal Rangkap*
 (ي) (*fathah dan ya*) = ay, misalnya بين ditulis *bayna*
 (و) (*fathah dan waw*) = aw, misalnya يوم ditulis *yawn*
3. *Vokal Panjang (maddah)*
 (ا) (*fathah dan alif*) = a
 (ي) (*kasrah dan ya*) = i
 (و) (*ḍammah dan waw*) = u
 Misalnya : (معلول , تصديق , برهان) ditulis *burhān, taṣḍīq, ma'lūl*.
4. *Tā' Marbūtah (ة)*
Tā' Marbūtah hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah (t), misalnya (الفلسفة الأولى) = *al-fasafat al-ūlā*.
 Sementara *tā' marbūtah* mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h), misalnya: (مناهج الادلة , دليل الإنابة , تهافت الفلاسفة) ditulis *Tahāfut al-Falāsifah, Dalīl al-'ināyah, Manāhij al-Adillah*.
5. *Syaddah (Tasydīd)*
Syaddah yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan lambang (ّ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan huruf, yakni yang sama dengan huruf yang mendapat *syaddah*, misalnya (خطابية) ditulis *khattābiyah*.
6. Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال yang transliterasinya adalah *al*, misalnya: الكشف , النفس ditulis *al-kasyfu, al-nafsu*.
7. *Hamzah (ء)*
 Untuk *Hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata ditransliterasikan dengan ('), misalnya: ملائكة ditulis *malā'ikah*, جزئ ditulis *juz'i*. Adapun *Hamzah* yang terletak

di awal kata, tidak dilambangkan karena dalam bahasa Arab ia menjadi alif, misalnya: اختراع *ikhtirā'*.

B. Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah transliterasi. Contoh: Muhammad Fu'ad 'Abd al-Baqi.
2. Nama kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misra; Beirut, bukan Bayrut; Kairo, bukan al-Qahirah; Cordova, bukan Qurtubah; dan sebagainya.

C. Singkatan

| | |
|-----|--------------------------------|
| Cet | = Cetakan |
| Hal | = Halaman |
| UIN | = Universitas Islam Negeri |
| SAW | = Shallallahu 'Alaihi Wasallam |
| SWT | = Subhanahu Wata'ala |
| HR | = Hadits Riwayat |
| QS | = Qur'an Surat |

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur kita sampaikan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kekuatan, kesempatan dan kesehatan sehingga studi strata Dua (S-2) dapat diselesaikan. Selawat beriring salam kepada Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan sahabatnya sekalian yang telah membawa perubahan dari alam jahiliyah ke alam yang penuh ilmu pengetahuan dan peradaban.

Dengan izin Allah SWT serta bantuan semua pihak akhirnya penulisan tesis dengan judul **“PEMIKIRAN AYATULLAH KHOMEINI DAN RELEVANSI *WILAYATUL FAQIH* TERHADAP RELASI AGAMA DAN DEMOKRASI DI IRAN”** dapat diselesaikan. Penulisan tesis ini merupakan langkah terakhir bagi setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan magister (S2) di Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Semoga dengan adanya karya ilmiah seperti ini dapat menjadi manfaat bagi setiap orang sebagai upaya inovasi Ilmiah dan untuk memperkaya khazanah keilmuan

Karya ini tidak sekedar menjelaskan pemikiran Ayatullah Khomeini, tetapi juga menjelaskan kondisi budaya, sosial dan politik yang melatar belakangnya. Khomeini adalah produk transformasi yang diinisiasi oleh penguasa Reza Syah. Selama masa pemerintahannya, Imam Khomeini terlibat aktif dalam beragam perubahan yang dialami masyarakat Iran dalam hal ekonomi, politik, etika, budaya, puisi, prosa, film, jurnalisme, bahkan agama. Imam Khomeini merupakan sintesa kondisi masa itu yang kontradiktif, ia menjadi figur instrumental dalam jatuhnya Dinasti Pahlavi.

Penulisan tesis ini tidak dapat berjalan dengan baik, sekiranya tidak didukung oleh semua pihak baik secara individu maupun institusi lainnya. Oleh karena itu, peneliti menyampaikan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu peneliti menyelesaikan tugasnya tanpa terkecuali kepada orang tua, yang selalu mendoakan, memberikan semangat kepada baik ketika menghadapi masalah atau saat sedang merasa terpuruk, sehingga peneliti tetap semangat dalam menghadapi setiap cobaan hidup. Berkat doa merekalah penulis telah sampai di ujung puncak untuk menyelesaikan tugasnya sebagai Magister.

Kepada Bapak Dr. T Safir Iskandar Wijaya, sebagai pembimbing satu, yang telah memberikan bimbingan Ilmiahnya sehingga melahirkan penulisan tesis ini dengan baik. Ibu Dr. Husna Amin, M Hum, sebagai pembimbing dua, yang senantiasa dengan tulus hati membantu, membimbing penulis di tengah-tengah kesibukannya yang sangat padat.

Ucapan terimakasih kepada seluruh dosen Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis baik itu pengalaman hidup atau hal lainnya yang bersifat keilmuan yang dapat membuat penulis tetap semangat dalam menghadapi setiap rintangan hidup. Teman-Teman Pascasarjana khususnya Konsentrasi Pemikiran Dalam Islam leting 2017 yang telah memberikan kontribusi, masukan juga kritikan yang dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi penulis sebagai langkah yang baik untuk proses penyelesaian tesis ini.

Akhirnya kepada Allah juga peneliti memohon agar diberikan kemudahan dan hidayah-Nya. Peneliti menyadari bahwa penulisan tesis ini tidak luput dari kesalahan dan kekurangan, maka dengan ikhlas peneliti menerima kritik dan saran dari semua pihak untuk penyempurnaan di masa yang akan datang.

Banda Aceh, 1 Maret 2021

Penulis,

معنة الرانيري Jaja Juwita

AR-RANIRY

ABSTRAK

Judul Tesis : Pemikiran Ayatullah Khomeini Dan Relevansi *Wilayat al-Faqih* Terhadap Relasi Agama Dan Demokrasi Di Iran
Nama Penulis/NIM : Jaja Juwita/29173462
Pembimbing1 : Dr.T Safir Iskandar Wijaya, MA
Pembimbing 11 : Dr. Husna Amin, M Hum,
Kata Kunci : *Republik Iran, Wilayat al-Faqih*, Demokrasi, dan Relevansi

Wilayat al-Faqih dibangun atas keinginan rakyat, berbeda dengan apa yang dipahami oleh Barat. Negara Barat menganut demokrasi tidak terbatas, sedangkan *Wilayat al-Faqih* dibangun atas syariat Islam. Penelitian ini mendeskripsikan konsep *Wilayat al-Faqih* menurut pemikiran Imam Khomeini beserta implementasinya dalam sistem demokrasi di Iran.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis, di mana data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dan disajikan secara naratif, sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan yang diungkapkan dalam penelitian ini. Sumber primernya adalah buku *Hukumat-i-Islam* karya Imam Khomeini.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Menurut Imam Khomeini, pemerintahan para *faqih* adalah sebagai pemegang semua tanggung jawab dan kekuasaan, di mana mereka memiliki kewenangan (*wilayah*) dan bahwa *faqih* menerima semua kekuasaan dari Nabi Muhammad Saw dalam aturan dan pemerintahan. Demikianlah konsep *wilayat al-faqih* mengakomodir untuk itu layak dijadikan acuan untuk negara-negara Islam lainnya.

الخلاصة

عنوان الأطروحة(الرسالة) : أفكار آية الله الخميني وأهميتها بولاية الفقيه في العلاقات الدينية والديمقراطية في إيران

الطالب : جاجا جويتا

المشرف ١ : د. سافر إسكندر ويجيا الماجستير

المشرف ٢ : د. حسن أمين الماجستير

مصطلح البحث : جمهورية إيرانية وولاية الفقيه و الديمقراطية وأهميتها

مفهوم ولاية الفقيه مبني على إرادة الشعب، ولكنه مختلف عما يتبناه الغرب، لأن الغرب يلتزم بديمقراطية غير محدودة، بينما مفهوم ولاية الفقيه مبني على الشريعة الإسلامية. هذا البحث هو لوصف مفهوم ولاية الفقيه وفق التفكير الإمام الخميني ووصف تنفيذه في النظام الديمقراطي في إيران.

تناولت هذه الرسالة، على أن الباحثة استخدم أساليب تحليلية وصفية، يتم فيها تحليل البيانات التي تم جمعها نوعياً، واستخدم الباحثة المنهج الموضوعي عند تقديمها حل المشاكل المتعلقة بموضوع هذه الدراسة. المصادر الرئيسية هي "حكومات الإسلام" للإمام الخميني.

وبحسب الإمام الخميني ، فإن حكومة الفقيه هي صاحبة كل المسؤولية والسلطة ، حيث لهم السلطة (الأرض) وأن الفقيه حصلوا على كل السلطة من النبي مُجَّد في القواعد والحكما عتمدت جمهورية إيران الإسلامية مبادئ ديمقراطية، لا سيما تلك المتعلقة بالحرية السياسية، على سبيل المثال؛ والمبادئ التي لا بد منها؛ هكذا يستوعب مفهوم ولاية الفقيه لذلك يستحق استخدامه كمرجع للدول الإسلامية الأخرى

ABSTRACT

Title of Thesis : The Thoughts of Ayatollah Khomeini and the relevance of *Wilayat al-Faqih* to the relation of religion and democracy in Iran
Writer's Name/NIM : Jaja Juwita
Supervisor I : Dr. T.Safir Iskandar Wijaya, MA
Supervisor II : Dr. Husna Amin, M Hum,
Keywords : Republic of Iran, *Wilayat al-Faqih*, Democracy and Relevance

Wilayat al-Faqih was built on the wishes of the people and this is different from what is understood by the West, because Western countries adhere to unlimited democracy, while *Wilayat al-Faqih* is built on Islamic law. This study describes the concept of *Wilayat al Faqih* according to Imam Khomeini's thought and its implementation in the democratic system in Iran.

The method used in this research is descriptive analysis, in which the data that has been collected will be analyzed qualitatively, and presented in a narrative, systematic and objective manner to solve the problems raised in this study. The primary source is the book *Hukumat-i-Islam* by Imam Khomeini.

The results of this study can be concluded that: According to Imam Khomeini, the government of the *faqih* is the holder of all responsibility and power, where they have the authority (*wilayah*) and that the *faqih* received all power from the Prophet Muhammad in the rules and government. That how the concept of *Wilayat al-Faqih* accommodates for that it deserves to be used as a reference for other Islamic countries.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING | i |
| LEMBARAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PEDOMAN ISTILAH DAN SINGKATAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| ABSTRAK..... | x |
| DAFTAR ISI..... | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Kajian Pustaka..... | 6 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| G. Metode Penelitian..... | 13 |
| H. Sistematika Pembahasan | 16 |
| BAB II BIOGRAFI IMAM KHOMEINI | |
| A. Riwayat Hidup Imam Khomeini | 18 |
| B. Warisan Imiah | 22 |
| C. Imam Khomeini dan Pengasingan..... | 28 |
| C. Alur Revolusi dan Berdirinya Republik Islam Iran | 30 |
| BAB III KONSEP <i>WILAYATUL FAQIH</i> MENURUT IMAM KHOMEIN | |
| A. Konsep <i>Wilayatul al-Faqih</i> | 33 |
| 1. Pengertian <i>Wilayatul al-Faqih</i> | 33 |
| 2. Struktur kekuasaan <i>Wilayatul al-Faqih</i> | 33 |
| 3. Agama di Iran..... | 35 |
| B. Teori kedaulatan..... | 36 |
| 1. Teori kedaulatan hokum..... | 38 |
| 2. Teori para pemikir Muslim | 38 |
| C. Bentuk Pemerintahan Islam Menurut Imam Khomeini:..... | 38 |
| 1. Corak pemikiran Imam Khomeini | 44 |

| | |
|---|----|
| a. Pemikiran Politik Imam Khomeini | 46 |
| b. Pandangan Imam Khomeini terhadap system demokrasi | 54 |
| 2. Konsep <i>Wilayatul Faqih</i> | 58 |
| 3. Syarat-Syarat <i>Rahbar</i> (Pemimpin)..... | 69 |
| 4. Dalil-dalil Penetapan <i>Wilayatul Faqih</i> Berdasarkan <i>Nash</i> | 73 |
| 5. Tujuan Pemerintahan Islam | 76 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

| | |
|--|----|
| A. Implementasi Konsep <i>Wilayatul Faqih</i> dalam Sistem Pemerintahan Demokrasi di Iran | 78 |
| 1. Pemilu | 79 |
| 2. Hak Kaum Minoritas | 82 |
| 3. Pemberdayaan Wanita | 86 |
| 4. Kebijakan Luar Negeri..... | 90 |
| B. Kontribusi Pemikiran Imam Khomeini Terhadap Dunia Islam | 94 |
| C. Relevansi Konsep <i>Wilayatul Faqih</i> Imam Khomeini Terhadap transformasi pemerintahan di Aceh..... | 96 |

BAB V PENUTUP

| | |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 100 |
| B. Saran..... | 102 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| DAFTAR PUSTAKA | 100 |
|-----------------------------|-----|

| | |
|------------------------------|-----|
| DAFTAR LAMPIRAN | 108 |
|------------------------------|-----|

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Revolusi Iran merupakan contoh yang paling spektakuler dalam Islam, bahkan di dunia sekalipun. Hal ini dapat dilihat bagaimana agama mampu memberi kekuatan bagi gerakan revolusioner dalam menumbangkan kekuasaan tiranik dan despotik. Tidak sekadar menumbangkan kekuasaan, tetapi lebih mendasar dari itu, yaitu menggantikan sistem politik lama (monarkhi)¹ dengan sistem republik baru yang dikenal dengan sebutan (*Wilayat al-Faqih*), yaitu suatu sistem yang kekuasaan tertinggi berada di tangan seorang ulama yang takwa, adil, mampu memimpin, serta diterima oleh mayoritas umat. Pemegang kekuasaan ini disebut *Wali Faqih* atau *Rahbar*² (Pemimpin Tertinggi Revolusi Islam Iran) dan *Wali Faqih* pertama adalah Ruhullah Khomeini yang kemudian disebut dengan Imam Khomeini (1979-1989).³

Banyak kalangan menyebut revolusi ini sebagai salah satu pemberontakan rakyat terbesar dalam sejarah umat Islam. Hasil dari revolusi tersebut telah menjadikan Iran sebagai sebuah negara yang fenomenal dan menjadi satu-satunya negara Islam di Timur Tengah yang mempraktekkan sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang ulama. Sistem ini kemudian menjadi sebuah isu yang paling banyak dibicarakan di berbagai media di belahan dunia manapun. Tentu saja hal ini tidak mengherankan, mengingat negara

¹ *Monarkhi* adalah sistem pemerintahan kerajaan yang diwariskan secara turun temurun

² Dina Y.Sulaeman, *Pelangi di Persia: Menyusuri Eksotisme Iran*, (Depok: Penerbit Pustaka IIMAN, 2007), hlm.181

³ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hlm.V

Republik Islam Iran dipimpin di bawah pemerintahan para *Mullah*⁴ (ulama) atau lebih dikenal dengan istilah *Faqih*. Tidak heran kenapa Iran bisa mencapai dan menguasai teknologi dan *science* (pengetahuan) sebagaimana dapat kita lihat hari ini, semua itu berkat dari dorongan para *mullah* (ulama) untuk terus mendorong kaum muda agar belajar dan memperdalam ilmu pengetahuan serta penguasaan teknologi modern dengan terus menerus melakukan gebrakan-gebrakan yang inovatif dan produktif⁵. Di samping itu peradaban Iran telah terbentuk lebih dari 2000 tahun lalu. Perjalanan politik negeri ini memang sangat unik dan sangat fenomenal, sehingga menarik untuk kita kaji ulang.

Revolusi yang terjadi di Iran pada tahun 1978-1979 telah menghasilkan pemerintahan Islam yang berlanjut hingga hari ini. Revolusi ini mengangkat banyak isu yang terkait dengan kebangkitan Islam kontemporer: seperti keyakinan, kebudayaan, kekuasaan, dan politik dengan penekanan utama pada identitas bangsa, partisipasi politik, dan keadilan sosial, disertai pula dengan penolakan terhadap pemikiran Barat (*ghabzadegi*/*westoxication*), otoriterisme kekuasaan, dan pembagian kekayaan yang tidak adil. Inilah "*the real revolution*" yang digerakkan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dipimpin oleh para *mullah* atau ulama.

Revolusi Iran terjadi di tengah-tengah kekuasaan dinasti Pahlevi yang despotik dan tiranik. Identitas Iran tergeruk oleh *Westernisasi* (Pembaratan) yang dipaksakan oleh kekuasaan, bahkan dalam contoh yang paling sederhana, penggunaan pakaian misalnya, Syah mengharuskan para *Mullah* untuk meninggalkan pakaian adat keagamaan dan diganti dengan pakaian ala Barat. Masyarakat Iran mengalami alienisasi budaya, tetapi tidak berdaya dalam melawan kondisi tersebut. Sistem pendidikan telah dikontrol sedemikian rupa oleh penguasa, agar tidak menghasilkan

⁴*Mullah*, dalam bahasa persia disebut dengan: ملا adalah suatu gelar yang diberikan kepada seorang ulama agama Islam. Gelar ini berasal dari kata bahasa Arab *mawla/maula*, yang berarti "pemimpin" atau "pelindung".

⁵ Materi kuliah oleh prof Hasbi Amiruddin, disampaikan di ruang kuliah, (*fiqh siyasiyy*), 2018

komunitas kritis yang berbahaya terhadap kekuasaan. Banyak aktivis yang harus berakhir dalam penjara, bahkan eksekusi kematian saat mereka mencoba untuk melawan pemerintahan.

Keterlibatan para *Mullah* dalam gerakan revolusi yang menumbangkan dinasti Pahlevi yang berkuasa di Iran mulai tahun 1925-1979, merupakan fenomena menarik dan unik jika dilihat dari sudut pandang sejarah. Sehingga pada tahun 1979, Iran mengalami revolusi Islam Iran besar-besaran di bawah kepemimpinan Imam Khomeini dan berhasil menggulingkan kepemimpinan Reza Shah Pahlevi, kemudian pada tanggal 21 Maret 1980 Imam Khomeini menggaris bawahi bahwa ekspor revolusi harus dilakukan karena dua alasan. Pertama, pada prinsipnya Islam adalah agama yang anti penindasan, apabila perlawanan terhadap penindasan berhasil dilaksanakan di Iran lewat Revolusi Islam 1979, maka hal tersebut sudah sepatutnya dilakukan di wilayah Islam lainnya. Kedua, adanya kekhawatiran bahwa negara adidaya akan bertindak membasmi Iran apabila negara tersebut tetap mengurung dirinya.⁶

Imam Khomeini adalah seorang teolog Islam pertama yang merintis, mengembangkan dan mempraktikkan gagasan pemerintahan Islam di dunia modern.⁷ Imam Khomeini juga merupakan salah satu simbol perjuangan bagi masyarakat Iran khususnya dalam menumbangkan Shah Iran (Reza Shah Pahlevi), serta memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap negara Iran, salah satu pemikirannya dalam bidang politik adalah gagasannya tentang Pemerintahan Ulama (*Wilayat al-Faqih*), sebagaimana yang tertuang dalam konstitusi Iran.⁸

⁶ Ayatollah Khomeini, *Sahifeh-ye Imam: An Anthology of Imam Khomeini's Speeches, Messages, Interviews, Decrees, Religious Permissions, and Letters*, vol. 12, (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work, 2008), hlm. 176

⁷ Moin Baqer, "*Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas*", Para Perintis Zaman Baru Islam, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), hlm. 69

⁸ Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hlm.V

Pada hemat penulis, Imam Khomeini pemimpin revolusi Islam ini, dalam dimensi pemikiran, telah memulai kebangkitan Islam dengan menghidupkan pemikiran politik Islam atau yang disebut dengan teori pemerintahan Islam. Inilah sebenarnya salah satu dasar yang membedakan gerakan revolusi Iran dengan gerakan kebangkitan Islam lainnya. Dasar ini juga secara krusial turut menentukan kesuksesan dan kemenangan revolusi Islam Iran. Padahal dalam sikap politiknya, di awal perlawanan dan sesuai dengan kapasitasnya, Imam Khomeini bergerak hanya dalam rangka mereformasi rezim yang berkuasa, dan pada akhir dekade 40-an baru masuk kepada wacana revolusi. Di titik inilah Imam Khomeini mengambil kesimpulan; sudah saatnya meruntuhkan rezim monarkis dan membangun sistem pemerintahan Islam yang baru.

Di fase ini, selain melakukan gerakan perlawanan terhadap penjajahan dan kediktatoran penguasa, Imam Khomeini juga menawarkan gagasannya berupa konsep *Wilayat al-Faqih* sebagai landasan negara yang benar-benar sistematis. Imam Khomeini juga telah memberikan jawaban yang sangat transparan terhadap tiga pertanyaan fundamental dan krusial berkaitan dengan pemikirannya tersebut (*Wilayat al-Faqih*). Penelitian ini ingin mengkaji lebih lanjut perbedaan antara konsep atau sistem *Wilayat al-Fakih* yang ditawarkan oleh Imam Khomeini dengan konsep atau sistem demokrasi Barat. Atas dasar ini penelitian terhadap pemahaman konsep *Wilayat al-Faqih* yang digagas oleh Imam khomeini menjadi penting dan menarik untuk dilakukan, dengan harapan konsep tersebut menjadi sebuah solusi dalam memahami makna *Wilayat al-Faqih* dalam konteks zaman modern sekarang ini. Sistem pemerintahan dengan konsep *Wilayat al-Faqih* merupakan sistem pemeritahan tertinggi di Iran yang berada di bawah *Faqih* (para ulama). Konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemeritah Republik Islam Iran.

Dengan demikian, penulis ingin melihat seperti apa dan bagaimana penerapan *Wilayat al-Faqih* menurut Imam Khomeini.

Maka Penelitian ini akan dirangkum di bawah judul: **“Pemikiran Ayatullah Khomeini dan Relevansi *Wilayat al-Faqih* Terhadap Relasi Agama dan Demokrasi di Iran”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang penulisan, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep *Wilayat al-Faqih* menurut Imam Khomeini?
2. Bagaimana strategi implementasi konsep *Wilayat al-Faqih* dalam sistem demokrasi di Iran?

C. Tujuan Penelitian:

1. Mendeskripsikan konsep *Wilayat al-Faqih* menurut Imam Khomeini
2. Menguraikan strategi implementasi konsep *Wilayat al-Faqih* dalam sistem demokrasi di Iran.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran umum tentang pemikiran seorang tokoh revolusioner di Iran serta pengaruh dari pemikirannya. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui orisinalitas karya dalam penelitian serta untuk mengeksplorasi dan mengobservasi teori-teori yang bisa digunakan sebagai tambahan bagi konsep-konsep perjuangan Imam Khomeini dalam khazanah intelektual Islam.

2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu keislaman dalam pengembangan ilmu pemikiran Islam, khususnya bagi konsentrasi pemikiran Islam di Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, dan universitas-universitas Islam lain pada umumnya.

Penelitian ini tidak berdasarkan kepentingan pribadi golongan atau aliran, yang mana hasil dari penelitian ini diharapkan benar-benar valid dan mempunyai dasar yang jelas. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memenuhi persyaratan akademis untuk menyelesaikan program magister pada Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh.

E. Kajian Pustaka

Literatur yang mengulas dan mengkaji pemikiran Imam Khomeini serta hubungannya dengan konsep *Wilayat al-Faqih*, secara umum atau khusus telah dilakukan oleh beberapa peneliti dan sudah dipublikasikan, baik dalam bentuk buku, hasil penelitian akademis (skripsi, tesis, dan disertasi) maupun dalam bentuk artikel atau jurnal dalam media cetak atau elektronik. Begitu juga dalam berbagai literatur dan tulisan-tulisan, bisa dipastikan pembahasan tentang pemikiran Imam Khomeini telah dibahas dengan cermat terutama yang berhubungan dengan *Wilayat al-Faqih*, agama, demokrasi, dan beberapa hal lainnya. Oleh karena itu, maka penelitian ini adalah pelengkap dari karya-karya yang muncul lebih dulu. Sedangkan kajian-kajian lainnya dalam bentuk koran, artikel, majalah, internet dan jurnal yang berhubungan dengan ini adalah sebagai berikut :

Pertama, Emroni menulis tentang “*Nuansa Tasawuf dalam Revolusi di Iran*”(2008), dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa negara Islam yang dipimpin oleh Imam Khomeini berdasarkan prinsip *Wilayat al-Faqih*, yang merupakan konsep politik dari prinsip Imamah. Menurut konsepsi ini , kekuasaan tertinggi negara ada pada seorang *Faqih* yang bersifat adil, takwa dan patuh menjalankan syariat, berkemampuan tinggi, dan disepakati oleh mayoritas rakyat. Selain itu ia harus taat pada

undang undang, jika tidak mau maka ia harus diberhentikan. Selanjutnya *Wilayat al-Faqih* tidak terbatas menangani urusan keagamaan semata, melainkan juga persoalan politik dan kemasyarakatan atau urusan umat. *Wali Faqih* (pejabat dalam *Faqih*) dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh pihak terkait lainnya yang juga terdiri dari para *Mullah* (ulama).⁹

Kedua, Jurnal yang ditulis oleh M. Heri Fadoil dengan judul “*Konsep pemerintahan Religius dan Demokrasi*” (2013), di dalam jurnal ini dijelaskan bahwa *Wilayat al-Faqih* adalah pemerintahan oleh *Faqih*. Konsep ini merupakan konsep yang ditawarkan oleh Imam Khomeini yang kemudian diaplikasikan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran. Gagasan ini sebenarnya sudah sejak lama ada. Namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini, terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979.¹⁰

Ketiga, Jurnal ditulis oleh Zulkanein dengan judul “*Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran*”(2015). Di dalam jurnal ini, penulis mendeskripsikan dan memberikan penjelasan mengenai sebab munculnya gagasan Imam Khomeini yaitu *Wilayat al-Faqih*, kemudian dalamnya dijelaskan budaya *Wilayat al-Faqih* dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, dan yang terakhir adalah pembahasan tentang prospek sistem *Wilayat al-Faqih* dalam tata pemerintahan Islam di masa yang akan datang.¹¹

Keempat, artikel yang ditulis oleh Lukpinius, “*Konsep Wilayah Faqih dalam sistem syiah Imamiyah*”, ini membahas tentang konsep *Wilayah Faqih Dalam Sistem Syiah Imamiyah Dan Implementasinya Dalam Kepemimpinan Bernegara*. Implementasi dalam pemerintahan *Wilayah Faqih* adalah jika kekuasaan

⁹ Emroni, “*Nuansa Tasawuf dalam Revolusi di Iran*”, (Volume 07, No.02,2008), Penerbit, Institut Agama Islam Darussalam.

¹⁰ M.Heri Fadoil, “*Konsep pemerintahan Religius dan Demokrasi*”,(Vol.03.No.02.2013), Jurnal ilmiah Al-Daulah:hukum dan perundangan Islam

¹¹ Zulkanein, “*Budaya Struktur Pemerintahan Republik Islam Iran*”, (Vol.3.No.1, Maret 2015) Jurnal Al-Azhar Indonesia seri HUMANIORA, , yang diterbitkan oleh korespondensi

eksekutif dan yudikatif ada pada *Faqih* yang menjalankan fungsi selaku wakil para Imam, maka sepenuhnya menjadi hak Tuhan.¹²

Kelima, “*Konflik Syiah Sunni- The Arab Spring*”(2013), yang ditulis oleh Ahmad Sahide dalam Jurnal yang dijelaskan bahwa sejak terjadi revolusi Islam Iran, Iran telah menjadi pemerintahan *Faqih*. Berpandangan bahwa Allah Swt adalah pencipta dan bukan hakim mutlak yang mengatur alam semesta dan segala isinya. Allah Swt juga memilih manusia di muka bumi, Allah memilih orang-orang yang memiliki unsur-unsur kepribadian yang murni serta luhur secara fitrah. Merekalah yang berhak memimpin umat yaitu para Nabi, para Imam, dan para *Fuqaha'* , para *Anbiya'* sudah berlalu dan *Auliya'* atau Imam sudah ghaib, maka sekarang umat berada pada kepemimpinan para *Fuqaha'* atau *Faqih* dan *Marja' taklid* (tempat rujukan atau panutan umat) yang merupakan bagian dari perkembangan doktrin Imamah .¹³

Keenam, Selanjutnya jurnal ilmiah: Jurnal Politik Profetik, Vol.05 No.1 tahun 2015 yang diterbitkan oleh JPP Jurnal Politik Profetik dengan judul “ *Syiah Dan Politik: Studi Republika Islam Iran* “ yang ditulis oleh Abd. Kadir. Di dalam jurnal ini, pengarang menyebutkan hubungan antara syiah dan politik beserta penerapannya dan susunannya dalam sistem perpolitikan dan pemerintahannya berbasis idiologi politik khususnya setelah terjadi revolusi Islam Iran pada tahun 1979, dengan demikian menjadikannya sebagai sebuah negara di bawah kepemimpinan ulama atau disebut dengan sistem *Wilayat al-Faqih* dengan Imam Khomeini sebagai pemimpin utama.¹⁴ Namun demikian penulisan masih belum mencakup seluruh rancangan sebuah artikel dan tidak memaparkan proses terbentuknya peralihan sistem dari monarkhi absolut ke sistem Republik Islam Iran.

¹² Lukpinius, “*konsep Wilayah Faqih Dalam Sistem Syiah Imamiyah Dan Implementasinya Dalam Kepemimpinan Bernegara*”.

¹³ Ahmad Sahide, “*Konflik Syiah Sunni- The Arab Spring*”, (Jurnal kawistara Vol.03.No.03.2013).

¹⁴ Abd Kadir, *Syiah dan Politik:Studi Republik Islam Iran*, (Dalam Jurnal Politik Profetik, Vol.5.No.1.2015), hlm. 3-7

Ketujuh, Kholid Al-Walid menulis tentang “*Wilayah Al-Faqih* Sebuah Konsep Pemerintahan Teo Demokrasi”(2013). Di dalam jurnal ini penuli disebutkan bahwa bagi seorang Syiah, bukanlah sesuatu yang asing ide *Wilayat al-Fakih* yang kemudian dikemukakan oleh Imam Khomeini ketika berada di Najaf Irak melalui ceramah-ceramahnya dari tanggal 13 Zulqaidah 1389 sampai dengan 2 Zulhijjah 1389.¹⁵

Kedelapan, sebuah artikel yang ditulis oleh Muhsen M.Milani, “*The Transformation of the velayat-i-Faqih Institution: from Khomeini to Khamenei*”, tulisan yang dimuat dalam jurnal *The Muslim Word* ini mencoba menganalisis Transformasi kekuasaan dari Khomeini ke Khamenei, dari sudut pandang teori *Wilayatul Faqih*.

Kesembilan, “*Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih dan respon para ulama*”, ditulis oleh Nita Yuli Astuti, di dalam tesis ini membahas tentang bagaimana melembagakan konsep “*Republik Islam Iran*” tersebut ke dalam negara.¹⁶ Dalam text ini terdapat ide yang dicetuskan oleh Imam Khomeini mengenai konsep *Wilayat al-Faqih*. Penelitian ini dapat membantu penulis untuk mengkaji lebih spesifik perbedaan antara kubu pendukung dan kubu yang menolak tentang gagasan konsep *Wilayat al-Faqih* yang Imam Khomeini usung.

Dari sekian banyak kajian-kajian terdahulu yang sudah penulis sebutkan di atas maka yang dirasa paling cocok dan bisa membantu penulis dalam penelitian ini adalah tesisnya Astuti dengan judul “*Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih dan respon para ulama*”.

Kemudian Kajian lain selain jurnal, artikel atau tesis yang khusus membahas mengenai Imam Khomeini dan pemikiran politiknya dalam bentuk buku di antaranya; seperti buku *Biografi*

¹⁵ Kholid Al-Walid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi*, (Dalam Jurnal Review Politik vol. 3.No.01.2013), hal. 146

¹⁶ Nita Yuli Astuti “*Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Wilayah Faqih dan respon para ulama*”, kajian tesis.

Imam Khomeini yang ditulis Riza Sihbudi, kemudian Amir Taheri dalam bukunya yang berjudul *The Spirit of Allah: Khomeini and The Islamic Revolution*, dan buku karya Yamani. *Filsafat Politik Islam: Antara al-Farabi dan Khomeini*, buku ini mengupas riwayat hidup, latar belakang pendidikan, sampai karier politik dan kondisi sosial politik yang terjadi di Iran semasa hidup serta pemikiran politik Imam Khomeini.¹⁷

Demikianlah beberapa penelusuran yang penulis lakukan terhadap kajian *Wilayat al-Faqih*, kajian-kajian tersebut menjadi studi awal dalam penelitian ini. Namun, terdapat perbedaan antara kajian terdahulu seperti yang telah tersebut di atas dengan kajian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini memfokuskan pada konsep *Wilayat al-Faqih* menurut Imam Khomeini, dan implementasi *Wilayat al-Faqih* dalam penerapan demokrasi di Iran beserta beberapa contoh aplikatif yang nantinya akan penulis sebutkan pada pembahasan bab empat. Inilah yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya.

F. Kerangka Teori

Di antara teori-teori yang memberikan jawaban atas masalah kepemimpinan maka teori kharismatik adalah salah satu yang paling sesuai. Perkataan “Kharisma” secara umum mengandung pengertian kualitas yang menandai seseorang mempunyai kemampuan luar biasa untuk melindungi orang banyak. Kharisma berasal dari bahasa Yunani berarti “anugerah Ilahi”. Bangsa Arab mengartikan kharisma sebagai *qudrah khariqah ‘ala ijtirakh al-mu’jizat* kemampuan luar biasa karena dikaruniai mukjizat).

Max weber mengartikan kharisma sebagai sesuatu kekuatan yang dimiliki oleh seseorang. Dikatakan oleh Reinhard Bendix, “Weber selalu menggunakan istilah kharisma dalam arti suatu

¹⁷ Sihbudi Reza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama dan ISMES), 1996; Amir Taheri, *The Spirit Of Allah: Khomeini And The Islamic Revolution*,(London:Hutnehinson), 1985; Yamani, *Filsafat Politik Islam: antara al-farabi dan khomeini*, (Bandung:Penerbit Mizan), 2002

kualitas luar biasa yang dimiliki oleh seseorang atau suatu benda tersebut dipandang mempunyai kekuatan yang unik dan magis”.¹⁸ Sehingga mampu mempengaruhi orang ramai.

Pengertian di atas masih menimbulkan pertanyaan, dari mana kemampuan luar biasa itu diperoleh dan untuk apa kegunaannya. Dalam hal ini Weber menegaskan, “Istilah kharisma akan diterapkan pada kualitas perseorangan tertentu yang karenanya ia berbeda dari orang biasa dan dianggap sebagai dianugerahi kekuatan supranatural di atas kekuatan manusia atau sekurang-kurangnya kekuatan yang sangat istimewa. Hal yang demikian tidak didapati pada orang biasa, melainkan dianggap berasal dari Tuhan atau sebagai teladan dan atas dasar itu orang tersebut dipandang sebagai pemimpin”.¹⁹ Kalau dalam agama Islam disebut dengan istilah *mu’jizat* bagi nabi dan *karomah* bagi orang-orang yang diberi kelebihan tertentu karena ketakwaannya pada Ilahi.

Pendapat Weber mengenai kharisma dapat disimpulkan bahwa kharisma digunakan sebagai sebutan terhadap kualitas kepribadian seseorang yang lain dari orang-orang biasa dan diperoleh sebagai anugerah Tuhan berupa kemampuan yang luar biasa, sehingga orang tersebut menjadi teladan dan pemimpin. Dengan demikian terkesan bahwa konsep kharisma Weber berangkat dari pemikiran teologi yang dikembangkan ke dalam ilmu sosial. Bernard M. Bass dengan jelas menyatakan tentang konsep teologis Weber mengenai kharisma sebagai berikut: “Weber mengantarkan konsep kharisma ke dalam ilmu sosial merupakan penyesuaian dari teologi. Dalam teologi, kharisma berarti anugerah yang diberikan atas rahmat Ilahi. Menurut model Weber pemimpin kharismatik dipandang sebagai juru selamat yang mistis, mempunyai harga diri dan berkepribadian menarik. Ia juga

¹⁸ Reinhard Bendix, Max Weber: *An Intellectual Portrait*, hlm.299

¹⁹ Max Weber, *The theory of social and economic organization*, (Newyork:Oxford University Press, 1947). hlm.358

memandang bahwa kharisma merupakan fenomena yang muncul ketika terjadi krisis”.²⁰

Dalam kaitan ini, Talcott Parsons menyatakan bahwa konsep kharisma Weber identik dengan konsep Durkheim mengenai “ yang suci” (*the sacred*) yang terdapat dalam setiap agama. Untuk memperjelas dimensi teologis ini, Bendix menambahkan bahwa kharisma adalah kualitas yang tak dapat ditiru karena suatu “kekuatan yang lebih tinggi” diyakini telah menganugerahi seseorang. oleh karena itu penggantinya sama sekali tak dapat dipilih.²¹ Karena itu murni pemberian dari yang di yang maha suci.

Pemimpin kharismatik sebagai fenomena sosial biasanya muncul dalam situasi krisis. Oleh karena itu ia dipandang sebagai juru selamat yang pada dirinya terdapat kekuatan yang luar biasa dan daya tarik magnetik yang kuat. Meskipun kharisma pada dasarnya tak dapat ditiru, tetapi Weber lebih lanjut berpendapat bahwa kharisma dapat dibagi menjadi dua macam: pertama, kharisma yang terdapat pada diri seseorang semata-mata karena anugerah dari Tuhan. Kharisma semacam ini murni dan layak disebut sebagai kharisma yang sebenarnya dan tidak dapat diperoleh melalui cara apapun. Kedua, kharisma buatan (*artificial charisma*) yang bisa dibentuk melalui usaha luar biasa yang ditempuh melalui jalan hidup bertapa atau pengalaman mistis religius lainnya.

Dengan demikian, pandangan teologis Weber mengenai kharisma dapat dirumuskan sebagai berikut: pertama, kharisma adalah anugerah Ilahi yang tak dapat diusahakan melalui cara apapun. Hal ini berarti bahwa kharisma sepenuhnya merupakan kekuasaan dan kodrat Ilahi yang dianugerahkan kepada makhluknya-Nya yang dikehedaki dan dicampuri oleh tangan manusia. Kedua, kharisma mengandung sifat luar biasa, di luar jangkauan kekuasaan manusia (*superhuman*), yang dalam ukuran besar serupa mukjizat para nabi atau sekurang-kurangnya kekuatan

²⁰ Max Weber, *Sociology of religion*, (Boston:1964), hlm.4

²¹ Reinhard Bendix, Max Weber: *An Intellectual portrait*, hlm. 305

magis pada agama purba atau “primitive religion”.²² Ketiga, berbekal kharisma yang bersifat luar biasa, maka penyandanganya dianggap sebagai pemimpin atau teladan dalam masyarakat, seperti layaknya nabi sebagai pemimpin atau teladan dalam masyarakat, seperti layaknya nabi memimpin umat atau ulama memimpin jamaah menunjukkan jalan keselamatan. Keempat, kharisma buatan didahului dengan adanya benih yang dalam keadaan laten. Dapat dikembangkan dengan cara menjalani hidup bertapa atau perilaku mistis religius yang terdapat pada semua agama.

Oleh karena itu, berdasarkan kerangka teori di atas, maka yang akan penulis jadikan “pisau asah” untuk meneliti dan menganalisis pemikiran Imam Khomeini tentang relevansi *Wilayat al-Faqih* terhadap relasi agama dan demokrasi di Iran yang digunakan dalam penulisan tesis adalah dengan menggunakan teori Kharismatik Max Weber.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), sehingga data-data diperoleh dari literatur yang tersedia di perpustakaan dijadikan sebagai sumber utama. Karena ini penelitian termasuk ke dalam kajian tokoh, maka ada dua metode yang fundamental untuk memperoleh pengetahuan tentang tokoh tersebut dan kedua-duanya digunakan secara bersamaan; pertama adalah penelitian pikiran dan keyakinan tokoh tersebut dan yang kedua, adalah penelitian tentang biografi sejak dari permulaan sampai dengan setelah terjadinya revolusi 1979. Dalam penelitian ini, fokus penelitiannya mengenai relevansi *Wilayat al-Faqih* terhadap relasi agama dan demokrasi di Iran.

²² Max Water, *Sociology of religion*, hlm.2

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analysis* di mana data yang telah terkumpul akan dianalisa secara kualitatif, dan disajikan secara naratif, sistematis dan objektif untuk memecahkan persoalan yang diungkapkan dalam penelitian ini.

3. Sumber data

Sumber data yang dijadikan acuan adalah:

- a. Sumber Primer adalah buku Imam Khomeini dengan judul ”*Al-Hukumah-al-Islamiyyah*” berbahasa Arab, yang dikarang oleh Al-Imam Ruhullah al-Musawy al-Khumaini, yang diterbitkan oleh *Daral walaa’ lithab’ah wan nasyer wa tauzi’*, Lebanon-Beirut, 2011.²³
- b. sumber sekunder merupakan bahan-bahan yang menjelaskan sumber data primer, seperti buku-buku, hasil penelitian, pendapat para pakar yang mendukung judul pembahasan atau tidak secara langsung berhubungan namun ada kesamaan tema yang dikembangkan. Dalam hal ini adalah *Seputar Konsep Wilayah Al-Faqih dan konsep demokrasi Barat* karya Hamid Hadji Haidar, *Politik Khomeini: Wajah Etika Islam*, karya Sayid Hasan, dan *The Theory of Governance of jurist (Wilayat al-Faqih)*, karya Mehdi Hadavi Teherani dan lain sebagainya.
- c. Sumber Tersier merupakan sumber data yang menjelaskan sumber data primer dan sekunder seperti kamus, esiklopedia, bibliografi dan indeks. Dalam hal ini

23

وصف كتاب الحكومة الإسلامية:

كتاب الحكومة الإسلامية لروح الله الخميني هو عبارة عن محاضرة القاها السيد الخميني في أحد المساجد بإيران وهي في الأساس موجهة الى العامة من الناس وليس المثقفين والأكاديميون والمختصون منهم. والكتاب يعتبر خلاصة لعقيدة ولاية الفقيه، ويتناول العديد من الموضوعات الأخرى مثل ضرورة الحكومة الإسلامية والمؤسسات التنفيذية، وتنفيذ الأحكام، ويناقش كذلك حقيقة قوانين الإسلام مثل الأحكام المالية وأحكام الدفاع وأحكام الحدود والديات، ويتطرق أيضاً للحديث عن ضرورة الوحدة الإسلامية وإنقاذ المحرومين والمظلومين ثم يختتم الكتاب بمناقشة نظرية ولاية الفقيه وبالحديث والتأسيس لنظام الحكم الإسلامي من وجهة نظره وشروط الحاكم وتشكيل القضاء وغير ذلك من المحاور المهمة.

adalah kamus-kamus bahasa Arab seperti *Mu'jam wajiz*, karya *Jumhuriyyatil Misriyyah al-Arabiyyah*, kamus *Oxford wordpower dictionary*, karya Sally Wehmeier, serta *ensiklopedia Islam dan Iran* yang dimaksudkan sebagai pendukung ketajaman analisis.

4. Metode Analisis Data

Terkait dengan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, guna mencari data yang sebenarnya dari sejumlah literatur yang telah disebutkan demi memperoleh data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian.

Secara lebih rinci, analisis data dilakukan lewat tahapan sebagai berikut:

1. Tahap *editing*, yakni peninjauan kembali terhadap kelengkapan, kejelasan tulisan dan tingkat pemahaman peneliti terhadap data yang telah terkumpul di atas.
2. Tahap *reduksi*, yakni seluruh data yang telah diperoleh kemudian disederhanakan, diberi kode tertentu dan dibuat dalam bentuk abstrak,²⁴ dengan tujuan untuk menajamkan pengorganisasian data dan membuang yang tidak perlu, sehingga memudahkan dalam verifikasi serta penarikan kesimpulan.
3. Tahap *interpretasi*,²⁵ yakni tahapan penafsiran dan pemahaman terhadap data yang telah mengalami proses *editing*, dan *reduksi*, selanjutnya menetapkan hubungan di antara data tersebut, sehingga menjadi kesatuan yang utuh, harmonis, dan logis.

²⁴ Abstraksi adalah usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Lihat Lexy J.Moleong, *Penelitian kualitatif*,.hlm.190

²⁵ Interpretasi data adalah memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian. Lihat Lexy J.Moleong, *Penelitian kualitatif*,. hlm.103

Tujuannya adalah menggali kandungan makna yang memungkinkan dijadikan sebagai sebuah konsep *substantif* mengenai masalah yang dikaji.

Untuk menghasilkan kesimpulan yang sesuai dengan tahapan prosedur penelitian, maka ketiga tahapan analisis data di atas akan dilakukan secara berurutan, berulang dan susul menyusul. Melalui proses inilah maka kesimpulan mengenai pemikiran Imam Khomeini dan relevansi *Wilayat al-Faqih* terhadap relasi agama dan demokrasi di Iran dapat dipahami secara jelas.

H. Sistematikan Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana konsep *Wilayat al-Faqih* menurut Imam Khomeini, terutama dalam menguraikan implementasi konsep *Wilayat al-Faqih* dalam sistem demokrasi di Iran. Untuk menuju kesana penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Pada bagian pertama yang merupakan bagian pendahuluan dari tesis ini, terlebih dahulu dipaparkan latar belakang munculnya permasalahan penelitian ini. Setelah itu ditetapkan apa yang menjadi masalah utama serta arti penting dan manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini bagi studi Islam.

Karena penelitian ini bersifat ilmiah maka perlu dikemukakan posisi studi ini di antara studi-studi terkait lainnya yang pernah dilakukan atau searah dengan penelitian ini. Setelah jelas posisi dan kekhususan penelitian ini maka kemudian diuraikan kerangka teori dan metode penelitian yang menyusun untuk menyelesaikan penelitian ini dan diakhiri dengan penjelasan mengenai sistematika pembahasannya.

Selanjutnya pada bab kedua, diulas biografi dari Imam Khomeini, penelaahan ini meliputi riwayat hidup Imam Khomeini, warisan ilmiah, dan pengasingan. Setelah itu dibahas mengenai alur revolusi dan berdirinya Republik Islam Iran.

Dalam bab ketiga, difokuskan pembahasan mengenai gagasan dari pemikiran Imam Khomeini mengenai konsep *Wilayat al-Faqih* dengan diawali dengan memaparkan konsep *Wilayat al-*

Faqih yang mencakup; pengertian *Wilayah* dan *Faqih*, struktur kekuasaan, agama di Iran, , Selanjutnya menjelaskan definisi teori kedaulatan: teori kedaulatan hukum, teori pemikir Muslim. pemaparan bentuk pemerintahan Islam menurut Imam Khomeini menjadi bahasan selanjutnya, dalam sub bab ini dijelaskan corak pemikiran Imam Khomeini, konsep *Wilayat al-Faqih*, syarat-syarat *Rahbar* (pemimpin), dalil-dalil penetapan *Wilayat al-Faqih* berdasarkan *Nash*, lalu dilanjutkan dengan tujuan pemerintahan Islam.

Kemudian pada bab keempat yaitu implementasi konsep *Wilayat al-Faqih* dalam sistem pemeritahan demokrasi di Iran, hal ini dianalisis agar memperlihatkan bahwa penerapan konsep *Wilayat al-Faqih* Imam Khomeini dalam sistem pemerintahan Islam merupakan salah satu kajian penting dan diharapkan para pembaca memperoleh gambaran bagaimana sesungguhnya pandangan pengkaji mengenai mengenai konsep tersebut. Kesimpulan dari bab ini diharapkan memperlihatkan letak signifikasi penelitian ini diantara penelitian-penelitian yang terdahulu.

Dalam bab terahir penelitian ini merupakan kesimpulan dari pokok masalah yang telah dielaborasi dan dianalisis secara kritis pada bab-bab sebelumnya dan implikasi penelitian ini, serta saran yang dapat berupa rekomendasi-rekomendasi.

BAB II

BIOGRAFI

IMAM KHOMEINI

Sejarah panjang Imam Khomeini dari kecil sampai dewasa hingga akhir hayatnya adalah lembaran-lembaran yang tidak bisa dilepaskan dari sosok unik Imam Khomeini yang fenomenal dan legendaris, bahkan namanya diabadikan sampai dengan sekarang ini. Adapun cerita masa kecil yang penuh dengan rintangan merupakan bekal untuk melihat karakter “Reformisme” Imam Khomeini dewasa dan itu hanya bagian kecil saja dari sketsa kehidupan Imam Khomeini yang layak dicermati dan dikaji.

A. Riwayat Hidup Imam Khomeini

Imam khomeini yang mempunyai nama lengkap Sayyid Ruhullah Musawi al-Khomeini, lahir pada tanggal 24 september 1902 di kota Khumain, 394 km barat daya Teheran, Khumein adalah sebuah dusun yang berada dekat Isfahan di Iran tengah sekitar 300 kilometer selatan Teheran.¹ Imam Khomeini tumbuh dalam sebuah keluarga yang terkenal dengan keilmuannya, keutamaan, dan kesalehannya. Ayahnya bernama Ayatullah Sayyid Mustafa Mustafawi, yang lahir pada 1862 di kota khumain, seorang ulama ternama dan tokoh terkemuka yang paling menonjol di Khumain pada masa itu. Sementara ibunya bernama Sayyidah Hajar yang lahir di antara tahun 1868 dan 1872 di Khumain, putri sulung dari Haj Mirza Ahmad Mujtahid yang di kemudian hari menjadi ayah mertua kepada Mustafa. Haj Mirza Ahmad Mujtahid merupakan putra dari Mullah Hussain Khansari, dan merupakan salah satu keturunan Mullah Haydar yaitu seorang

¹ Nama Khomeini berasal dari nama kota Khomeyn. Di Iran memang ada semacam tradisi menggunakan nama kota atau daerah sebagai nama orang, biasanya dengan menambahkan akhiran “i”. Contoh lain Rafsanjani dan Teheran menjadi Teherani dan sebagainya, sedangkan gelar Sayyid menunjukkan adanya garis keturunan Nabi Muhammad SAW: Sihbuddin, Biografi, hlm.36

ilmuwan hebat yang hidup pada zaman Shah Abbas ke-1, Mullah Haydar menulis dua buah karangan buku dengan judul; *Mazyaaayan dan Zandol Tassanif*. Banu Hajar adalah cucu terkenal pada zamannya. Mustafa dan Hajar menikah pada tahun 1882 dan dikaruniai enam orang anak dengan putra bungsunya terakhir bernama Rouhullah (Imam Khomeini), Hajar meninggal dunia pada usia lima puluh tahun dan di kuburkan di Qum. Ayatullah Sayyid Musthafa al-Musawi, maupun dari garis keturunan orang tua Sayyidah Hajar, adalah keturunan langsung Rasulullah SAW dari jalur Sayyidah Fathimah Zahra dan Imam Ali bin Abi Thalib AS.²

Pada usia empat bulan, tepatnya tanggal 11 Zulqaidah 1320 H, Imam Khomeini harus kehilangan ayah tercintanya dengan usia 47 tahun, ayahnya syahid di tangan agen-agen pemerintahan dinasti Qajar yang berang pada aktivitas-aktivitasnya yang selalu membela kepentingan rakyat. Pada usia lima belas tahun, ibunya, yang selama ini mengasuh Imam dengan penuh kasih sayang, dan bibinya, Sahib Khanoom, perempuan yang terkenal dengan ketakwaan dan keberaniannya dan berperan besar membina kepribadian Imam Khomeini, menyusul ayahnya sehingga Imam harus tinggal bersama saudara laki-lakinya yang lebih tua darinya, yaitu Ayatullah Sayyid Murtadha Pasandideh. Pada usia kurang lebih sembilan belas tahun Imam meninggalkan kota Khomein menuju Arak, untuk melanjutkan pelajarannya.³

Imam Khomeini sudah mulai mengenyam pendidikan sejak mulai usia kanak-kanak. Pertama-tama, ia belajar al-Quran di rumahnya dan baru masuk sekolah pada saat ia menginjak usia tujuh tahun, pelajaran pertama yang ia dapatkan adalah dari gurunya yang bernama Mullah Abdul Qasim, kemudian dia pergi

² [Http://en.imam.khomeini.ir/en/n3123/Biography/The Imam s Background](http://en.imam.khomeini.ir/en/n3123/Biography/The_Imam_s_Background)

³ Islamic Cultural Center, *Imam Khomeini, pandangan hidup dan perjuangan*,(Al-Huda), hlm.3-4

belajar ke *maktabkhaneh*⁴ Syekh Ja'far yang merupakan keponakan ibunya. Imam Khomeini juga diajar oleh Mirza Mahmood dan Seitoti (dua ulama terkemuka) dan juga ibunya yang merupakan seorang wanita yang sangat terpelajar dan mengajar astrologi sekaligus guru pribadi Imam Khomeini, mereka mengajarnya di rumah. Sewaktu kedua saudara lelakinya itu meninggalkan Khomain dan pergi ke Isfahan tetapi Ruhullah (Imam Khomeini) tetap tinggal di rumah, dia memulai belajarnya mula-mula di khumain, dia juga diajari oleh Haj Mirza (sepupunya), selain itu juga diajari oleh saudara laki-lakinya yang bernama Agha Morteza yang juga guru dan wali Imam Khomeini belajar baca tulis Arab dan Persia. Setelah mahir dalam bidang keduanya, Imam Khomeini kembali mempelajari bahasa dan sastra arab, fikih, ilmu logika, dan kemudian *ushul fikih*.

Pada usia 19 tahun (Imam) memutuskan untuk belajar ke tempat yang lebih kondusif dan lebih tinggi atmosfir pendidikannya. Menurutnya tidak ada lagi yang bisa dia pelajari di Khumain, dia pergi merantau ke kota Arak yang berjarak 60 km dari khumain. Di sana Imam Khomeini belajar selama satu tahun di bawah ulama besar Syekh Mohammad Ali Borojerdi dan Agha Syekh Golpayegani, selama di Arak dia juga mempelajari buku *Sharhe Lame* yg dikarang oleh Agha Abbas A'raki. Untuk mendalami ilmu-ilmu Islam yang telah dipelajari di kota Khomain. Setelah empat bulan gurunya tiba di sana, barulah ia menyusul gurunya yang bernama Ayatullah Abdul Karim Ha'erri Yazdi. Abdul Karim Ha'erri pindah ke kota suci Qum pada bulan Rajab 1340 H, lalu memperbaiki dan mengembangkan sistem pendidikan yang ada di sana dan menjadikannya sebagai pusat studi Islam, *Hauzah Ilmiah*, yang prestilus, Khomeini juga ikut pindah dan bergabung bersama Ayatullah Ha'erri.

⁴ "*Maktabkhaneh*" (dalam bahasa persia), yang berarti sekolah kuno, yang usianya lebih dari 70 tahun yang lalu. Dalam istilah kita Indonesia disebut dengan "pesantren"

Imam Khomeini akhirnya bisa menghadiri kelas kelas Syekh Ha'erri, dan di bawah bimbingan syaikh Ha'erri, Imam Khomaiini mengkhususkan diri dalam bidang studi Islam tertentu. Imam Khomeini tidak pernah melewatkan pelajaran yang diberikan oleh para ulama, kemudian juga menghadiri kelas-kelas yang dijalankan oleh Haj Miza Javad Maliki, yang merupakan penulis *Asrarol Salavat*, Mirza Abol Hassan Rafiee Qazwini, yang merupakan penulis *Do'aya Sahar*, dan Agha Syekh Reza Masjid Shahi, yang adalah penulis *Wagayi'ol Athaan*.

Pada usia 27 tahun, Imam Khomeini sudah mulai mengajar di bidang khusus di *Hauzah Ilmiah Qum* (Institusi pengajaran). Selain fikih dan *ushul fikih*, Imam mengajar mata kuliah filsafat, akhlak, dan *irfan*. kelas-kelasnya bukan hanya dipenuhi oleh mahasiswa-mahasiswa dari Hauzah Qum saja, tapi juga oleh orang-orang luar yang tertarik pada pelajaran-pelajarannya. Berikut gambaran Murtadha Muthahhari yang merupakan murid Imam Khomeini dan seorang pemikir Islam terkemuka, yang karya-karyanya menembus batas bahasa dan negara tentang kelas Imam Khomeini saat itu.⁵ Pada usia tersebut Imam Khomeini mulai menulis sebuah buku tentang *irfan* dalam bahasa arab. *Irfan* dan puisi yang diminati Imam Khomeini, sebenarnya kurang populer di kalangan Mullah Qum pada masa itu.

Pada tahun 1929 Imam Khomeini menikah dengan putri dari Ayatullah Haj Mirza Muhammad Tsaqafi Tehrani, kelahiran tahun 1292 HS⁶ dan Imam Khomeini meninggalkan empat orang anak, yaitu Sayyid Ahmad Khomeini, Shiddiqah Mushthafawi, Faridah Mushthafawi, dan Zahra Mushthafawi. Adapun kondisi politik di masa hidupnya dapat dilihat juga dari ayahnya, Ayatullah Sayyid Mushthafa al-musawi yang merupakan salah satu aktivis yang selalu membela kepentingan rakyat dan syahid di tangan

⁵ Islamic Cultural Center, *Imam Khomeini, pandangan hidup dan perjuangan*, (Al-Huda), hlm.6

⁶ "Hijri shamsi", tahun khusus (utama) untuk Iran

agen-agen pemerintahan Dinasti Qajar tepatnya pada 11 Zulqaidah 1320 H.

B. Warisan Ilmiah

Tepat tanggal 3 juni 1989 tercatat sebagai salah satu hari yang paling kelabu di dunia. Pada hari itu, pemimpin besar Revolusi Islam Iran, Ayatullah Rouhullah Imam Khomeini, memenuhi panggilan Tuhannya dengan tenang. Jutaan rakyat Iran mengantarnya ke tempat peristirahatannya terakhir di dekat pemakaman Behesyte Zahra, Selatan Teheran. Sementara itu jutaan para pencintanya di seluruh dunia berkabung dan menangiisi kepergiannya. Imam Khomeini telah memberikan suatu keyakinan kepada kaum muslim di seluruh dunia bahwa ajaran Islam merupakan ajaran yang mampu menuntun manusia menuju kebenaran. peranan dan kharisma Khomeini dalam Islam modern memang tidak dapat di sangkal. Semoga harapan dan cita-cita Imam Khomeini dapat menjadi kenyataan dalam sejarah umat manusia di dunia, khususnya kaum muslimin.

Adapun karya ilmiah dan ide yang diwariskan oleh Imam Khomeini untuk negara Republik Islam Iran yang berdiri tegak hingga hari ini dengan pemikiran *religiusnya* (agama) terasa jauh lebih penting dari sekadar kepribadian maupun aktifitas politiknya, Karya ilmiah dan ide-ide itu tersebar dalam bentuk rekaman ceramah-ceramah, catatan-catatan kuliah, kaset-kaset, artikel-artikel yang telah berkali-kali dicetak ulang dalam beberapa bahasa.

Sejak muda, Imam Khomeini telah memulai aktifitas tulis menulisnya, beliau telah menulis buku *Misbah al-Hidayah ila al-Khilafah Wa al-Wilayah* saat beliau berusia 26 tahun. Lalu dua tahun berikutnya tepatnya ketika beliau berusia 29 tahun, beliau menulis sebuah buku lagi yang berjudul *Syarh Du'a al-Sahar*. Kemudian antara tahun 1320 hingga tahun 1330 H, beliau menulis *Kasyfu al-Asrar* yang mungkin karya pertama beliau yang terpengaruh oleh aktifitas politiknya, kandungan dari buku itu sendiri adalah membongkar rahasia politis, teologis, dan sosialis

yang ditulis Imam Khomeini pada tahun 1944 sebagai jawaban terhadap *syubuhah* atau keragu-raguan yang ditimpakan oleh salah seorang penulis pada zaman itu terhadap Islam. Imam menjawabnya dengan apik sekaligus membongkar kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh Reza Khan, raja yang berkuasa saat itu. Dalam buku ini beliau menjelaskan perlunya pemerintahan Islam yang berasaskan *Wilayatul faqih*.⁷ Begitu pula dengan pelajaran-pelajaran yang Imam Khomeini sampaikan saat dia tinggal di Najaf al-Asyraf: *Wilayatul Faqih* atau *al-Hukumah al-Islamiyah*. Kedua buku ini memuat tentang pemikiran-pemikiran politik dan fikih Imam Khomeini.⁸ Adapun karya Imam Khomeini lainnya adalah sebagai berikut:⁹

1. *Syarh Doa Sahur*

Kitab ini merupakan syarah atau penjelasan *Doa Mubalahah* yang lebih dikenal dengan sebutan Doa Sahur. Dalam kitab ini tercantum pembahasan-pembahasan 'Irfan, filsafat, dan teologi yang sangat dalam. Ditulis pada tahun 1928.

2. *Misbah al-Hidayah ila al-Khilafah wa al-Wilayah*

Buku ini dikategorikan sebagai salah satu karya 'irfan yang paling terkenal dewasa ini. Imam menulisnya pada tahun 1930 saat berusia 28 tahun

3. *Syarh Hadis Ra's Al-Jalut*

Kitab ini merupakan syarah hadis Ra's al-Jalut yang mengandung kritikan Imam Ridha as kepada penganut berbagai agama, di antaranya kritik kepada orang yahudi berkenaan dengan persoalan *Ra's al-Jalut*. Ditulis tahun 1929

4. *Syarh Arba'in Hadits*

⁷ Islamic Cultural Center, *Imam Khomeini, pandangan hidup dan perjuangan*, (Al-Huda), hlm, 16-44

⁸ Sayyid Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*, dari buku aslinya yang berjudul "*Mir'atu Syamsi*", (Bogor: Cahaya, 2004), hlm. 74

⁹ Islamic Cultural Center, *Imam Khomeini, pandangan hidup dan perjuangan*, (Al-Huda), hlm, 41

Buku ini ditulis dalam bahasa persia pada tahun 1936 dan memuat penjelasan yang sangat dalam tentang hadis-hadis akhlak dan *'irfan*.

5. *Adab ash-Shalat*
Kitab *adab ash-Shalat* ini ditulis oleh Imam sebagai penjelasan atas kitab *Sirr ash-Shalat*. Ditulis dalam bahasa persia pada tahun 1942.
6. *Sirr ash-Shalat (Shalatu al-A'rifin wa mi'raju al-Salikin)*
Dalam kitab ini Imam menjelaskan rahasia-rahasia shalat dari pandangan spiritual dan *'irfan* dengan sangat sempurna. Ditulis pada tahun 1942
7. *Anwar al-Hidayah*
Kitab yang ditulis Imam dalam bahasa arab ini mencakup pembahasan-pembahasan yang rasional tentang *ushul fiqh*. Ditulis pada tahun 1949.
8. *Badayi' ad-Durar*
Kitab ini pada dasarnya merupakan penjelasan Imam tentang kaidah *ushul fiqh* yang sangat populer yaitu kaidah yang dikenal dengan *la dharar*, ditulis Imam pada tahun 1950 dalam bahasa arab.
9. *Risalah al-Istishab*
Al-Istishab adalah salah satu pembahasan ilmu *ushul fiqh* yang sangat menarik, Imam menuliskan pandangan-pandangannya mengenai *Al-Istishab* dalam buku ini. Ditulis dalam bahasa arab pada tahun 1951.
10. *Risalah fi at-Ta'adul wa at-tarajih*
At-Ta'adul wa at-tarajih juga termasuk bagian dari pembahasan ilmu *ushul fiqh*, yaitu ketika terjadi pertentangan antara dalil-dalil. Imam mengemukakan pandangannya dalam kitab ini. Ditulis pada tahun 1951
11. *Risalah fi ath-Thalab wa al-Iradah*
Kitab ini mencakup pembahasan *ushul fiqh*, filsafat, dan *'irfan*. Ditulis pada tahun 1952
12. *Risalah fi at-Taqiyyah*

Risalah ini ditulis dalam bahasa arab yang menetapkan bahwa *taqiyah* adalah filosofi yang dimaksudkan untuk menjaga agama. Ditulis pada tahun 1953

13. *Kitab Thaharah*

Buku tebal yang terdiri dari empat jilid ini ditulis Imam dengan penuh analisis dan kajian fikih yang mendalam. Ditulis antara tahun 1954 dan 1958

14. *Kitab al-Bay'*

Buku yang terdiri dari lima jilid besar ini memuat pembahasan fikih tentang berbagai persoalan jual beli dan perdagangan. Ditulis saat Imam berada di pengasingan, Najaf, Irak, antara tahun 1961-1976

15. *Tahris al-Wasilah*

Buku ini ditulis Imam saat pembuangannya di Turki pada tahun 1964-1965. Memuat pandangan-pandangan Imam tentang persoalan-persoalan hukum dan fikih.

16. *Al-Hukumah al-Islamiyah*

Buku yang memiliki nama lain *wilayah al-faqih* ini mengandung konsepsi tentang pemerintahan Islam yang berdasarkan *wilayah al-faqih* atau kekuasaan ahli agama. Ini merupakan kumpulan kuliah Imam di Najaf pada tahun 1969 kemudian buku ini merupakan satu di antara buku lainnya yang paling diunggulkan.

17. *Hasyi'ah ala Syarh Hadis Ra's Al-Jalut*

Selain Syarah, Imam secara khusus memberikan catatan-catatan atas *Syarh Hadis Ra's al-Jalut* di atas yang ditulis oleh Qadhi Said al-Qummi, ulama 'irfan abad 11

18. *Hasyi'ah 'ala Syarh Fawaid al-Ridhawiyyah*

Buku ini membuat keterangan-keterangan 'irfani yang sangat dalam, yang ditulis oleh Imam sebagai penjelasan tambahan atas *Syarh Fawaid al-Ridhawiyyah* karya Said al-Qummi.

19. *Syarh Hadis Junud al-Aql wa al-Jahl*

Merupakan karya berharga dalam ilmu akhlak, mencakup pandangan-pandangan teologis iman, akhlak, dan *'irfan* secara jelas.

20. *Hasyi'ah 'ala Syarh Fushus al-Hikam*

Kitab *Fushus al-Hikam* di antara karya luar biasa Syekh Muhyiddin ibn Arabi. Salah satu penjelasan terbaik mengenai karya ibn Arabi, ini adalah *syarh* (penjelasan) yang diberikan oleh Qaisari. Imam memberikan catatan kepada syarah al-Qaisari ini, yang sekaligus menunjukkan penguasaan Imam yang dalam terhadap *'irfan*.

21. *Hasyi'ah 'ala Misbah al-'Uns*

Buku ini yang memuat tentang *'irfan nadhari*, ini diberikan catatan-catatan oleh Imam pada tahun 1936

22. *Risalah Liqa' Allah*

Risalah ringkas dengan pertemuan dengan Allah, ini ditulis oleh Imam dalam bahasa persia. Risalah ini mengandung pembahasan-pembahasan *'irfan* yang dalam.

23. *Hasyi'ah ala-Asfar Arba'ah*

24. Kitab *Hasyi'ah ala-Asfar Arba'ah* karya terkenal Mullah Shadra, adalah kitab terbaik dan paling sempurna yang ditulis mengenai *'irfan* dan perjalanan manusia ke dan dari Allah. Imam telah memberikan catatan-catatan yang menarik tentang kitab yang spektakuler ini, tapi sayangnya catatan Imam itu sampai hari ini belum ditemukan.

25. *Risalah al-Ijtihad wa at-Taqlid*

Ditulis pada tahun 1370 H dan mengandung pembahasan tentang masalah *ijtihad* dan *taqlid* yang merupakan bagian dari pembahasan ilmu *ushul fiqh* yang paling penting.

26. *Manahij al-Wushul ila 'ilm al-Ushul*

Kitab ini memuat kajian dan analisis yang dalam tentang pembahasan al-alfaz yang sangat penting dalam pembahasan ilmu *ushul fiqh*. Ditulis dalam bahasa arab.

27. *Al-Makasib al-Muharramah*

28. Buku ini menjelaskan tentang *al-Makasib al-Muharramah* atau usaha-usaha yang haram. terdiri atas dua jilid besar dan merupakan pembahasan *ushul fiqh* yang amat dalam.

29. *Al-Jihad al-Akbar*

Buku yang mengandung pembahasan tentang pentingnya penyucian diri ini atau tahdzib an-nafs, ditulis di Najaf pada saat Imam berada dalam pengasingan.

30. *Tafsir Surah al-Fatihah*

Buku ini mengandung penjelasan dan uraian yang sangat dalam mengenai makna surah al-Fatihah. Ditulis berdasarkan analisis *'irfani*.

31. *Istiftaah*

Merupakan kumpulan-kumpulan fatwa Imam Khomeini tentang berbagai persoalan agama yang ditujukan kepadanya sejak revolusi Islam hingga akhir hayatnya.

Di samping itu, ada juga diktat materi pelajaran Imam Khomeini, baik dalam bidang fikih, *ushul fiqh*, filsafat, dan *'irfan* yang telah dikumpulkan oleh para murid beliau hingga mencapai puluhan judul. Sebagian naskah tersebut sudah diterbitkan oleh *Muassasah Tanzhim Wanasyri Turats al Imam al-Khumaini* dan sisanya juga akan segera diterbitkan secara bertahap. Terdapat sekitar 1.100 ceramah, 800 maklumat, dan ratusan surat dan fatwa Imam, di samping juga puluhan artikel yang berisi tanya jawab dengan Imam. Semua itu merupakan harta kekayaan agung yang memuat berbagai petunjuk dan petuah beliau, baik dalam bidang akidah, politik, maupun sosial. Sebagian naskah itu telah dikumpulkan dalam sebuah buku yang berjudul *Shahifah an-Nur* yang berjumlah 22 jilid, dan InshaAllah seluruh karya beliau akan diterbitkan secara utuh dan lengkap oleh *Muassasah Tanzhim Wanasyri Turats al Imam al-khumaini* dengan judul *al-Kautsar*, yang ditulis berdasarkan bab dan temanya.¹⁰

¹⁰ Sayyid Ahmad Khomeini, *Imam Khomeini*, dari buku aslinya yang berjudul "*Mir'atu Syamsi*", (Bogor: Cahaya, 2004), hlm.74-75

Semua yang telah diucapkan dan yang telah ditulis Imam Khomeini memancarkan kejujuran, Iman serta keyakinannya dan membuktikan kemampuan kreatifitasnya yang luar biasa.

C. Imam Khomeini dan Pengasingan

1. Pengasingan ke Turki.

Melihat keadaan relatif tenang, Syah kembali berubah. Kali ini bahkan lebih keji dari sebelumnya. Pemerintahan Syah bahkan mengajukan RUU yang memberikan hak-hak istimewa kepada warga Amerika Serikat yang tinggal di Iran dan menempatkan warga Iran sendiri lebih rendah dari warga Amerika. RUU yang menghina Islam dan rakyat Iran ini memancing protes keras Imam Khomeini, yang memang sejak dahulu selalu mengingatkan Syah agar tidak menjadi budak asing, terutama Amerika dan Israel.

Mengambil kesempatan ulang tahun Syah, 23 oktober 1964, yang dipaksakan kepada segenap rakyat untuk merayakannya, sekali lagi Imam Khomeini melancarkan serangan yang sangat keras dan mengajak seluruh rakyat Iran untuk menolak RUU itu. Syah tidak berani menangkap Imam Khomeini, karena khawatir peristiwa 5 juni 1963 terulang kembali, tetapi pada saat yang sama juga tidak sanggup membiarkan Imam Khomeini bebas berkeliaran di Iran. Karena itu, secara diam-diam, dan dengan persetujuan Amerika Serikat, Syah merencanakan pengasingan Imam Khomeini ke luar negeri, dalam hal ini adalah Turki.

Maka ketika semuanya dianggap lancar, sepuluh hari sesudah pidato Imam Khomeini yang luar biasa itu, tepatnya tanggal 4 november 1964, sejumlah pasukan komando menciduk Imam Khomeini dari rumahnya di Qum dan segera menerbangkan Imam Khomeini ke Turki. Selama di Turki, Imam Khomeini diawasi ketat oleh dinas rahasia Turki yang bekerja sama dengan SAVAK Iran, Imam Khomeini tidak boleh meninggalkan desa pembuangannya, Bursah, dan bahkan tidak boleh mengenakan pakaian keagamaan.

2. Pengasingan ke Irak

Setelah menetap sekitar sebelas bulan di Turki, Imam Khomeini akhirnya di perbolehkan meninggalkan Turki dan menetap di Najaf Irak. Najaf adalah pusat agama terpenting selain Qum. Di sini banyak terdapat ulama berkaliber internasional, seperti Ayatullah Hakim, Ayatullah Khu'i dan Ayatullah Muhammad Baqir Shadr. Di kota ini pula dimakamkan Imam Ali bin Abi Thalib AS. Selama di Irak, selain mengajar di *Hauzah Ilmiah* Najaf, Imam Khomeini terus melancarkan perlawanan terhadap ketidakadilan-ketidakadilan dan sikap anti Islam rezim Syah Pahlevi. Dari Najaf pula Imam menawarkan solusi terhadap problematikan yang melanda Iran melalui konsep pemerintahan Islamnya yang di kenal dengan pemerintahan *Wilayat Al-Faqih* menurut Imam Khomeini. Hanya pemerintahan Islam lah yang dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Untuk mewujudkan cita-citanya ini, Imam Khomeini memperjuangkannya dengan sungguh-sungguh dan akhirnya pada tahun 1978-1979 segenap rakyat Iran mendukungnya melalui revolusi Islam yang spektakuler.

3. Pengasingan ke Perancis

Dari pertengahan kedua tahun 1357, arus revolusi mengalami percepatan dan rezim pemerintahan Irak bersepakat dengan rezim penguasa Iran untuk menekan Imam Khomeini keluar dari tanah Irak. Karena banyak kesulitan yang sengaja dibuat untuk memimpin revolusi, Imam Khomeini berangkat ke perancis dan tinggal di kota kecil *Neauphle-le-Chateau* di pinggiran kota Paris. Sejak saat itu, *Neauphle-le-Chateau* berubah menjadi pusat politik dan pemberitaan tentang revolusi Iran. Di sana, Imam khomeini menegaskan tujuan-tujuan revolusi di dalam konferensi pers dan wawancara dengan berbagai media surat kabar. Bersamaan dengan aksi aksi internasioanl ini, Imam khomeini memotivasi rakyat supaya tetap konsisten berhadapan dengan konspirasi-konspirasi dan makar-makar rezim dengan cara

mengirimkan pesan-pesan dan perintah-perintah praktis revolusi; sedemikian sehingga revolusi tidak hanya terbatas pada ibu kota dan kota-kota besar, melainkan seluruh kota dan daerah telah berubah menjadi kancah kebangkitan dan perlawanan.

1. Alur Revolusi dan berdirinya Republik Islam Iran

Stabilitas dan ketenangan semu yang menyelimuti negara menyusul peristiwa *15 Khurdad* 1342 (1963 M) adalah stabilitas sebelum badai, api kemarahan rakyat (kembali) menyala sebagai reaksi atas penyebaran surat penghinaan kepada Imam Khomeini di salah satu surat kabar resmi negara dan berujung kepada demonstrasi besar di kota Qum. Walaupun rezim sedemikian menekan, menindas dan memberangus kebangkitan rakyat ini pada tanggal 19 desember 1356 (1978 M) dan sebagian mereka yang bangkit mendukung agama dan otoritas ulama di bantai, di teror dan dibunuh; peristiwa ini adalah awal perlawanan nyata rakyat terhadap rezim pemerintah. Pada tanggal *29 Bahman* 1356 (1978 M) rakyat Tabriz di hari keempat puluh syuhada Qum melakukan penentangan dan perlawanan langsung memiliki reaksi penting internasional dan mata dunia tertuju kepada kejadian dan peristiwa yang menurut Syah ketika berada di pulau Tsubat akan terjadi.¹¹

Setelah masa itu, kejadian kejadian revolusi muncul secara beruntun di ibu kota dan kota-kota lain yang dekat dan jauh sekalipun tubuh rezim kerajaan di sepanjang tahun 1357 (1979) berusaha melawan dan memenangkan arus revolusi dengan mengganti perdana menteri dan membentuk Kabinet Perdamaian Nasional serta mampu mengontrol keadaan seperti tahun-tahun 1332 (1953 M) dan 1942 (1963 M). Akan tetapi, persatuan rakyat dan pemimpin tegas Imam Khomeini berhasil melumpuhkan segala gerakan, tipu daya, dan makar politik di dalam dan di luar negeri dari para ahli strategi mereka dan (pada akhirnya) revolusi rakyat mencapai kemenangan pada tanggal *22 Bahman* 1357 (1979).

¹¹ *Jaraid wa Mathu'at Ruzha ye Inqilab, Tarikhcheh Tahawwulat Inqilab, Kitabhaye Huquq* Asasi Amid Zanjani dan Jalaluddin Madani.

Tanggung jawab Imam Khomeini dalam memimpin revolusi tidak terbatas pada ke-*marja-an* nya dalam urusan agama, melainkan juga bertanggung jawab dalam mengarahkan politik dan mengatur revolusi. Dengan dasar ini, pada pertengahan kedua tahun revolusi diumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan menentukan anggota-anggotanya. Walaupun nama dan anggota Dewan revolusi tidak pernah diinformasikan secara resmi dengan alasan keamanan dan politik, namun dewan ini terdiri dari ulama revolusioner dan politikus teras atas. Sebagian kaum nasionalisme di amankan lebih dari satu setengah tahun untuk mengambil keputusan, mengarahkan, dan menetapkan undang-undang negara di bawah kepemimpinan Imam Khomeini. Imam, pemimpin rakyat revolusioner, bertanggung jawab dari luar, dewan revolusi yang bersumber darinya, dan di dalam mengatur dan memutuskan, merupakan dua kewajiban utama pemerintahan. Sisa-sisa rezim penguasa yang telah melewati bulan-bulan terakhir umurnya, yaitu *Syah*, dewan legislatif, dan pemerintahan rapuhnya menjabat dengan berpijak kepada undang-undang *Masyruthah* (Revolusi Konstitusi) dan kesetiaan kepada rezim kerajaan.

Keluasan revolusi dari satu sisi dan tekanan internasional pendukung kerajaan *Syah* dari sisi lain, telah melapangkan jalan keluar baginya dari negara pada tanggal 26 desember 1357 (1979) untuk selamanya. *Syah* dengan menentukan anggota Dewan Kerajaan berharap setelah beredanya api revolusi dan tenangnya keadaan akan kembali dengan bantuan para pendukung luar negeri dan dalam negeri. Namun rakyat Iran tidak menginginkan ia kembali dan Para pendukung dan para pendukung luar negerinya tidak dapat mengambil keputusan untuk menghadapi badai revolusi Islam Iran. Pada akhirnya, setelah keluarnya *Syah* dari Iran, Imam mengumumkan kepada rakyat revolusioner Iran dan seluruh dunia tentang kembalinya ia ke negeri sendiri. Dengan beragam makar yang direncanakan di jalannya, Imam Khomeini kembali dalam pelukan rakyat dengan sambutan rakyat tiada bertara pada hari 12

bahman 1357 (1979) setelah 15 tahun pengasingan dan jauh dari negeri.

Dengan masuknya Imam Khomeini ke Iran dan *baiat*¹² beragam strata sosial kepadanya telah mengubah wajah revolusi. Imam telah menyempurnakan secara praktis asas-asas pemerintahan revolusi Iran dengan menentukan pemerintah sementara di bawah kepemimpinan Insinyur Mahdi Bazarghani pada tanggal 15 Bahman 1357 (1979 M) untuk mengatur urusan-urusan kementerian dan lembaga-lembaga administrasi serta eksekutif negara. Asas-asas rezim kerajaan telah hancur setelah berhadapan *vis a vis* dengan kekuatan-kekuatan revolusi pada tanggal 22 *Bahman* tahun itu juga dan negara berada di bawah kontrol dan pengaturan kekuatan-kekuatan rakyat revolusioner. Ini adalah awal masa baru di dalam sejarah politik Iran.¹³

¹² *Bai'at* adalah sumpah setia yang dilakukan umat terhadap pemimpinnya

¹³ *Jaraid wa Mathbu' at Ruzhaye Inqilab, Tarikhceh Tahawwulat Inqilab, Kitabhaye Huquq Asasi*, Amid Zanjani dan Jalaluddin Madani

BAB III

KONSEP POLITIK *WILAYAT AL-FAQIH* MENURUT IMAM KHOMEINI

A. Konsep *Wilayat al-Faqih*

1. Pengertian *Wilayah dan Faqih*

Dalam bahasa Arab, kata “*wilayah*” berakar dari kata *wali* yang menurut istilah kalangan leksiograf Arab terkemuka merupakan unit terkecil (tunggal) dalam bahasa Arab yang mengandung makna tunggal; kedekatan daya tarik/hubungan dekat/persamaan/pertalian. Dalam bahasa Arab terdapat tiga makna yang tercatat untuk kata “*wali*”: (1) teman, (2) setia/berbakti; (3) pendukung atau penyokong. Di samping ketiga arti ini, dua arti lain disebutkan untuk kata “*wilayah*”: (1) kekuasaan (tertinggi) dan penguasaan; (2) kepemimpinan dan pemerintahan.¹ Dalam bahasa Persia, kata *wali* memiliki sederet arti, seperti teman, pendukung, pemilik, pelindung, pembantu, dan penjaga. Begitu pula kata *wilayah*, yang bermakna mengatur dan memerintah. Kata *wilayah* dalam *wilayatul faqih* bermakna pemerintahan dan administrasi atau pengelolaan.


Kata *faqih*, menurut Jalaluddin Rahmat adalah muslim yang sudah mencapai tingkat tertentu dalam ilmu kesalehan. Seorang *faqih* diisyaratkan harus mengetahui semua peraturan Allah, mampu membedakan *sunnah* yang sah dan yang palsu, yang mutlak dan yang terbatas, yang umum dan yang khusus. Ia juga harus mampu menggunakan akalannya untuk membedakan hadis dari situasi lain serta memahami kriteria yang telah ditetapkan.²

2. Struktur Kekuasaan *Wilayat al-Faqih* Imam Khomeini


¹ Mehdi Mahdevi

² Yamani, *Filsafat Politik Islam: antara al-farabi dan khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002). Hlm, 16

Adapun model struktur kekuasaan *Wilayat al- Faqih* Imam Khomeini sebagai berikut:



Berikut bagan sistem pemerintahan Republik Islam Iran³:



Anggota dewan ahli, presiden, dan anggota parlemen dipilih dalam pemilu langsung

3. Agama di Iran

Islam merupakan agama resmi di Iran, 98% dari jumlah total penduduk Iran menganut agama ini dan 89% dari penduduk Islam menganut ajaran Syiah dan 9% lainnya menganut ajaran Sunni. Kebanyakan mereka beraliran Sunni adalah suku Turkmen, suku Arab, suku Balochi dan suku Kurdi. Secara garis besarnya Iran dihuni oleh 2 sekte, yaitu sekte Syiah dan Sunni. Sekte Syiah dan Sunni masing-masing memiliki spektrum yang sangat luas tentang Islam. Mereka sependapat, yaitu hanya ada Allah, Muhammad adalah nabi terakhir, dan al-Quran adalah kitab suci terakhir.

Tidak dapat disangkal bahwa Iran adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim Syiah terbesar di dunia. Syiah itu sendiri adalah bagian dari Islam karena kaum Syiah bersyahadat, meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, sama seperti kita sunni. Jadi tidak betul jika ada yang berpendapat bahwa syiah bukan bagian dari Islam. Adapun rumor yang beredar di berbagai media yang mengatakan bahwa syiah itu bukan bagian dari Islam adalah mereka-mereka yang punyai kepentingan politik terhadap pemburukan citra negara Republik Islam Iran dengan tujuan tertentu.

Begitu menyebut Republik Islam Iran (RII) maka persepsi orang akan meruncing dan menyatakan bahwa negara yang terletak di Asia Barat ini, 89% penduduknya bermazhab syiah yang intoleran. Padahal menurut seorang tokoh terkemuka asal Bandar Abbas selatan Iran, Habib hidup saling berdampingan, sangat berbeda seperti apa yang disampaikan media, terutama media Barat yang sering melakukan kebohongan, atau hal-hal kecil yang kemudian menjadi besar.

Di Iran eksistensi sunni beserta aliran lainnya sangat dilindungi oleh negara, bahkan mereka hidup damai secara berdampingan puluhan tahun. Jadi berbeda sekali dengan pemberitaan di luar sana yang mengatakan adanya diskriminasi terhadap minoritas sunni yang ada di Iran dan tidak ada istilah ekstrimisme bagi kedua entitas syiah maupun sunni karena rakyat

Iran meyakini bahwa Islam itu mengajarkan moderasi beragama dan menjadi agama *rahmatat lil a'lamin*.

B. Teori Kedaulatan

Istilah kedaulatan lazimnya dipahami berasal dari terjemahan kata seperti '*sovereignty*', '*souverainete*', '*sovereigiteit*', '*souvereyn*', '*sperenus*', dan lain-lain yang diambil dari bahasa Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, dan Italia, yang banyak dipengaruhi oleh bahasa Latin. Istilah ini pertama digunakan dalam pengertian modern oleh penulis perancis, Jean Bodin menjelang akhir abad ke 16. Semua istilah-istilah ini menunjuk kepada pengertian kekuasaan tertinggi dalam atau dari suatu negara. Dalam Encyclopedia Americana disebutkan, dalam ilmu politik *sovereignty* yang dalam bahasa Inggrisnya disebut '*sovereignty*', artinya adalah sebuah konsep kekuasaan absolut atau kekuasaan paling tinggi dalam sebuah negara.⁴

Kata kedaulatan sebenarnya berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata 'dala' 'yadulu' 'daulatan' atau dalam bentuk jamak 'duwal' yang makna awalnya berarti berganti-ganti atau perubahan. Mahmud Yunus selain memberi makna dasar dari kata duwal ini, seperti berganti atau perubahan juga memberi arti kerajaan, negara atau kuasa.⁵ Dalam kamus Arab Inggris yang disusun oleh F. Steingass, kata 'duwal' di antara makna lain juga diberi arti '*sovereignty*',⁶ dalam Al-Quran yang merupakan cermin penggunaan bahasa Arab Klasik, kata 'daulah' ini dipergunakan dua kali di dua tempat⁷ yaitu dalam surat Ali Imran 140 dengan menggunakan kata kerja '*nudawiluha*' (ia kami pergilirkan atau

⁴ Mark O. Dickerson dan Thomas Flanagan, *An Introduction to government and Politics A Conceptual Aproach* (Ontario: Nelson Canada, 1988), hal. 27.

⁵ Constance M. Wilson, "Sovereignty", dalam *The Encyclopedia Americana*, (Cnnecticut: Glolier Incorporated, 1929), hal. 347.

⁶ Thomas Hobbes, *Leviathan*, diedit oleh Richard Turk (Victoria, Australia: Cambridge University PRESS, 1992), hal. 127.

⁷ H. Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta: Yayasan Penyelenggara, Penerjemah/ Penafsiran Al-Quran, 1989), hal. 132.

pertukarkan),⁸ dan dalam surat al-Hasyar ayat 7, dengan menggunakan bentuk kata kerja *dulatan* (beredar).⁹

Di samping itu, istilah daulat Bani Umaiyyah, Daulat Bani Abbasiyah, Daulat Bani Fathimiyah dan lain-lain yang bisa dipergunakan untuk menunjukkan pengertian dinasti atau kerajaan sebagai sebuah negara.¹⁰ Di lingkungan tradisi Melayu, frase-frase ‘daulat tuanku’ atau ‘duli tuanku’ dan lain-lain menjadi istilah-istilah baku di lingkungan istana ini memperlihatkan kepatuhan, loyalitas, dan pada gilirannya juga kecintaan pada ‘tuan’ yang dihadapinya.¹¹ Dari ilustrasi ini dapat ditangkap bahwa penyebutan kata daulat di sini bermakna mempunyai kekuasaan tertinggi. Dengan demikian, pengertian kedaulatan itu dalam makna klasiknya berkaitan erat dengan gagasan mengenai kekuasaan tertinggi yang di dalamnya sekaligus terkandung dimensi waktu dan proses peralihannya sebagai fenomena yang bersifat alamiah.

Setelah jelas pengertian kedaulatan yaitu pada intinya adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, sekarang yang menjadi persoalan adalah kekuasaan tertinggi dalam sebuah negara, sekarang yang menjadi persoalan adalah siapakah yang memiliki kekuasaan itu. Apakah kekuasaan itu bersifat mutlak atau terbatas. Artinya kekuasaan tertinggi di dalam suatu negara itu, yaitu kekuasaan yang bersifat dapat menentukan dalam taraf tertinggi dan terakhir. Hal ini akan dijelaskan dari beberapa pengelompokan jawaban yaitu menurut pemikir Barat, Pemikir Islam, dan Fazlur Rahman sebagai tujauan secara khusus.

1. Teori Kedaulatan Hukum

⁸ S. Steingass, Arabic English Dictionary (New Delhi: Vosmo Publications: 1978), hal.379.

⁹ Al-Magdisi, Indek Al-Quran Fath al- Rahman (Mustafa Al-Babi Al-Halabi, 1322 H, hal. 156.

¹⁰ Artinya: “...Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu, kami pergilirkan di antara manusia...”Al-Quran terjemahan Departemen Agama RI, cetakan 1971, hal 99.

¹¹ Artinya: “ ... supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu...” Ibid., hal. 9196.

Teori kedaulatan hukum, dikembangkan oleh Hugo Krabbe (1857-1936) dalam karyanya *Die Lehre der Rechtssovereinität* dan kemudian dilanjutkan oleh muridnya R. Kranenburg. Dalam karyanya yang berjudul *Algemene Staatsleer* (1937), Krabbe berpendapat bahwa hukumlah yang mempunyai kekuasaan tertinggi dalam negara.¹² Hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara, akan tetapi dalam keanggotaannya negara sendiri tunduk kepada hukum yang dibuatnya. Semua kegiatan lembaga pemerintahan dan perangkat politik lainnya haruslah berdasar dan dibatasi hukum.

2. Teori Kedaulatan Para Pemikir Muslim

Seperti telah disinggung sebelumnya di kalangan pemikir Barat telah berkembang lima teori kedaulatan. Hal ini berbeda dengan perkembangan di kalangan pemikir muslim. Sejauh yang saya tangkap di kalangan pemikir muslim hanya terdapat empat teori kedaulatan, yaitu kedaulatan Tuhan, kedaulatan hukum, kedaulatan raja dan kedaulatan rakyat. Selebihnya ada beberapa pendapat yang harus ditempatkan pada tempat tersendiri karena belum ada formulasi yang dapat disejajarkan.

C. Bentuk Pemerintahan Islam Menurut Imam Khomeini

Pemerintahan Islam tidak sama dengan bentuk pemerintahan lain yang ada di antara kita saat ini. Sebagai contoh, pemerintahan Islam bukan merupakan pemerintahan yang bersifat tirani, di mana para pemimpin negara dengan pemerintahan semacam itu (pemerintahan tirani) dapat bertindak sewenang-wenang atas harta dan kehidupan masyarakat mereka, memperlakukan orang sekehendak mereka, membunuh orang yang mereka inginkan dan memperkaya seseorang yang mereka kehendaki dengan memberikan tanah dan harta milik orang lain.

Nabi Muhammad Saw dan para khalifah tidak diizinkan untuk menjalankan kekuasaan seperti yang telah disebutkan di atas

¹² Lihat Kranebur g dan Tk. B. Sabaruddin, Ilmu Negara Umum (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 141.

(kekuasaan tirani), pemerintahan Islam tidak bersifat tirani dan juga tidak absolut kekuasaannya, melainkan bersifat konstisional. Namun bukan bersifat konstisional sebagaimana pengertian saat ini, yaitu berdasarkan persetujuan yang disahkan oleh hukum dengan berdasarkan suara mayoritas. Pengertian (konstisional) yang sesungguhnya adalah bahwa pemimpin adalah suatu subjek dari kondisi-kondisi tertentu yang berlaku di dalam kegiatan memerintah dan mengatur negara yang dijalankan oleh pemimpin tersebut, yaitu kondisi-kondisi yang telah dinyatakan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah Nabi SAW. kondisi-kondisi tersebut merupakan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang juga terdiri dari kondisi-kondisi yang harus diperhatikan dan dipraktekkan.

Pemerintahan Islam karenanya dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Ilahi (Tuhan) atas manusia (mahluk). Terdapat perbedaan yang mendasar antara pemerintahan Islam dengan pemerintahan monarki dan republik. Karakteristik pemerintahan monarki adalah pemerintahan yang di pimpin oleh seorang raja (sebagai perwakilan atas rakyat) dengan berdasarkan undang-undang (legislasi). Sedangkan karakteristik pemerintahan Islam, kekuasaan legislatif dan wewenang untuk menegakkan hukum secara eksklusif adalah milik Allah SWT. Pembuat undang-undang suci ini (Allah SWT) dalam Islam adalah satu-satunya kekuasaan legislatif. Tidak ada seorang pun yang berhak untuk membuat-undang-undang lain dan tidak ada hukum yang harus dilaksanakan kecuali hukum dari pembuat undang-undang (Allah SWT) atas dasar inilah dalam sebuah pemerintahan Islam, badan majelis perencanaan mengambil peran sebagai majelis legislatif, yang merupakan salah satu dari tiga cabang dalam pemerintahan yang ada saat ini (legislatif, eksekutif, dan yudikatif). Majelis ini menyusun program-program bagi departemen (kementerian) di dalam kerangka aturan-aturan Islam dan dengan cara demikian majelis ini akan menentukan bagaimana kuantitas dan kualitas pelayanan publik yang akan diberikan oleh negara kepada masyarakatnya. Hukum-hukum Islam yang ada di dalam al-

Qu'ran dan as-Sunnah telah di terima oleh kaum Muslim dan di taati. Penerimaan mereka ini akan memudahkan tugas pemerintah dalam menerapkan hukum-hukum tersebut dan membuatnya agar benar-benar menjadi milik rakyat (dengan mensosialisasikannya).

Sebaliknya, pada pemerintahan Republik atau Monarkhi konstitusional, sebagian besar para pemimpinnya mengklaim bahwa mereka mewakili suara mayoritas rakyat, yang mana dengan suara mayoritas ini rakyat pasti akan mengabdikan apapun yang mereka (para pemimpin) kehendaki dan kemudian memaksakan hal-hal yang menjadi kehendak mereka tersebut kepada seluruh penduduk yang di kuasanya. Pemerintahan Islam adalah pemerintahan (yang) berbasis hukum dalam pemerintahan Islam ini, kedaulatan hanyalah milik Allah serta hukum-hukum Islam, yang berasal dari perintah-perintah Allah, memiliki kewenangan mutlak atas semua individu dalam sebuah pemerintahan Islam.

Semua manusia, termasuk nabi Saw dan para Imam adalah subjek hukum Islam dan akan tetap demikian selamanya, subjek dari hukum sebagaimana yang telah di wahyukan oleh Allah SWT melalui lisan al-Qur'an dan nabi Saw. jika nabi Saw menanggung tugas *khilafah* (kepemimpinan) maka sungguh hal itu adalah perintah Allah Swt untuk nabi. Allah Swt telah menunjuk nabi sebagai Khalifahnya di muka bumi. Nabi tidak menegakkan pemerintahan berdasarkan inisiatifnya untuk menjadi pemimpin kaum muslim. Sama halnya ketika telah menjadi jelas bahwa perselisihan akan sangat mungkin terjadi di antara umat sepeninggal nabi Muhammad Saw. dikarenakan terbatasnya pengetahuan beliau akan Islam dan iman. Atas dasar ini maka Allah Swt memerintahkan Nabi Muhammad Saw untuk segera menyampaikan permasalahan berupa siapa yang akan menjadi penerus kepemimpinan beliau (*khilafah*) di tengah-tengah padang pasir (*Ghadir khum*), kemudian nabi menetapkan amirul mukminin alaihi salam. Bukan karena dia menantu nabi melainkan nabi hanya

menaati hukum-hukum Allah dan melaksanakan perintah-perintahnya.¹³

Dalam Islam, hakikat pemerintahan adalah ketaatan kepada hukum-hukumnya, yang mana hukum-hukum itu sendiri berfungsi untuk mengatur masyarakat. Bahkan kekuasaan terbatas (dalam arti sesuai kehendak Allah Swt dalam mendelegasikan kepada manusia) yang dimiliki oleh nabi Saw dan para pelaksana hukum Islam sepeninggalnya adalah anugerah Allah kepada mereka. Kapan pun nabi menjelaskan permasalahan tertentu atau mengajarkan hukum tertentu, maka nabi melakukannya karena ketaatan kepada hukum Allah, hukum yang mana setiap manusia tanpa terkecuali harus menaati dan mengikutinya. Hukum Allah berlaku bagi pemimpin dan yang dipimpin. Satu-satunya hukum yang sah dan berisi perintah yang wajib untuk ditaati adalah hukum Allah Swt. Ketaatan kepada Nabi, juga merupakan ketaatan kepada Allah, sebagaimana firman-Nya, “*Dan taatilah Rasul*” (Q.S.An-nisaa’59). Menaati *ulil amri* juga merupakan ketetapan Allah, sebagaimana firmanNya, “*Taatilah Allah, dan taatilah Rasul dan Ulil Amri Kalin*”

Pandangan individu, bahkan pandangan nabi Saw, tidak dapat ikut campur dalam permasalahan pemerintah atau hukum Allah Swt. Seluruh manusia wajib mengikuti kehendak Allah. Pemerintahan Islam tidak berbentuk pemerintahan monarki, terutama sistem kekaisaran. Pada tipe pemerintahan seperti ini pemimpin pemerintahan berkuasa atas harta dan rakyat yang ia pimpin dan rakyat diharuskan untuk memberikan semua yang ia inginkan. Islam tidak memiliki hubungan sedikit pun dengan bentuk dan metode pemerintahan seperti ini (kekaisaran).

Atas dasar inilah, dalam pemerintahan Islam tidak seperti rezim monarki dan kekaisaran, tidak ada sedikit pun istana-istana besar, bangunan-bangunan mewah, pembantu-pembantu dan pengiring-pengiring, ajudan pribadi, ajudan untuk putera mahkota

¹³ Ini adalah keyakinan mazhab Syiah bahwa Nabi menunjuk Imam Ali as. Sebagai penerus kepemimpinan beliau di Ghadir Khum dalam perjalanan pulang ke madinah setelah melakukan haji *wada'* di kota mekkah.

dan semua yang lazim terdapat pada pemerintahan monarki, yang semuanya itu dalam pemerintahan monarki pembiayaannya dapat mencapai separuh dari anggaran negara. kalian tahu bagaimana hidup Nabi SAW., Nabi yang merupakan pemimpin pemerintahan Islam juga sebagai hakim dalam pemerintahan Islam tersebut. Kehidupan seperti ini juga terlihat pada *khalifah* (pemimpin) setelah kepemimpinannya Nabi hingga awal periode kekuasaan bani Umayyah. *Khalifah* pertama dan kedua setelah wafatnya Rasul SAW, masih menjalani kehidupan seperti ini (hidup sederhana seperti Rasul), meskipun pada permasalahan yang lain mereka berbuat salah, yang mana kesalahan yang mereka perbuat menyebabkan penyimpangan yang buruk yang muncul pada masa Utsman,¹⁴ yaitu penyimpangan yang telah membebani kita dengan kemalangan hingga hari ini.

Pada masa Amirul Mukminin alaihi salam, sistem pemerintahan dikoreksi serta bentuk dan metode yang benar diterapkan. meskipun manusia yang paling utama itu memimpin pemerintahan yang besar, meliputi negeri Iran, Mesir, Hijaz, dan Yaman di antara provinsi-provinsinya, beliau hidup dengan sederhana, bahkan lebih sederhana dari pelajar-pelajar kita yang miskin. Berdasarkan riwayat, suatu hari Nabi membeli dua jubah namun nabi melihat bahwa yang satu lebih baik dari yang lain. Kemudian, nabi memberikan jubah yang lebih baik kepada pembantunya yang bernama Qanbar. Jubah yang lainnya Nabi hendak digunakan oleh beliau, namun karena lengan bajunya kepanjangan, maka nabi memotongnya lalu mengenakannya. Dengan jubah terpotong inilah seorang pemimpin pemerintahan yang besar (luas), banyak penduduknya, dan makmur mengenakan pakaian. Jika hal seperti ini (kesederhanaan pemimpin) tetap di jaga dan pemerintahan mengacu pada bentuk yang Islami, maka tidak akan pernah ada pemerintahan monarki dan kekaisaran, tidak akan ada perampasan kehidupan dan harta manusia, tidak akan ada penindasan dan penjarahan, tidak akan ada pelanggaran atas

¹⁴ Ibn Abil Hadid, “*Syarh Nahjul Balaghah*,” jilid2, hlm.126-161.

pembendaharaan umum (korupsi) serta tidak akan ada perbuatan mungkar dan keji. Sebagian besar bentuk-bentuk keburukan tersebut berasal dari perangkat pemerintahan keluarga yang bersifat tirani. Mereka, penyelenggaraan pemerintahan, yang menegakkan (menciptakan) pusat-pusat (sumber-sumber) keburukan itu membangun tempat-tempat yang penuh dengan kemungkar, meminum *khamr* dan membelanjakan pendapatan yang berasal dari sumbangan yang bersifat keagamaan untuk membangun gedung-gedung bioskop.¹⁵

Jika tak ada perayaan-perayaan raja yang boros, pembelajaran yang *mubadzir* (tak ada manfaat) dan perampasan yang terus menerus ini, maka tidak akan pernah ada defisit (kekurangan) pada anggaran negara, yang mana dengan kekurangan ini telah memaksa kita untuk tunduk dan patuh kepada negara Amerika dan Inggris serta meminta pertolongan dan pinjaman dari mereka. Negara kita telah menjadi negara yang kekurangan dana dikarenakan ke-*mubadzir-an* dan tindakan yang melampaui batas ini. Apakah jumlah minyak kita sedikit? Apakah kita tidak memiliki sumber daya mineral? Tidak juga sumber daya alam lainnya? Kita memiliki segalanya. Tetapi parasitisme (hubungan yang hanya menguntungkan salah satu pihak dan merugikan yang lain) ini, tindakan melampaui batas ini, pemborosan ini yang semua pengeluaran itu dananya berasal dari pembendaharaan rakyat, telah menurunkan kekuasaan kita (berupa kepemilikan atas berbagai sumber daya) dan menjadikan (negara) kita negara yang malang. Jika permasalahan tersebut tidak pernah muncul maka Syah Iran tidak perlu pergi ke Amerika dan berlutut di depan meja presiden Amerika dan memohon pertolongan.

Lagi pula, birokrasi yang tak berguna dan sistem penyimpanan arsip serta kertas-kertas yang diberlakukan oleh

¹⁵ Setelah revolusi, bukti lebih lanjut memperjelas pengeluaran yang menyimpang dari sumbangan-sumbangan yang bersifat keagamaan. Tanah telah diberikan kepada penyanyi kabaret dan keluarga kerajaan oleh administrasi negara yang berwenang atas pengeluaran sumbangan sumbangan yang bersifat keagamaan tersebut. Lihat artikel koran "kayhan", 18 maret 1979.

mereka (pemerintah Syah) dan semua hal-hal lain yang tidak dikenal dalam pemerintahan Islam telah membebani pengeluaran anggaran negara kita ini, yang mana skala permasalahan ini tidak kalah besar dengan permasalahan yang telah disinggung sebelumnya. Sistem administrasi ini tidak ada hubungannya dengan sistem pemerintahan Islam. Formalitas yang berlebihan ini yang tidak memberikan manfaat apapun bagi rakyat kita kecuali pengeluaran yang berlebihan, masalah, dan penundaan (atas peningkatan saran publik yang menjadi hak mereka) tidak memiliki tempat dalam Islam. Kita dapat bandingkan dengan metode yang ditegakkan oleh Islam dalam usahanya untuk memenuhi hak manusia. Menyelesaikan perselisihan serta mengeksekusi keputusan dengan segera, sederhana, praktis, dan cepat. Ketika metode yuridis (hukum) Islam digunakan, tiap-tiap hakim *syar'i* yang ada di setiap kota, dengan di bantu oleh dua orang karyawan dan hanya menggunakan sebuah pena dan tinta, akan dengan cepat menyelesaikan perselisihan di antara manusia serta memudahkan pekerjaan dan kehidupan duniawi mereka yang berselisih tersebut. Namun saat ini, birokrasi dari kementerian kehakiman telah mencapai tingkat yang tak dapat dibayangkan dan sungguh tidak cakap untuk memberikan hasil keputusan yang di harapkan. Hal-hal seperti inilah yang membuat negara kita ini bergantung (kepada negeri Barat) dan tidak menghasilkan apapun kecuali pengeluaran dan penundaan (seperti yang telah disebutkan di atas).¹⁶

1. Corak Pemikiran Imam Khomeini

Imam Khomeini fokus pada pelajaran dari dua orang dosen terkemuka; yaitu Ayatullah Abdul Karim Ha'eri dan Ayatullah Mirza Mohammad Ali Shah Abadi. Yang pertama adalah seorang sarjana hebat, dan memiliki status tinggi di antara para sarjana teologi, dia belajar di bawah orang-orang hebat seperti Mirza Mohammad Hassan Shirazi, Akhond Khorassani, Kadhim Yazdi.

¹⁶ Muhammad Anis, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: konsep wilayah faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Shadra Press, 2010), hlm,67-77

dan yang terakhir juga bertemu dengan para intelektual hebat seperti Mirza Hassan Ashtiyani, Hassan Khallili dan Mirza Hashim Rashti. Imam Khomeini sangat menyukai ceramah yang diajarkan oleh Ayatullah Abdul Karim Ha'eri, sehingga menulis beberapa ayat puisi yang menggambarkan tentangnya.

Selain menekuni bidang fikih di Qum dan *ushul fikih* yang memang sangat maju dan berkembang pesat, Imam Khomeini juga menekuni bidang filsafat, *Irfan* atau tasawwuf, astronomi, dan *riyadiah* atau matematika. Guru utamanya dalam bidang fikih dan *ushul fikih* adalah Ayatullah Syeikh Abdul Karim Ha'eri. Sementara dalam bidang *irfan* ialah Ayatullah Mirza Muhammad Ali Syahabadi, ahli '*irfan* paling terkemuka di zamannya.'*irfan* dalam beberapa hal sejajar dengan tasawuf.¹⁷ (Hikmah) (teosofi) yang diwarnai oleh sistem pemikiran yang sepenuhnya logis dan skolastik, dan juga oleh eksplorasi tentang hakikat realita puncak, memberikan arus intelektual utama '*irfan*.

Kendati pandangan-pandangan Imam Khomeini didasarkan pada ilmu '*irfannya*, namun sejalan cepat dengan kajian rasional dan tekstual agama. Sebab '*irfan* Imam Khomeini pada dasarnya bersumber pada al-Quran dan para *Ahlul Bayt*¹⁸, dan dijumpai oleh akal. Meski begitu, ketajaman rasional dan kedalaman tekstualnya tampak lebih lugas. Karenanya dalam mengungkapkan pandangan-pandangannya Imam Khomeini biasa menulis dengan gaya bahasa yang sederhana. Tulisan mistisnya biasa dibungkam dengan simbolik.¹⁹

¹⁷ Ilmu *Irfan* disebut *jugagnositisme*, merupakan cabang dari ilmu filsafat yaitu pengetahuan mistis dunia *bathiniyah* manusia yang mengupayakan keakraban dengan Allah.

¹⁸ *Ahlu Bait* adalah istilah yang berarti "orang rumah" atau keluarga. Sementara Sunni berpendapat bahwa *Ahlu Bait* adalah keluarga Nabi Muhammad dalam arti luas, meliputi istri-istri dan cucu cucunya, hingga kadang-kadang ada memasukkan mertua dan menantu-menantunya.

¹⁹ Bahasa simbolik disebut juga bahasa *ramzi* atau *isyari*, Imam Khomeini meyakini bahwa al-Qur'an sangat kaya dengan kandungan-kandungan mistis dan simbol-simbol, namun untuk memahaminya tidak sembarang orang dapat melakukannya. Khomeini menelaah dan mengkaji tafsir

Ayatullah Shah Abadi, adalah orang yang paling berpengaruh pada kepribadian Imam Khomeini. Imam Khomeini sangat menghormatinya sepanjang hidupnya, dia selalu menyebut dan mengingatnya, Ayatullah Shah Abadi bukan salah satu dari orang-orang yang duduk di sudut sendirian. Ayatullah Shah Abadi bukan orang yang hanya berfikir untuk menyelamatkan dirinya sendiri, dia juga seorang sarjana politik dan sosial yang berusaha membela Islam. Karakteristik inilah yang membuat Imam Khomeini bersikeras untuk mengambil bagian dalam kuliahnya dan mengadopsi sikapnya.

a. Pemikiran Politik Imam Khomeini

Pemikiran Politik Imam Khomeini Mengenai hubungan Islam dengan politik, Imam Khomeini berkeyakinan bahwa Islam itu bersifat politis, kalau tidak, maka agama hanyalah omong kosong belaka. nabi bahkan, tegas Imam Khomeini, adalah Juga seorang politikus (*siyasiyyi*)²⁰." Menurut Imam Khomeini, al-Qur'an memuat seratus kali lebih banyak, ayat-ayat yang berkenaan dengan masalah- masalah sosial dari pada soal-soal ibadah. Dari lima puluh butir hadis, barangkali hanya ada tiga atau empat buah hadis saja yang membahas soal sembahyang atau kewajiban manusia terhadap Tuhan, sebagian kecil mengenai moralitas dan selebihnya selalu ada sangkut-pautnya dengan masyarakat, ekonomi, hukum, politik, dan negara.²¹ Karena itu, jangan sekali-kali mengatakan bahwa Islam hanya mengatur masalah yang menyangkut hubungan antara Tuhan dan makhluknya

Pemisahan antara agama dan politik serta adanya tuntutan bahwa ulama tidak boleh ikut campur dalam masalah-masalah sosial politik, menurut Imam Khomeini merupakan sebagian dari propaganda imperialisme dan kolonialisme yang sengaja

dari ayat-ayat al-Qur'an dengan gaya ramzi dan isyari yang syarat dengan bahasa serta rahasia-rahasia irfani. Moadab, "metode", hlm.5.

²⁰ Ruhullah al-Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Aman:Dar' Ammar,1980), hlm.20

²¹ Edward Mortimer, *Islam dan kekuasaan*,(Bandung:Mizan, 1984), hlm.

disejajarkan ke dalam otak kaum Muslim. Dengan begitu diharapkan kaum Muslim tidak mau berjuang meraih kemerdekaan dan kebebasan.²² Kolonialisme ingin mencegah kaum Muslim dari industrialisasi dan ingin meneruskan ketergantungan kaum Muslimin pada industri mereka, contohnya seperti pembelian vaksin dari AS dan Cina

Imam Khomeini mengecam para ulama yang enggan melibatkan diri dalam masalah-masalah sosial politik, Mereka ini oleh Imam Khomeini dinilai sebagai orang-orang yang menolak kewajiban dan misi yang didelegasikan pada mereka oleh para Imam. Namun, yang lebih buruk, menurutnya adalah "para ulama istana" (*ulama akbund-ba-yi-darbari of the court*), yaitu mereka yang berdampingan dengan Syah²³ dan menerima jabatan di bawah rezim Syah²⁴. Imam Khomeini mensinyalir, banyak ulama telah terbiasa berpikir bahwa Islam terlepas dari politik dan bahwa seorang Muslim tidak boleh turut campur dalam masalah politik. Mereka, menurut Imam Khomeini telah memenjarakan diri dalam kerangkeng soal-soal agama.

Disini ada dua buah buku utama yang dapat dirujuk berkenaan dengan pemikiran politik Imam Khomeini ini, yaitu "*Kasy Al-Asrar*" (menyingkap rahasia) yang dipublikasikan untuk pertama kalinya pada tahun 1941, dan buku monumentalnya yang kedua setelah "*Kasy Al-Asrar*" adalah buku *Hukumah al-Islamiyyah* yang terbit pada tahun 1969. Jika kedua karyanya yang disebut terakhir diperbandingkan maka ada semacam evolusi dalam pemikiran politiknya. Dalam *Kasyf al-Asrar*, ia menganggap ulama cukup berperan sebagai "pengawas" lembaga-lembaga politik. Tapi dalam bukunya *al-Hukumah al-Islamiyyah*, ia secara tegas menyatakan bahwa para *fuqaha* atau alim ulama mempunyai hak dan kewajiban sebagai "penguasa" dalam negara Islam. Dalam

²² Shireen Hunter, "*Islam in Power*", dalam *The Politics of Islamic Revivalism*, (Bloomington:Indiana University Press, 1988), hlm.278

²³ Penguasa Iran Saat itu yang bernama Pahlevi

²⁴ Moojan Momen, *An Introduction to Shi'i Islam: The History and Doctrine of Twelver Shi'ism*, (New Haven:tp, 1985), hlm.196

sejarah Islam, empat Khalifah utama mengepalai lembaga eksekutif. Sebagai eksekutif, katanya, para khalifah dipilih untuk melaksanakan hukum yang sudah diturunkan Allah kepada Rasul-Nya.

Dalam *al-Hukumah al-Islamiyyah*, Imam Khomeini juga sudah lebih mengelaborasi tentang apa dan bagaimana seharusnya sebuah pemerintahan Islam. Pemerintahan Islam adalah sebuah pemerintahan yang tunduk pada hukum Islam yang berasal dari Allah dan Rasul-Nya (al- Qur'an dan Hadits), bukan hukum yang dibuat rakyat atau para wakil mereka.²⁵ Sebuah sistem pemerintahan yang mengamalkan hukum Tuhan, yang mendapat pengawasan dari para ahli hukum Islam (*faqih*), akan mengungguli semua sistem pemerintahan yang tidak adil di dunia ini. Islam dan pemerintahan Islam adalah fenomena Ilahi, yang penerapannya menjamin kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat kelak.

Karena itu, mendirikan negara Islam merupakan sesuatu yang mungkin dan penting, dan sejak sekarang sampai akhir masa nanti sangatlah diperlukan seorang Imam yang dapat melaksanakan hukum- memiliki hukum Tuhan, tetapi masih mencari hukum lain dari negeri asing, dan berupaya untuk melaksanakan hukum buatan manusia yang lahir dari gagasan yang sempit dan menyesatkan.²⁶

Imam Khomeini melihat bahwa Islam merupakan agama yang memiliki seperangkat hukum yang harus dilaksanakan. Karena itu, umat Islam harus mampu mendirikan ikatan sosial dalam kehidupannya. Ikatan sosial yang dimaksud harus berbentuk sebuah negara. Mendirikan negara itu, tegas Khomeini menjadi bagian penting untuk dilakukan mengingat beberapa pertimbangan sebagai mendatangkan kebaikan bagi manusia, menurut Imam Khomeini, maka undang- undang Islam memerlukan *al-sulthah al-tanfidiyyah (executive power)*, atau kekuasaan pelaksana. Karena

²⁵ Mehdi Mozaffari, *Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini*, (London: M.F. Sharpe, 1987), hlm.47

²⁶ Riza Sihbudi, *Biografi Politik*, hlm.132

itu, mendirikan sebuah negara yang di dalamnya ada kekuasaan eksekutif yang bertugas menjalankan hukum Allah dan Rasul-Nya, menjadi wajib untuk dilakukan.

Kedua, perintah untuk menaati Allah, menaati Rasul, dan *ulil amri*, juga menyiratkan perlunya dibentuk suatu asosiasi politik atau negara. Sebab tanpa negara tentu tidak akan pernah ada penguasa negara. **Ketiga**, kewajiban menjalankan hukum Islam, tegas Khomeini, adalah juga menyiratkan perlunya mendirikan suatu negara, sebab hukum Islam yang pelaksanaannya memerlukan intervensi kekuasaan negara, tidak akan pernah berlaku efektif tanpa ada negara dan perangkat pendukungnya. Karena hukum Islam itu tak terbatas ruang dan waktu, maka kewajiban untuk menegakkan syari'at Islam juga berlaku sepanjang zaman. Karena itu, mendirikan suatu lembaga pemerintahan adalah juga kewajiban yang berlaku sepanjang zaman. Argumentasinya jelas karena tanpa hal tersebut tentu dalam masyarakat akan mudah muncul kerusakan sosial, intelektual, dan moral, serta akan menyebabkan bersimharajalelanya kemungkaran. **Keempat**, kewajiban untuk mendirikan asosiasi politik juga terlihat dari perlunya umat Islam mempertahankan integritas teritorial Islam.

Dari penjelasan di atas, jelas sekali terlihat bahwa eksistensi sebuah institusi politik yang di dalamnya terdapat seorang pemimpin yang ditaati rakyatnya itu amat diperlukan, sebab secara natural, manusia itu cenderung jahat, tamak, egois, berbahaya, dan suka merampas hak orang lain. tanpa pemimpin dan tanpa hukum yang mengatur manusia, maka suasana kehidupan tidak akan pernah aman. Kendati demikian, Imam Khomeini secara tegas menolak pemerintahan yang diktator. Karena itu, dalam *Kasy al Asrar*, Imam Khomeini sebenarnya menggugat pemerintahan Syah yang dinilainya sekuler, sentralistik, dan diktator. Dalam suatu negara, di samping penguasa harus memperhatikan hak-hak setiap warganya, sebaliknya setiap warga negara juga punya sejumlah kewajiban yang harus ditunaikannya. Salah satunya adalah mereka wajib untuk menaati undang-undang yang telah ditetapkan negara.

Dari deskripsi di atas, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa dalam pemikiran Imam Khomeini, antara Islam dan politik, atau antara agama dan negara itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ia ibarat dua sisi dari satu mata uang yang sama, yang tak mungkin dipisahkan antara yang satu dari yang lainnya. Negara Islam yang berdasarkan syari'at itu, tegas Imam Khomeini, harus mengambil bentuk republik yang demokratis. Badan yudikatif harus dipisah dari badan eksekutif, tapi badan eksekutif tidak punya otoritas untuk membuat undang-undang, sebab telah ada dalam al-Qur'an. Tuhan adalah satu-satunya pembuat undang-undang.²⁷

Penting untuk dicatat bahwa pemerintahan republik demokratis yang diinginkan Islam, tegas Imam Khomeini, sangat berbeda dengan demokrasi Barat. Demokrasi yang ingin diwujudkan, lanjut Imam Khomeini, bukan demokrasi di mana rakyat punya hak mutlak untuk mengatur segala-galanya. Tapi, dibatasi oleh aturan yang terdapat dalam konstitusi. Negara Islam, lanjut Imam Khomeini, adalah negara hukum yang konstitusional. Namun, perlu untuk segera digaris bawahi, bahwa pengertian hukum di sini berbeda dengan yang dikenal selama ini. Pengertian "konstitusional" yang dimaksud adalah pemerintahan Islam yang diatur oleh hukum Tuhan, bukan hukum yang disesuaikan dengan kehendak mayoritas. Jadi, Tuhanlah pemegang parlemen, dan parlemen dibutuhkan guna menyusun program untuk berbagai kementerian berdasarkan ajaran Islam dan menentukan bentuk pelayanan pemerintahan di seluruh negeri.²⁸ Dengan kata lain, negara republik Islam itu bukan hanya bersifat demokratis, tetapi harus benar-benar Islami. Fungsi utama negara itu, menurut Imam Khomeini amat simpel, yaitu untuk mengimplementasikan hukum syari'at, menjamin terciptanya keseimbangan kesejahteraan sosial, dan yang terpenting dari itu semua, adalah membatasi

²⁷ G.H.Jansen, *Islam Militan*, (Bandung: Pustaka,1983), hlm. 258

²⁸ Ayatullah Ruhullah Khomeini, *Beberapa pandangan tentang pemerintahan Islam*, Bandung:Mizan, 1983), hlm.128

termasuk dalam kategori *syirk* (mempersekutukan Tuhan). Argumentasinya jelas, karena hukum *thagut* yang bernuansa *syirk* itu, hanya akan mendatangkan kerusakan. Karena itu umat Islam wajib untuk memberantasnya. Bila pada suatu ketika pemerintahan Islam tidak dapat ditetapkan, maka pada saat itu, waib hukumnya bagi segenap umat Islam, di belahan bumi manapun mereka berada, untuk melakukan revolusi guna mewujudkan kejayaan Islam.³¹

Pemikiran politik paling penting yang dikemukakan Imam Khomeini adalah soal *Wilayat al-Faqih* atau kekuasaan ilmuwan agama³². Dalam perspektif Imam Khomeini tentang *Wilayat al-Faqih* perlu kiranya digaris bawahi enam hal penting sebagai berikut: Pertama, *Wilayat al-Faqih* berarti otoritas kepemimpinan yang diberikan oleh Allah Swt. kepada *faqih* (ulama) untuk memimpin umat Islam dalam segala bidang, termasuk dalam bidang politik. Kedua, *Faqih* berarti seorang ulama yang menguasai segala seluk-beluk agama Islam yang diajarkan Nabi Muhammad Saw. Ketiga, itu bukanlah seorang nabi, tetapi ia merupakan *wasi*, yaitu seorang yang ditunjuk dan mendapat mandat *faqih* langsung dari Allah Saw. untuk memimpin umat Islam selama Imam Mahdi yang dinanti (*Imam Mahdi al-Muntazar*) masih ghaib atau masih belum muncul kembali di tengah-tengah kehidupan kaum Syi'ah.

Keempat, posisi *faqih* adalah sebagai *hujjatullah*, yaitu sebagai wakil Allah di muka bumi ini yang bertugas membimbing umat dalam menghadapi berbagai persoalan di bumi ini. Kelima, untuk dapat menjadi pemimpin umat, seorang *faqih* harus memenuhi syarat-syarat umum umum yang dimaksud adalah sebagai berikut, *baligh* (dewasa), berakal (tidak cacat mental), dan mampu memimpin. Syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi seorang *faqih* adalah sebagai berikut: memiliki wawasan keilmuan yang luas tentang syari'at Islam dan dapat berlaku adil. Dalam

³¹ Ruhullah al-Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Aman:Dar' Ammar,1980), hlm.30

³² Munawir Sjazali, *Islam dan tata negara*, (Jakarta:UI press, 1990), hlm.215

versi lain dijelaskan ada delapan syarat yang harus dipenuhi seorang *faqih*, yaitu : (1) mempunyai pengetahuan yang luas tentang hukum Islam, (2) harus adil, dalam arti memiliki iman dan akhlak yang tertinggi, (3) dapat dipercaya dan berbudi luhur, (4) jenius, (5) memiliki kemampuan administratif, (6) bebas mempertahankan hak-hak bangsa, kemerdekaan, dan integritas teritorial tanah Islam, dan (8) hidup sederhana.³³ Dan ini sudah terbukti secara nyata dalam kehidupan sehari-hari di Iran saat ini.

Keenam, bila telah melakukan pelanggaran, semisal melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tuntunan syari'at, maka seorang *faqih* dapat dijatuhkan atau dapat dicopot dari jabatannya, sebab saat itu, ia telah kehilangan amanah. Landasan konsep *wilayat al-faqih* Imam Khomeini ada dua macam; pertama doktrin *imamah* Syi'ah yang menyatakan selama ghaibnya Imam Mahdi, maka seorang *faqih* yang adil harus tampil menggantikan posisinya untuk memimpin kaum Syi'ah, Kedua, *dalil-dalil naqli* berupa ayat ayat al Qur'an dan hadits Nabi Muhammad Saw. *Dalil naqli* berupa ayat al-Qur'an yang dimaksud itu, antara lain, adalah :

"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya". (Q.S.4: al-Nisa: 58). Yang dimaksud amanat pada ayat di atas, menurut Imam Khomeini adalah *imamah* atau otoritas kepemimpinan, sedangkan yang dimaksud dengan *ahliha* (yang berhak menerimanya).

Dalam mengemban tugas menegakkan keadilan maka para *fuqaha* tidak boleh berorientasi pada perolehan materi duniawi. Bila telah berambisi mendapatkan Materi duniawi, sudah dapat dipastikan mereka tidak mungkin dapat menerapkan syariat Islam dengan baik dan tak layak lagi disebut sebagai pengemban amanah nabi.

³³ Najibullah Lafrai, *Revolution Ideology and Islamic Militancy*, (I.B.Tauris:2009), hlm.175

b. Pandangan Imam Khomeini terhadap Sistem Demokrasi

Berbicara tentang demokrasi yang ada di negara Iran pastinya berbeda dengan sistem demokrasi yang ada di belahan negara lain, bagaimana tidak, karena sistem demokrasi yang ada di negara Iran saat ini adalah demokrasi agama, yang memadukan legitimasi Tuhan (divine legitimacy) dan hak politik rakyat, menurut konsep ini, seorang pemimpin dapat menjalankan fungsi kepemimpinannya jika ia telah memperoleh restu dari rakyat. Tanpa dukungan rakyat, seorang pemimpin mustahil dapat menegakkan pemerintahan meskipun ia memegang legitimasi Tuhan. yang kemudian lebih dikenal dengan konsep *Wilayat al-Faqih*, yang akhirnya menjadi basis utama sistem demokrasi Iran hingga hari ini.³⁴ Dan sebagai pengetahuan kita, bahwa demokrasi yang ada di Iran saat ini merupakan satu-satunya demokrasi yang dipimpin di bawah pemerintahan para Ulama.

Demokrasi di Iran merupakan demokrasi 'Islam'. Karena uniknya menggabungkan kedaulatan masyarakat di tangan presiden dan kedaulatan Tuhan di *Wilayat al-Faqih*. Seperti yang telah disebutkan di atas, kita harus mengakui bahwa setiap demokrasi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur dan kondisi negara yang bersangkutan. Salah satu pemikiran revolusioner yang ditawarkan oleh Imam Khomeini adalah gagasannya mengenai struktur pemerintahan Islam *Wilayat al-Faqih*,³⁵ berikut ini akan

³⁴ Muhammad Anis, *Islam Dan Demokrasi*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013), hlm.147

³⁵ *Wilayat al-Faqih* adalah pemerintahan oleh ulama (*faqih*), struktur ini merupakan struktur yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian dibudayakan dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama ada khususnya oleh para pemikir Islam khususnya di Indonesia melalui Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, Istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai struktur utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "*Wilayah al-Faqih*" dalam Jhon L Esposito (ed),

kita bahas mengenai pandangan khomeini terhadap demokrasi itu sendiri seperti apa.

Dalam beberapa pemikiran politiknya, Imam Khomeini tampaknya mengkritisi demokrasi Barat yang justru berkembang di dunia Timur. Menurut Imam Khomeini demokrasi Barat telah merusak dunia Timur, khususnya dunia Islam. Untuk itu umat Islam harus mengajarkan kepada orang-orang barat tentang makna demokrasi yang sebenarnya. Ia menawarkan model baru demokrasi yang dilandaskan pada ajaran-ajaran Islam dengan menyebut “demokrasi sejati”. Bagi Imam Khomeini, yang dimaksud dengan demokrasi sejati adalah Islam.” Inilah demokrasi. Bukan berasal dari Barat, yang sangat kapitalis, bukan pula demokrasi yang diterapkan di Timur, yang telah melakukan penindasan kepada rakyat jelata.³⁶

Dalam penjelasan Imam Khomeini menegaskan, bahwa rakyat memiliki otoritas dalam mewujudkan pemerintahan. Dengan kata lain, ia menganggap bahwa pemerintahan sebagai perwujudan dari kehendak rakyat. Baginya rakyatlah yang berhak menentukan sebuah rezim politik yang hendak memerintah dalam sebuah negara; dan rakyatlah yang mengesahkan konstitusi dan memilih pimpinan, presiden atau perwakilan legislatif. Partisipasi rakyat dalam penentuan sebuah kepemimpinan sangat dijunjung tinggi oleh Imam Khomeini. Namun demikian, pada satu sisi rakyat memang memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan pemimpinnya, pada sisi lain, Imam Khomeini menekankan agar dalam penentuan pilihan pemimpinnya, rakyat memegang teguh ajaran-ajaran Islam.³⁷

Pemerintahan menurut Imam Khomeini adalah instrument bagi pelaksanaan undang-undang Tuhan di muka Bumi. Tidak

Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern, Jilid VI, terj. Eva YN (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 161.

³⁶ Hamid Hadji Haydar dalam “*Filsafat Politik Imam Khomeini*” dalam jurnal AL-Huda, Vol ii, No.4, Tahun 2001, hlm.62.

³⁷ Thaha Idris, “*Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi*” dalam Jurnal Al-Huda, Vol.V, No.13, Tahun 2007, hlm.59-6-

seperti negara demokrasi murni (liberal), pada dasarnya tidak hak negara- yaitu lembaga legislatif sebagai wakil rakyat- untuk membuat undang-undang otoritas membuat undang-undang dan kedauletan ada di tangan Allah. Memberikan kepada rakyat hak untuk membuat undang-undang, selain bertentangan dengan ajaran Islam sebagaimana diyakini Imam Khomeini, juga hanya akan memaksa negara menerima perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, atau pun menolak perundang-undangan yang boleh jadi buruk tetapi merupakan kemauan rakyat, atau pun menolak perundang-undangan yang baik karena bertentangan dengan kehendak rakyat.³⁸

Menurut Imam Khomeini pemerintahan Islam harus konstitusional, sudah tentu tidak dalam arti umum dari istilah itu, yang di dalamnya hukum disetujui. Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan, penanggung jawab pelaksanaan hukum dan pengelolaan masyarakat harus komitmen menjaga dan menjalankan hukum-hukum agama. Maka dari itu, pemerintahan Islam ialah pemerintahan hukum Tuhan atas rakyat.³⁹ Namun demikian, Imam Khomeini berpandangan meskipun kekuasaan yang Ideal menurutnya “kita tidak hendak membenarkan cara itu sehingga kita jadi diktator. Tuhan dan Nabi tidak pernah memberikan hak demikian itu kepada kita”.⁴⁰

Dalam kesempatan lain Imam Khomeini menegaskan kedaulatan ada di tangan rakyat, dan menolak konsep bahwa kedaulatan ada di tangan sekelompok orang tertentu (elit) dalam masyarakat: “pemilihan umum tidak dibatasi pada sekelompok tertentu dalam masyarakat- entah itu kelompok ulama, partai politik, atau yang lain, tetapi berlaku untuk seluruh rakyat. Nasib rakyat ada di tangan mereka sendiri. Dewasa ini hak pilih ada di

³⁸ Yamani, *Filsafat Politik Islam:Antara Al-Farabi dan Khomeini* (Bandung:Penerbit Mizan,2001), hlm.117

³⁹ Ammar Fauzi Heryadi, “ *Catatan kaki untuk Pemimpin Ideal: dalam filsafat politik Plato dan Imam Khomeini* “ dalam Islam alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan pelajar Indonesia-Iran, HPI A9Himpunan pelajar Indonesia-Iran), Divisi Media dan penerbitan, Vol.I, summer, 2005, hlm 42.

⁴⁰ Heryadi, “*catatan*”, hlm.48

tangan rakyat. Dalam pemilihan umum, semua warga negara adalah setara satu sama lain, entah itu president, perdana menteri, petani, pemilik tanah, atau pedagang, dengan kata lain, setiap orang tanpa kecuali berhak atas satu suara”.⁴¹

Dalam banyak kesempatan Imam Khomeini menekankan perlunya partisipasi rakyat dalam memilih para pemimpin. Dalam wasiat terakhirnya untuk rakyat Iran, *Last Will Testament*⁴², ia mengingatkan bahwa merupakan “ tanggung jawab yang berat bagi rakyat “ untuk memilih “ para ahli dan wakil yang akan duduk sebagai pemimpin atau dewan Kepemimpinan. Imam Khomeini menasehati rakyat Iran agar, dalam semua pemilihan, yaitu pemilihan presiden, majelis perwakilan, atau anggota Dewan Ahli, bahwa: “kalian harus berpartisipasi semua, kaum *marja*’ ulama, kaum bazzari, para petani, pekerja, dan pegawai negeri, bertanggung jawab terhadap nasib negara Islam”.

Pada titik ini Imam Khomeini memilih demokrasi bukan sebagai doktrin atau ideologi, tapi sebatas cara dan sistem bagaimana hukum Tuhan dan pelaksanaannya dapat berkuasa serta efektif secara damai, seiring kebebasan karuniawi manusia. Sebab menurut Imam Khomeini, nasib suatu bangsa ada di tangan mereka, mereka bebas. Akan tetapi manakala mereka memilih hukum Islam dan *Wali Faqihnya* mereka harus komitmen pada pilihan ini, yaitu patuh dan menerima kebebasannya diatur oleh hukum dan *Wali Faqihnya*. Hal ini ia lakukan melalui referendum di awal kemenangan revolusi Iran dan pemilihan umum Majelis Ahli (Majlis Khubregan).⁴³

⁴¹ Yamani, Filsafat.,hlm. 137; dikutip dari tulisan dan pidato Imam Khomeini, The Center for cultural dokcument in Islamic Revolution, Ministry of Islamic Guidance,jil 5, hlm, 238.

⁴² Esposito, *Demokrasi*, hlm.29; Yamani, Filsafat,hlm.135

⁴³ Ammar Fauzi Heryadi, “ *Catatan kaki untuk Pemimpin Ideal: dalam filsafat politik Plato dan Imam Khomeini* “ dalam Islam alternatif: Jurnal Kajian Keislaman Himpunan pelajar Indonesia-Iran, HPI A9Himpunan pelajar Indonesia-Iran), Divisi Media dan penerbitan, Vol.I, summer, 2005, hlm 49.

Dari pendapatnya di atas, Imam Khomeini mempertegas bahwa meskipun seorang pemimpin (*Wali-Faqih*) secara *de jure* memiliki kewenangan untuk memerintah, tetapi ia juga memerlukan suara dan kehendak rakyat, untuk dapat menjadi wali, berkuasa dan mengaktifkan kewenangan secara praktis. Dengan begitu, *Wali Faqih* yang berkuasa, akan mendapatkan kekuatan legitimasinya dari dua sisi vertikal, dari Tuhan dan dari rakyat, sebesar jarak antara langit dan bumi.

2. Konsep *Wilayat al- Faqih*

Sebelum berbicara tentang konsep pemerintahan agama di Iran, ada baiknya saya kutipkan dulu pernyataan Michel Foucault tentang keniscayaan manusia untuk diatur dan dipimpin secara spritual di muka bumi ini dalam mencapai keselamatan abadi. Kajian ini menggiring Foucault pada minat yang agak kontroversial seputar spritualitas politik dalam revolusi Islam Iran. Ia berkata, “musim panas lalu orang-orang Iran berkata, ‘ribuan orang kami siap mati mengusir Syah.’ tidak ada satu kekuasaan pun yang mampu membuat gerakan semacam ini mustahil. Semua bentuk kebebasan yang diperoleh atau dituntut, semua hak yang kita hargai, bahkan hak-hak yang melibatkan persoalan yang paling tidak penting, pastinya menemukan titik terakhir di mana mereka melabuhkan diri dalam sebuah pemberontakan. Inilah titik yang jauh lebih kukuh dan lebih dekat dari pada hak-hak natural. Karena orang-orang pemberontak berada di luar sejarah dan sekaligus di dalamnya, dan, dan karena hidup dan mati dipertaruhkan, maka kita dapat memahami mengapa pemberontakan mudah mendapatkan ekspresinya dan modus pelaksanaannya dalam tema-tema keagamaan, seperti janji alam baqa, kembalinya waktu,, dan kembalinya berkuasanya kebaikan yang tidak dapat dibantah lagi. Ketika agama tertentu berhasil mewujudkannya, maka tema-tema tersebut selama berabad-abad telah menyediakan bukan hanya

sebuah ideologi, melaiikan juga jalan untuk menghidupi pemberontakan itu sendiri.⁴⁴

Konsep *Wilayat al-Faqih* pada dasarnya merupakan kelanjutan dari konsep Imamah Syiah. Selain ini identik dengan pemikiran Imam Khomeini. Jadi, Sebenarnya dari segi konsep politik, tidak ada gagasan yang benar-benar baru dari Imam Khomeini. Dari pernyataan yang terdapat dalam kalimat pembuka pada kumpulan ceramahnya yang berjudul *Hukumat-e Islami*, Imam Khomeini mengatakan persoalan-persoalan keperluan akan suatu negara Islam sebenarnya adalah suatu kenyataan yang segera bisa disepakati.⁴⁵ Imam Khomeini mengatakan:

*“The Governance of Jurisprudent is clear scientific idea that may require no proof in the sense that whoever knows the laws and beliefs can see its axiomatic nature. But the condition of the moslem society, and the conditions of our religious academies in particular, has driven that issue away from the minds and it now needs to be proven again”.*⁴⁶

“Tata Kelola Yurisprudensi adalah gagasan ilmiah yang jelas yang mungkin tidak memerlukan bukti dalam arti bahwa siapa pun yang mengetahui hukum dan kepercayaan dapat melihat sifat aksiomatiknya. Tetapi kondisi masyarakat muslim, dan kondisi akademi-akademi agama kita pada khususnya, telah mengusir masalah itu dari benak dan sekarang perlu dibuktikan lagi.”

Menurut Imam Khomeini dalam buku *Hukumat-e Islami* tersebut, tema *Wilayat al-Faqih* sebenarnya dapat diterima keberadaanya dengan mudah dan tidak lagi memerlukan dalil untuk mendukungnya. Menurutnya siapa saja yang menerima tanpa keraguan konsep ini akan mengenalinya sebagai sebuah kebutuhan

⁴⁴ Muhammad Anis, *Islam Dan Demokrasi*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013), hlm.146

⁴⁵ Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Anis Maulachela (Jakarta:Penerbit: Pustaka Zahra,2006), hlm.13

⁴⁶ Imam Khomeini, *Islamic Governance*, trans, Joint Publication Research Service, (New York:Manor Books,1979), hlm.5

umat Islam masa kini yang mendatangkan kejelasan (pencerahan) bagi siapa saja yang mempelajarinya.

Menurut Hamid Alghar, Imam Khomeini memberikan tiga poin penting yang di sampaikan, pertama, kebutuhan akan terbentuknya dan terpeliharanya institusi politik Islam atau dengan kata lain kebutuhan akan terbentuknya kekuatan politik sebagai tujuan-tujuan, aturan-aturan dan kriteria-kriteria Islam; kedua, tugas bagi para ulama (*fuqaha*) untuk membentuk negara Islam dan mengambil peran dalam bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, singkatnya, konsep pemerintahan yang dikehendaki oleh Imam Khomeini adalah pemerintahan yang di kepalai oleh seorang *Faqih*. Dan yang ketiga, yaitu program kerja yang disusun oleh Imam Khomeini untuk membentuk sebuah negara Islam, termasuk standar-standar bagi reformasi yang dilandasi oleh penegakan aturan yang *religius* dalam hal ini penegakan terhadap ajaran-ajaran Islam. Ketiga tema tersebut telah Imam Khomeini uraikan secara rinci dengan mengaitkan pembahasannya secara khusus atas negara Iran. Karenanya pada bagian diskusi-diskusi Umum maupun diskusi teoritis, peristiwa-peristiwa yang disampaikan tersebut banyak merujuk kepada keadaan negara Iran.⁴⁷

Jadi untuk mengenal konsep ini, kita harus menelaah pemikiran politiknya, yang bisa dikatakan sebagai hasil fusi dari teologi politik, filsafat politik, dan fikih politik. Sejak awal, Imam khomeini selalu menekankan bahwa agama tidak terpisah dari politik dan segenap dimensinya.⁴⁸ Menurutnya, pemisahan agama dan politik serta tuntutan agar ulama tidak ikut campur dalam urusan sosial politik merupakan slogan yang dipropagandakan oleh para imprealialis, yang dengannya mereka dapat mendominasi dan menjarah semua sumber kekayaan masyarakat, Imam khomeini juga menambahkan bahwa segala bentuk ibadah yang dipraktikkan

⁴⁷ Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, terj. Anis Maulachela (Jakarta:Penerbit: Pustaka Zahra,2006), hlm.14

⁴⁸ Khomeini,Ayatullah,*Tahrir Al-Washilah*,(Qom:Muassasah Al-Nashr Al-Islami, 2003),hlm.234

dalam Islam selalu berkaitan dengan politik dan penyiapan masyarakat.⁴⁹

Menurut Imam Khomeini, keberadaan hukum-hukum yang telah tersusun belum cukup mampu mereformasi masyarakat. Untuk memastikan penegakan hukum-hukum tersebut dan tantangan masyarakat yang adil, harus ada seorang eksekutor sebagai pengambil keputusan dan pengatur urusan umat. Oleh karena itu Allah Swt. berkaitan dengan penerapan aturan-aturan syariah telah meletakkan bentuk pemerintahan yang dilengkapi dengan kekuasaan eksekutif. Orang yang memegang kekuasaan ini disebut *Wali'Amr*, sebagaimana firman Allah Swt tentang ketaatan kepada *Ulil amr* (QS Al-Nisa'4;59).⁵⁰

Dari situ nampak bahwa Imam Khomeini merupakan pendukung pemerintahan agama (teokrasi). Keabsahan seorang pemimpin harus berasal dari Tuhan (*divine legitimacy*). Secara filosofis, pemikiran Imam Khomeini nampaknya dipengaruhi oleh pemikiran Al-Farabi, Nashiruddin, dan Mullah Shadra. Ia mendefinisikan politik sebagai kondisi di mana ada seseorang yang membaca dan menuntun umat manusia menuju Allah. Dengan menjadikan Allah sebagai tujuan, manusia cenderung akan melepaskan egonya dan nilai-nilai penghambaan (*ubudiyah*) akan muncul dalam dirinya, sehingga ia akan memperoleh segala kebaikan hakiki, kebahagiaan sejati, dan kesempurnaan puncak. Oleh karena itu, politik pada dasarnya adalah gerak manusia menuju Allah atau kesempurnaan.⁵¹ Pandangan ini senada dengan filsafat Mullah Shadra, "Syariat pasti menuntut suatu pemerintahan untuk mengingatkan umat akan akhirat dan gerak menuju Tuhan".⁵² Dengan demikian, seseorang yang telah melebur dalam

⁴⁹Khomeini, Ayatullah, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Teheran: Muassasah Tanzhim wa Al-Nashr Turats Imam Khomeini, 1996), hlm. 39-40 dan hlm. 189

⁵⁰Khomeini, Ayatullah, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Teheran: Muassasah Tanzhim wa Al-Nashr Turats Imam Khomeini, 1996), hlm. 45

⁵¹Muhammad Anis, *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah al-faqih*, Cet. 1, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2013), hlm. 147

⁵²Lakzai, Akbar Najaf, *Dinamika Pemikiran Politik Imam Khomeini*, Mukhtar Luthfi (penerj.), (Jakarta: Sadra Press, 2010), hlm. 17

Tuhan, maka perjalanan politiknya akan berlanjut dengan kembali kepada masyarakat sebagai pemimpin mereka.⁵³ berkaitan dengan hal ini, Imam Khomeini berkata, ”pada perjalanan keempat, ia akan kembali berada di tengah masyarakat dengan membawa syariat, menyampaikan hukum-hukum, baik yang lahir maupun yang batin. Ia pun mengajarkan tentang Allah, sifat dan asmanya, serta hakikat alam semesta sesuai tingkat pemahaman mereka.”⁵⁴

Mengapa keabsahan seorang pemimpin harus berasal dari Allah? Karena tidak seorang pun yang dapat menjamin bahwa dirinya atau diri orang lain layak menduduki posisi pemimpin. Akal meniscayakan hanya Allah yang maha mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang memiliki kelayakan untuk menduduki posisi tersebut.⁵⁵ Terkait dengan hal ini al-Qur’an menegaskan: Sesungguhnya aku menjadikanmu Imam (pemimpin) bagi seluruh manusia⁵⁶ dan kami telah jadikan mereka itu sebagai imam-imam (pemimpin) yang memberi petunjuk dengan seizin kami.⁵⁷ Sebagaimana yang terlihat pada ayat pertama, Allah menggunakan *isim Jail*, yang mengandung makna bahwa hanya Allah lah yang berhak menetapkan kepemimpinan seseorang.

Berdasarkan konsep tersebut, Imam Khomeini membagi politik ke dalam tiga kategori berdasarkan tujuannya masing-masing, yang memperlihatkan pengaruh Al-Farabi dan Thusi di dalamnya.⁵⁸

⁵³ Muhajir, Muhsin, “*Filsafat Politik Mulla Shadra*”. Jurnal Mulla Shadra II, No.5.2012. hlm, 35

⁵⁴ Khomeini, Ayatullah, *Misbah Al-Hidayah ila Al-Khilafah wa Al-Wilayah*, (Beirut: Muassasah li al-Mathu’at, 2006), hlm.161

⁵⁵ Vaezi,Ahmad, *Shia Political Thought*, (London:Islamic Centre of England, 2004), hlm, 54

⁵⁶ Q.S Al-Baqarah (2):124

⁵⁷ Q.S Al-Anbiya’ (21):73

⁵⁸ Khomeini, Ayatullah, *Risalah Nevin*, (Teheran: Daftar Nasr-e Farhang-e Islami,1992), hlm.70

- a. Politik Setan, yaitu politik yang dipraktekkan oleh para tirani dan penindas. Di tangan mereka, politik tidak lebih dari barang kotor, tipu muslihat, dan penyelewengan.
- b. Politik hewan, yaitu politik yang tujuannya adalah pemenuhan kebutuhan materi, seperti kesejahteraan, kemakmuran, terpenuhinya kebutuhan pangan, dan sebagainya. Padahal, manusia bukanlah sekedar hewan yang memerlukan kebutuhan materi semata. Sayangnya kebutuhan jenis ini justru kerap kali dijadikan satu-satunya tema kebutuhan dalam politik.
- c. Politik Islam, yaitu politik yang tujuannya adalah Allah Swt. Atau kesempurnaan insan. Dengan politik ini, manusia akan memperoleh segala kebaikan sejati, baik secara maknawi maupun materi.

Berdasarkan hal tersebut, Imam Khomeini berpendapat bahwa pemerintahan Islam hanya dapat dipimpin oleh seorang *Faqih*, yaitu orang yang memahami agama Islam secara mendalam termasuk di dalamnya hukum-hukum syariat. *Faqih* adalah orang yang mengambil fungsi pengambilan keputusan hukum, karena ia mempelajari bukan hanya hukum-hukum dan prosedur yuridis Islam, melainkan juga akidah, pengaturan, dan akhlak. Singkatnya, *Faqih* adalah seorang figur yang mengetahui agama secara mendalam. Dengan demikian, seorang *Faqih* adil menduduki posisi pembimbing dan pemimpin. Namun, karena *fuqaha* itu bukanlah Nabi, maka pastilah mereka *Washi* nabi, yaitu khalifah nabi. Mereka adalah pemimpin kaum muslim dan pemimpin umat.⁵⁹ Ada banyak hadis yang menjelaskan tentang hal ini, di antaranya: *fuqaha* adalah benteng Islam, ulama adalah ahli waris para Nabi, dan *fuqaha* adalah pemegang amanah Rasul.⁶⁰ Hadis –hadis ini, khususnya hadis kedua, menegaskan bahwa para *Faqih* mewarisi keimuan dan kepemimpinna (*Wilayah*) Nabi.

⁵⁹ Khomeini, Ayatullah, *Tahrir Al-Washilah*, (Qom: Muassasah Al-Nashr Al-Islami, 2003, j.1), hlm.443

⁶⁰ Al-Kulaini, *Ushul Al-Kafi*, (Teheran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1967), hlm.34-46

Oleh karena itu, menurut Imam Khomeini, “ mendirikan pemerintahan dan membentuk negara Islam adalah wajib kifayah bagi kalangan *fuqaha adil*. Bagaimanapun, mustahil menyelesaikan perkara-perkara *hisbiyyah*-seperti menjaga tatanan masyarakat, mempertahankan teritori kaum muslim, menjaga kaum muda dari penyimpangan, melawan propaganda anti-Islam, dan sebagainya tanpa terbentuknya pemerintahan Islam yang adil, dan semua ini hanya bisa diwujudkan oleh *fuqaha adil*.⁶¹ Dengan demikian *Fuqaha*, (*kefaqihan*) menjadi syarat pertama pemimpin pemerintahan Islam.⁶² Berkaitan dengan ini, terdapat riwayat dari Ali bin Abi Thalib bahwa figur yang paling berhak di antara umat manusia dalam urusan kepemimpinan adalah figur yang paling mampu di antara mereka untuk menegakkan kepemimpinan tersebut dan yang paling mengetahui perintah-perintah Allah tentangnya.⁶³

Imam Khomeini juga berpendapat bahwa politik tidak boleh terpisah dari etika. Etika dalam konteks ini bukanlah sekadar seperangkat aturan moral, melainkan juga pengetahuan yang menelusuri relung terdalam eksistensi manusia. Nabi Saw sendiri menegaskan bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak (etika) yang mulia. Manusia mungkin tidak merasa perlu memiliki banyak pengetahuan, namun ia tidak mungkin mengabaikan etika seaneak dia (etika) menjadi aset besar dalam menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, Imam Khomeini sangat menaruh perhatian pada etika.⁶⁴ Sejak mengajar di madrasah, aktif dalam area politik, memimpin perlawanan rakyat, hingga berhasil menggulirkan revolusi Islam, Imam

⁶¹ Khomeini, Ayatullah, *Kitab Al-Bay*, (Qom:Muassasah Mathbuati ismailiyan,1986), hlm.497

⁶² Abduh, Muhammad, *Syarh Nahj Al-Balaghah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah,t.t.),hlm.86

⁶³ Abdul, Muhammad, *Syarh Nahj Al-Balaghah*, Beirut:Dar Al-Ma'rifah, t.t..j.2,hlm.86

⁶⁴ Sayyid Hasan Islami, *Imam Khomeini, Ethics, and politics*. Teheran:The institute for compilation and publication of Imam Khomeini's Work,2003,bab "Imam Khomeini code of Ethics."

Khomeini selalu menaruh perhatian besar pada etika dan melihat isu-isu sosial politik dari kacamata etika. Pesan-pesan politiknya kepada para pejabat negara dan rakyat selalu berada dalam kerangka etika.

Dengan demikian, konsep *Wilayat al-Faqih* sesungguhnya bisa menjadi titik temu antara teokrasi dan demokrasi. Pada satu sisi, rakyat memiliki kebebasan untuk menentukan pemimpinnya. Namun, di sisi lain, Imam Khomeini menekankan agar dalam penentuan kepemimpinan, rakyat memegang teguh ajaran-ajaran Islam. Ketika memilih pemimpin rakyat harus bermusyawarah dan belaku adil sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum-hukum Islam. Hak pilih harus ditegakkan dalam pemerintahan Islam. Setiap rakyat berhak mengeluarkan pendapatnya, namun pendapat itu tentu saja harus mengarah pada ajakan kebaikan.⁶⁵ Dari gagasan-gagasannya, Imam Khomeini tampaknya hendak mewujudkan sebuah “Pemerintahan Tuhan-manusiawi.”

Dan salah satu pemikiran revolusioner yang ditawarkan oleh Imam Khomeini adalah gagasannya mengenai struktur pemerintahan Islam *Wilayat al-Faqih*,⁶⁶ Kajian mengenai *Wilayat al-Faqih* menjadi sangat fenomenal dan juga menjadi bahasan pokok yang banyak disoroti baik oleh kalangan peneliti luar maupun dalam negeri, tentu saja hal ini tidak mengherankan kita,

⁶⁵ Thaha, Idris, “ *Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayat Al-Faqih dan Demokras* ”. (Jurnal Al-Huda v.no.13.2007), hlm.47-65

⁶⁶ *Wilayatul Faqih* adalah pemerintahan oleh ulama (*faqih*), struktur ini merupakan struktur yang ditawarkan oleh Imam Khomeini, yang kemudian dibudayakan dalam struktur pemerintahan Republik Islam Iran, gagasan ini sebenarnya sudah lama ada khususnya oleh para pemikir Islam khususnya di Indonesia melalui Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia) namun dipopulerkan oleh Imam Khomeini terutama semenjak revolusi Iran tahun 1979. Istilah tersebut berarti "perwalian hakim". Ketika hakim Khomeini mulai berkuasa pada 1979 serta menjadi hakim tertinggi untuk seluruh aspek pemerintahan di Iran, Istilah tersebut menjadi jelas bagi dunia Islam sebagai struktur utuh bahwa perwalian semacam ini merupakan sebuah rute menuju ideal yang didambakan kaum Muslim kontemporer, yakni pemerintahan Islam. Lihat Roy P. Mottahedeh, entri "*Wilayah al-Faqih*" dalam Jhon L Esposito (ed), *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Jilid VI, terj. Eva YN (Bandung: Penerbit Mizan, 2001), hlm. 161

mengingat negara Islam Iran dipimpin di bawah pemerintahan para ulama atau lebih dikenal dengan istilah *faqih*. Ahmed Vaezi dalam bukunya yang berjudul *Syiah Islamic Thought*, mengkaji secara umum mengenai pemikiran politik Syiah, termasuk di dalamnya kajian mengenai pemerintahan Islam, terutama bab kedua yang secara khusus membahas mengenai *Wilayat al-Faqih*.⁶⁷ Yang menarik dari studi ini adalah pada bagian akhir Vaezi dengan lugas menguraikan dikotomi struktur demokrasi Islam yang dituangkan dalam teori *Wilayat al-Faqih* dengan interpretasi liberal dari struktur demokrasi yang dianut oleh mayoritas negara-negara Barat.

Adapun sistem pemerintahan Republik Islam Iran yang merupakan hasil elaborasi dari gagasannya tersebut (*Wilayat al - Faqih*), terbukti jauh lebih *viable*⁶⁸ berbanding dengan apa yang diduga oleh orang-orang banyak sebelumnya. Sehingga topik ini dirasa lebih unik. Ironisnya Republik Islam Iran adalah negara pertama dan satu-satunya di antara negara – negara berpendudukan muslim yang didirikan dalam masa kontemporer, justru ketika banyak kalangan Islam cenderung untuk meninggalkan konsep negara Islam.⁶⁹

Republik Islam Iran gagasan Imam Khomeini yang berdiri sampai sekarang merupakan penggabungan antara demokrasi dan teokrasi dan sebagaimana tertuang pada pasal pertama undang-undang (UUD) Republik Islam Iran memperkenalkan “Republik ” sebagai bentuk pemerintahan dan “Islam” adalah isi dan kandungannya. Redaksi pasal pertama adalah sebagai berikut: “Pemerintahan Iran adalah Republik Islam yang dipilih oleh rakyat Iran berdasarkan keyakinan masa lalunya kepada pemerintahan

⁶⁷ Vaezi merupakan Profesor di ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, Inggris. Karyanya berjudul *Syiah Islamic Thought* diterbitkan oleh ICAS (Islamic College for Advance Studies) London, England tahun 2001. Buku ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Ali Syahab dengan judul *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, diterbitkan oleh Penerbit Citra, tahun 2006

⁶⁸ *Viable* artinya Aktif atau berperan

⁶⁹ Yamani , *Filsafat Politik Islam: Antara Al- Farabi dan Khomeini* (Bandung: penerbit Mizan, 2002.) hlm. 42

Qur'ani yang benar dan adil dan sesudah revolusi Islam kemenangannya dihadiahkan kepada pemimpin dan *marja* agung Ayatullah Imam Khomeini dengan meraih suara mayoritas 98,2 persen dari jumlah dari jumlah orang yang memilih dalam referendum tanggal 11 dan 12 di tahun 1980. Penerimaan nama “Republik” untuk suatu sistem politik Iran tidak diawali dengan diam, melainkan diawali dengan revolusi dan demonstrasi jutaan rakyat Iran.

Demokrasi di Iran merupakan demokrasi ‘Islam’. Karena uniknya menggabungkan kedaulatan masyarakat di tangan presiden dan kedaulatan Tuhan di *Wilayatu al-Faqih*. Seperti yang telah disebutkan di atas, kita harus mengakui bahwa setiap demokrasi akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kultur dan kondisi negara yang bersangkutan.

Kemudian yang menarik dalam sistem pemerintahan Iran ini adalah karena sistem ini mengadopsi dan menggunakan teori “*Trias Politika*”⁷⁰ “ seperti yang dipraktekkan dalam negara-negara yang menganut sistem demokrasi. *Trias Politika* sendiri pertama kali diperkenalkan oleh John Locks (1632- 1704) yang kemudian dikembangkan lagi oleh Montesquie (1689- 1755) yang memisahkan kekuasaan menjadi tiga bagian yaitu kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif.⁷¹

Konsep ini merupakan prinsip normatif bahwa kekuasaan tidak boleh diserahkan kepada orang yang sama untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) oleh pihak yang berkuasa. demikian juga konsep *Wilayat al-Fakih* yang dikembangkan oleh Imam Khomeini, membagi pelaksanaan pemerintahan Islam kepada tiga lembaga negara: yaitu lembaga negara, yaitu lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Meskipun demikian menurut Imam Khomeini dalam

⁷⁰ *Trias politika* adalah sebuah teori yang menerapkan pembagian kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif.

⁷¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Penerbit Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 151-158

konsep *Wilayat al-Fakih* , hanya *fakih* yang memegang otoritas tertinggi, semua kekuasaan bersumber dari kedudukannya sebagai *Mujtahid* tertinggi yang memiliki kewenangan terbesar dalam penafsiran sumber hukum.

Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran , kekuasaan lembaga- lembaga negara, baik eksekutif dan legislatif maupun yudikatif, pada prinsipnya tidak berubah. Mereka memiliki kekuasaan yang mandiri pada fungsi dan kedudukan masing – masing lembaga tersebut, hanya saja dalam hierarki struktur politikya, posisi ketiga lembaga ini berada di bawah *Wilayat al-Fakih*. Inilah yang kemudian membedakan pelaksanaan konsep *Wilayat al-Fakih* ini dengan konsep demokrasi pada umumnya.⁷²

Walaupun struktur negara Iran cenderung bersifat teokratis, dalam praktiknya lembaga-lembaga politik “modern” mendapatkan tempat yang cukup penting. Di antaranya, presiden dan parlemen yang dipilih secara langsung melalui pemilihan umum juga, anggota parlemen yang diangkat presiden terpilih pun harus mendapatkan persetujuan dari mayoritas anggota parlemen. Jika dibandingkan negara berkembang di kawasan Timur Tengah, Iran termasuk negara yang menjalankan demokrasi prosedural dengan adanya pemilu secara berkala.

Setelah membahas tentang pemikiran Imam Khomeini mengenai konsep *Wilayat al-Faqih* selanjutnya akan kita bahas tentang syarat-syarat menjadi seorang *Rahbar* (pemimpin) dalam bahasa persia.

3. Syarat-Syarat *Rahbar* (Pemimpin)

Di dalam buku karya Imam Khomeini yang diterjemahkan oleh Muhammad Anis Maulachela disebutkan bahwa Pernyataan mendasar bagi para hakim ditentukan oleh watak dan bentuk pemerintahan Islam. Selain pernyataan umum, seperti kecerdasan dan kemampuan mengatur (mengorganisasi), ada dua syarat

⁷² Akhmad Satori, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish (Group Penerbitan CV Budi Utama, 2018), hlm.V

mendasar lainnya, yaitu pengetahuan akan hukum dan keadilan (*'adalah*).

Sepeninggal Nabi Saw, perbedaan muncul berkaitan dengan siapa yang akan melanjutkan Khilafah, (kepemimpinan), namun seluruh kaum muslim sepakat bahwa penerus kepemimpinan Nabi haruslah seorang yang berpengetahuan dan cakap. Ketidak sepakatan terjadi atas siapa yang memenuhi kriteria tersebut. Telah diutarakan bahwa pemerintahan Islam adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum, oleh karena itu pengetahuan akan hukum-hukum Islam perlu dimiliki oleh hakim, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam riwayat (hadis). Sesungguhnya pengetahuan tersebut perlu diketahui bukan saja hanya oleh para hakim, namun juga bagi siapa saja yang menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Seorang hakim haruslah lebih unggul dari semua orang selain dirinya dari segi pengetahuan atas hukum. Para Imam menjelaskan bahwa seorang Imam haruslah yang paling utama (*afdho*), di antara manusia lainnya. penjelasan para Imam menjustifikasi (membenarkan) keberatan (*isykal*) jika permasalahan khilafah diserahkan kepada selain mereka (para Imam ahlubaits). Suatu ketika seorang bertanya kepada seorang khalifah tentang suatu hukum, namun ia tak dapat menjawabnya. Khalifah itu pada dasarnya tak layak menjadi pemimpin dan penerus khilafah Nabi Saw. juga jika ia melanggar hukum-hukum Islam, maka ia tak layak untuk menduduki posisi Imamah (posisi seorang Imam).⁷³

Pengetahuan akan hukum dan keadilan adalah dua syarat yang mendasar bagi kaum muslim dalam permasalahan *Imamah* (pemimpin) dan tidak ada hal lain yang lebih penting dan relevan dalam masalah *Imamah* selain syarat-syarat tersebut. Pengetahuan tentang malaikat, misalnya, atau sifat-sifat Allah Swt Tidak ada hubungan dengan masalah *Imamah*. Hal ini seperti seorang yang walaupun mengetahui seluruh isi ilmu alam dan dapat menyingkap seluruh rahasia alam atau memiliki pengetahuan yang sangat baik

⁷³ Allamah Hilli, “ *Kasyful murad Fi Syarh Tajrid*”, *al-Maqshad kelima*, masalah keenam.

tentang musik, namun tidak berarti menjadikan ia tak layak untuk memimpin atau memperoleh kewenangan dalam menjalankan pemerintahan atas mereka yang lebih mengetahui hukum-hukum Islam dan adil dibandingkan dirinya. Permasalahn satu-satunya yang berhubungan dengan hukum Islam yang dibahas pada masa Nabi Saw. dan para Imam kita as. Serta diterima secara bulat oleh kaum muslim adalah:

- a. Pengetahuan dari seorang hakim atau khalifah, yaitu pengetahuan akan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam.
- b. Keadilan hakim atau khalifah tersebut, yang berdasarkan keunggulan pengetahuannya dalam Ilmu akidah dan akhlak.

Akal pun akan pasti membenarkan kedua hal tersebut, karena pemerintahan Islam adalah pemerintahan hukum, bukan pemerintahan yang berisikan aturan yang dijalankan oleh seseorang dengan sewenang-wenang atas orang lain atau dominasi sekelompok orang atas seluruh manusia. Jika seorang hakim tidak memiliki pengetahuan hukum, maka ia tak layak untuk memiliki kedudukan di dalam pemerintahan. Hal ini dikarenakan jika ia mengikuti keputusan legal (hukum) orang lain, maka kekuasaannya dalam memerintah akan melemah. Namun, jika ia tidak mengikutinya, maka ia tidak akan dapat memerintah secara benar dan melaksanakan hukum Islam dengan baik. Prinsip yang ditegakkan adalah bahwa para *fuqaha*⁷⁴ memiliki kewenangan yang lebih atas penyelenggaraan pemerintahan. Jika seorang penyelenggara pemerintahan taat kepada ajaran Islam, maka ia wajib taat kepada *fuqaha* dan seharusnya bertanya kepada mereka (*fuqaha*) tentang hukum-hukum dan aturan-aturan Islam yang akan dilaksanakan. Sehingga dalam hal ini, penyelenggaraa pemerintahan yang sesungguhnya adalah *fuqaha* itu sendiri dan kepemimpinan secara resmi seharusnya menjadi milik mereka yang diwajibkan untuk mengikuti petunjuk *fuqaha* dikarenakan ketidaktahuan mereka akan hukum Islam.

⁷⁴ *Fuqaha*: Bentuk jamak dari *Faqih*

Tentunya tidak harus seluruh pejabat, gubernur, dan pegawai administrasi mengetahui seluruh hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan fungsi dan tugas mereka. Hal ini sebagaimana yang berjalan di masa Rasul Saw. dan Amirul Mukminin a.s, maka seorang hakim atau *Wali Amr* harus mengikuti dua syarat yang telah tersebut di atas, yaitu pengetahuan dan keadilan. Namun, para pembantunya dan pejabat-pejabatnya yang ditempatkan di berbagai provinsi hanya perlu mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan tugas-tugas mereka. Jika ada permasalahan yang lain, mereka harus merujuk pada hakim atau *wali amr*. Seorang hakim juga harus memiliki keunggulan dalam ilmu akhlak dan akidah serta mereka harus adil dan bersih dari berbagai kemaksiatan. Siapa saja yang ingin menegakkan hukum yang diatur oleh Islam (yaitu melaksanakan hukuman), mengatur baitul mal serta pendapatan dan pengeluaran negara serta mendapat karunia Allah berupa kecakapan dalam mengatur hamba-hambanya, maka ia pasti bukanlah seorang yang suka bermaksiat. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, “janjiku (ini) tidak mencakup orang-orang yang dholim” (Q.S.AL-Baqarah 124).⁷⁵ Oleh karena itu, Allah tidak akan menyerahkan fungsi-fungsi itu kepada seorang penindas atau pelaku kemaksiatan.

Jika seorang hakim tidak adil dalam memberikan hak-hak kaum muslim, yakinlah bahwa ia tidak akan memungut pajak secara tepat dan membelanjakannya dengan benar serta melaksanakan hukuman atas mereka yang harus dihukum. Sehingga mungkin saja bagi para pembantu, penolong, dan orang kepercayaannya untuk membebaskan keinginan mereka pada masyarakat dengan cara menyelewengkan (mengorupsi) *baitul mal* kaum Muslim untuk kepentingan pribadi dan hawa nafsunya.

Oleh karena itu berkaitan dengan pemerintahan dan siapa yang harus memikul tanggung jawab untuk memimpin adalah bahwa seorang Imam merupakan manusia yang paling utama dari

⁷⁵ Kata tersebut adalah kata-kata Allah yang menjawab permohonan Nabi Ibrahim agar *Imamah* ditetapkan juga bagi keturunan beliau.

sisi pengetahuan akan hukum-hukum dan aturan-aturan Islam serta ia adil dalam melaksanakan berbagai hukum dan aturan Islam tersebut.

Seorang hakim yang berkeinginan untuk mencapai tujuan-tujuan Islam yang mulia sebagaimana tujuan-tujuan yang dinyatakan Amirul mukmini as di atas, harus memiliki persyaratan mendasar, yaitu pengetahuan akan hukum dan keadilan, setelah Amirul mukmini menyebutkan persyaratan dasar bagi seorang hakim, beliau lalu menjelaskan tujuan-tujuan pemerintahan, “ ya Allah, aku adalah orang pertama yang kembali kepada-Mu dengan menerima agama-Mu segera setelah aku mendengar Nabi-Mu menyampaikannya. Tidak ada yang mendahuluiku mengerjakan sholat kecuali Rasul Saw. Wahai manusia, sungguh kalian telah tahu bahwa tidaklah pantas bagi seorang yang rakus dan kikir untuk memegang pemerintahan dan *Wilayah* yang meliputi kehormatan, kehidupan dan pendapatan kaum muslim, hukum-hukum dan aturan-aturan di antara mereka serta kepemimpinan atas mereka. Juga bukan bagi seorang yang bodoh, karena ia akan menyesatkan mereka dengan kebodohnya. Juga bukan untuk seorang yang kasar, karena ia akan memutus hubungannya dengan mereka, disebabkan kekasarannya. Juga bukan bagi seorang yang dholim, karena ia akan mengambil hak mereka. Juga bukan bagi seorang yang mudah disuap, karena ia akan mengabaikan hak-hak mereka dan tidak akan memberikan keputusan yang adil atas (permasalahan) mereka. Dan juga bukan seorang yang meninggalkan As-Sunnah, karena ia akan mencelakakan umat.”⁷⁶

Riwayat ini memberikan perhatian yang baik bagi kita atas wacana yang berkisar pada dua hal, yaitu pengetahuan dan keadilan. Telah diberikan dua batasan penting bagi seorang *Wali*, yang diperlihatkan pada kalimat, “..juga bukan bagi seorang yang bodoh, karena ia akan menyesatkan mereka dengan kebodohnya “. Yang mengisyaratkan sifat “ pengetahuan ; dan pada kalimat tersebut secara keseluruhan memberikan penegasan atas sifat ‘*keadilan*’

⁷⁶ *Nahjul Balaghah, khotbah no.131*

pada maknanya yang *waqi'i*. Sementara keadilan pada maknanya yang *hakiki* adalah mengatur hubungan pemerintahan, hubungan antar masyarakat, memberikan keputusan, serta mendistribusikan pendapatan publik. Seorang hakim harus menaati aturan-aturan Islam yang telah ditetapkan, sebagaimana terlihat saat Amirul Mukminin as. Menetapkan Malik al-Asytar. Juga bagi semua hakim dan gubernur, karena ini adalah ketetapan yang sifatnya umum. Jika *fuqaha* menjadi gubernur, maka seharusnya mereka juga mengikuti aturan-aturan tersebut dalam perintah-perintah yang mereka berikan.

4. Dalil-Dalil Penetapan *Wilayat al-Faqih* Berdasarkan *Nash*

Jika benar maksud riwayat ini adalah bahwa Rasul Saw. tidak meninggalkan warisan apapun selain ilmu, sehingga *Wilayah* dan kepemimpinan tidak bisa diwariskan, dan jika kita juga tidak dapat menyimpulkan dari sabda Rasul Saw., “Ali adalah pewarisku” bahwa *Amirul Mukminin* adalah penerus kepemimpinan beliau, maka kita wajib merujuk pada nash⁷⁷ sekaitan dengan kepemimpinan *Amirul Mukminin* dan para Imam as. Kita juga mengikuti metode tersebut sekaitan dengan *Wilayatul Faqih*, karena berdasarkan riwayat tersebut di atas, *fuqaha* telah ditetapkan atas fungsi-fungsi pemerintahan dan kepemimpinan. Oleh karena itu, kita telah mempertemukan riwayat ini dengan riwayat yang menjadi dalil penetapan tersebut.

Berkata Naraqhi dalam “*Awaidul Ayyam*”⁷⁸ yang mengutip dari *Fiqh Ridhowi*⁷⁹ ” kedudukan *Faqih* saat ini sebagaimana kedudukan Nabi Bani Israil” pada dasarnya, kita tak dapat mengklaim bahwa *Fiqh Ridhowi* merupakan sekumpulan hukum-

⁷⁷ *Nash* adalah sumber hukum Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis.

⁷⁸ Kitab ini ditulis oleh Mullah Ahmad ibn Mahdi ibn Abi Dzar al-Naraqhi al-kasyani. Kitab ini berisi penjelasan kaidah-kaidah istinbath hukum syariah.

⁷⁹ *Fiqh Ridhawawi*, adalah sekumpulan hukum-hukum fiqih dari Imam Ridha as.

hukum fikih oleh Imam Ridha as. Tetapi kita bisa mengutipnya untuk mendukung argumen argumen kita.

Harus dimengerti bahwa maksud dari “ para Nabi Bani Israil” adalah sungguh para Nabi, bukan *fuqaha* yang hidup di masa Musa as. Yang bisa saja disifati dengan para Nabi untuk beberapa alasan atau lainnya. *Fuqaha* yang hidup di masa Musa As. Memiliki tugas untuk menaati beliau. Bisa jadi saat beliau mengutus mereka ke suatu tempat untuk tabligh, maka beliau juga menunjuk mereka sebagai *Ulil Amr*. Meskipun kita tidak memiliki informasi secara tepat tentang hal ini, namun jelas bahwa Musa as. Adalah salah satu dari para Nabi bani Israil dan bahwa semua yang ada pada Rasul Saw, juga ada pada Musa as., tentunya dengan beberapa perbedaan pada martabat, *maqam*, dan kedudukan. Kita memahami berdasarkan lingkup umum, kata “ kedudukan (*manzilah*)” pada hadis ini (maksudnya) bahwa kepemimpinan dan *wilayah* musa as. Atas manusia, juga ada pada *fuqaha*.

Riwayat pada *Jami'ul Akhbar* menyebutkan bahwa Rasul Saw, bersabda, “ aku akan berbangga pada ulama umatku di hari kiamat dan ulama umatku sebagaimana para Nabi sebelumku.” Riwayat ini juga mendukung argumen kami. Seperti juga riwayat dalam mustadrak⁸⁰ dari Ghurar⁸¹ sebagai berikut, “ Ulama adalah hakim (*hukaam*) bagi manusia”. Pada versi lain tertulis “*hukamaa*” (orang yang bijaksana), namun ini tidaklah *shahih*. Dan riwayat Ghurar tersebut memiliki sanad yang baik, sehingga dapat juga digunakan untuk mendukung argumen kami.

Ada juga riwayat lain yang bisa dikutipkan. Salah satunya adalah dari *Tuhah al 'Uqul*⁸² dengan judul “ pemutusan permasalahan dan hukum adalah pada ulama”. Riwayat tersebut terdiri dari dua bagian. Bagian pertama adalah riwayat dari Imam

⁸⁰ *Mustadrak al-Wasa'il*, adalah kitab yang disusun oleh Mirza Husein ibn Mirza Muhammad Taqi ibn Mirza Ali Muhammad Thabarsi al-Nuri

⁸¹ Ghurar al-Hukm Wa Durar al-Kalam, berisi perkataan Imam Ali bin Abi Tholib as. Kepada Abi fath Abdul Wahid bin Muhammad al-amudi.

⁸² *Tuhaqul 'Uqul*, berisi khotbah-khotbah para Imam as. Kitab ini disusun oleh Abi Muhammad Hasan ibn Ali ibn Husain ibn Syu'bah al-Harani al-Halabi.

Husein as. Dari Amirul Mukminin as. Seputar “*Amar Ma’ruf Nahi Mungkar*”. Dan bagian kedua adalah perkataan Imam Husein as. Seputar “*Wilayat al-Faqih*” dan tugas-tugas *Fuqaha*, seperti melawan para penindas dan pemerintahan tirani untuk menegakkan pemerintahan Islam serta melaksanakan hukum-hukum Islam. Perkataan Imam ini disampaikan beliau di Mina, yang mana beliau as. Menyatakan alasan-alasan jihad dan revolusi beliau menentang pemerintahan tirani Bani Umayyah. Ada dua masalah penting yang bisa dipahami dari riwayat ini. Pertama adalah “*Wilayat al-Faqih*”. Kedua adalah *fuqaha*, melalui jihad dan amal ma’ruf nahi munkar, wajin melenyapkan pemimpin tirani dan menggugat manusia, sehingga dapat menumbangkan pemerintahan tirani dan menegakkan pemerintahan Islam. Berikut bunyi riwayat tersebut⁸³, yang Imam Husein as. Berkata: “ wahai manusia, perhatikanlah nasehat yang Allah berikan kepada para Wali-Nya ketika Dia murka kepada para pendeta dengan mengatakan “mengapa ulama mereka dan pendeta-pendeta mereka tidak melarang mereka dari mengucapkan perkataan dusta’ (Q.S. AL-Maidah 63). Lalu dia berfirman, (Telah dilaknati orang-orang kafir dari Bani Israil sampai “ sungguh amat buruklah apa yang mereka lakukan itu’ (Q.S. AL-Maidah 78-79). Dan sesungguhnya Allah mengancam mereka, karena mereka melihat para penindas yang melakukan keburukan dan kemungkaran, tetapi mereka tidak menghentikannya, karena kecintaan mereka atas pendapatan (uang) yang mereka peroleh darinya (penindas) dan ketakutan mereka akan penyiksaan. Namun demikian, Allah berfirman, “janganlah kalian takut kepada manusia, takutlah kepada-Ku (Q.S. AL-Maidah 44). Dia juga berfirman, “ dan laki-laki yang beriman serta wanita beriman, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar (Q.S at-Taubah 71). Kita lihat dari ayat ini, pada penyebutan sifat kaum mukmin, sifat yang menunjukkan kasih sayang, perhatian,

⁸³ Imam Khomeini mengutip kalimat Imam Husein as. Ini dalam bahasa arab, kemudian beliau menerjemahkannya kedalam bahasa parsi.

dan keinginan untuk saling membimbing, Allah memulai dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan menganggap bahwa ini adalah tugas utama. Karena dia tahu bahwa jika tugas ini dilaksanakan dan ditegakkan di tengah masyarakat, maka tugas-tugas lain akan dapat terlaksana dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Alasannya, bahwa amar ma'ruf nahi munkar berarti menyeru manusia kepada Islam, yang merupakan perjuangan untuk menegakkan ajaran yang benar, bersamaan dengan pengembalian hak mereka yang tertindas, serta menentang para penindas, membagikan kekayaan dan ghanimah, memungut shodaqah serta memberikan kepada yang berhak.

5. Tujuan Pemerintahan Islam

Ketika menjelaskan mengapa *fuqaha* harus memikul tugas-tugas pemerintahan dan kepemimpinan, Ali *Radhiallahu Anhu* menegaskan bahwa adanya tugas-tugas pemerintahan dan kepemimpinan tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, yaitu menegakkan yang hak dan melenyapkan yang batil, seperti yang beliau utarakan dalam salah satu do'anya yang artinya, "ya Allah, sesungguhnya engkau tahu bahwa perjuangan yang kami pertaruhkan bukanlah demi memenangkan kekuasaan politik, tidak juga demi memperoleh kekayaan yang berlimpah, tujuan kami hanyalah untuk mengembalikan dan melaksanakan prinsip-prinsip agama-Mu dan untuk mewujudkan kemaslahatan di bumi-Mu sehingga memberikan rasa aman bagi hamba-hamba-Mu yang tertindas dan menegakkan hukum-hukum-Mu yang telah diabaikan."⁸⁴ Dari ungkapan do'a Amirul Mukmin 'alaihi salam tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari pemerintahan Islam adalah terlaksananya prinsip-prinsip agama tauhid, yakni syari'at Islam itu sendiri sehingga dengan itu dapat terwujud kemaslahatan bagi penduduk bumi secara keseluruhan tanpa membeda-bedakan suku, ras, warna kulit dan hal-hal lainnya.

⁸⁴ Nahjul Balaghah, *Khotbah*, No.131

Adapun politik hanyalah cara dan jalan untuk mewujudkan tujuan mulia tersebut.



BAB IV

IMPLEMENTASI KONSEP *WILAYAT AL-FAQIH* DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DAN PENERAPAN DEMOKRASI DI IRAN

A. Implementasi *Wilayat al-Faqih*

Penerapan demokrasi di Iran sebenarnya telah diperjuangkan sejak abad ke-19 yang menghasilkan Revolusi konstitusi 1906 dan revolusi Islam 1979 yang menghasilkan model negara modern Iran. Negara Islam modern yang dimaksud adalah hasil modifikasi antara demokrasi dan agama. Setelah terjadinya perpaduan, maka lahirlah konsep negara teokrasi.¹ Namun, sebagaimana kata Robert Dahl, demokrasi itu tidak memiliki definisi yang baku, sehingga ia dapat diciptakan kembali secara independen di mana saja. Jadi, tidak heran jika Collier dan Levitsk yang menyatakan bahwa dari studi yang telah dilakukan, diperoleh bukti bahwa ada ratusan variasi demokrasi. Varian – varian ini tidak hanya terjadi pada tahapan terminologi, tetapi juga terjadi pada penekanan konseptual demokrasi², seperti halnya yang dipraktekkan dalam sistem pemilihan kepala negara, eksistensi partai politik dan *decision making*.

Dengan demikian, maka masing-masing negara bebas untuk memaknai dan menciptakan demokrasi sesuai keyakinan dan pemahama mereka, termasuk Iran di dalamnya. Menurut Ziba, apapun karakterya dan bagaimanapun dunia melihatya, Revolusi Iran telah berhasil mengubah laskap dunia Muslim. Peristiwa ini telah menyegarkan kembali perdebatan intelektual seputar kemungkinan negara Islam. Apa yang baru dari Republik Islam

¹ Teokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana prinsip-prinsip ilahi memegang peran utama dalam setiap sendi kehidupan manusia di muka bumi atau biasa disebut dengan pemerintahan oleh wakil Tuhan di muka bumi ini.

² David Collier dan Steven Levitsky, *Democracy with Adefctives*, (Notre Dame: Kellongg institute, 1996), hlm.1-43

Iran adalah metodenya yang mengombinasikan bukan hanya agama dan negara, melainkan juga teokrasi dan demokrasi. Setidaknya-tidaknya ada dua asumsi di sini. Pertama, pilihan bebas yang diberikan kepada rakyat, yang pada akhirnya memilih “Negara Islam”. Kedua, para penyusun konstitusinya yang meliputi berbagai kalangan, baik demokrat maupun Islamis.³ Untuk itu, pada bagian ini, penulis hendak menyoroti lebih lanjut tentang implementasi konsep *Wilayat al-Faqih* dalam sistem demokrasi di Iran yang meliputi Pemilu, Kebijakan Luar Negeri, Hak Kaum Minoritas, Kebebasan Intelektual, dsb.

1. Pemilu

Tidak dapat dipungkiri bahwa kekuatan revolusi Islam terbentuk dari beragam strata sosial dan latar belakang ideologi, keragaman inilah yang kemudian membentuk pula peta pemikiran politik Iran pasca revolusi. secara umum, terdapat tiga pandangan terkemuka. Pertama, pandangan yang mendukung diperbelakukannya pemerintahan demokrasi terkendali yang sesuai dengan ideologi revolusioner, sebagaimana yang dikemukakan Ali Syariati. Kedua, pandangan yang mendukung demokrasi demokrasi konstitusional yang pernah dianut Iran pasca-revolusi konstitusi 1906, di mana para ulama hanya berfungsi sebagai pengawas legislasi seperti yang diajukan oleh Mahmud Thaliqani dan Mahdi Bazargan. Ketiga, pandangan yang mengusung demokrasi agama dalam bentuk *Wilayat al-Faqih*, yang digagas oleh Imam Khomeini,⁴ yakni, penggabungan antar keduanya (demokrasi dan agama).

Yang unik adalah bahwa Imam Khomeini tidak pernah memaksakan pandangan sendiri meskipun ia saat itu berposisi sebagai pemimpin besar revolusi Islam. Sejak awal revolusi Islam, Imam Khomeini sangat menegaskan bahwa pemerintahan Islam

³ Ziba Mir Hosseini, *Democracy in Iran*, (New York:I.B.Tauris,2006), hlm.1

⁴Jahanbakhsh, Forough, Islam, *Democracy, and Religious Modernism in Iran*. (Leiden:Koninklijke Brill, 2001), hlm, 137.

setidak-tidaknya mencakup dua kriteria; Pertama, pemerintahan tersebut harus didasarkan pada pemilu. Kedua, orang yang terpilih dan doktrin politik, ekonomi, atau masalah sosial lainnya harus didasarkan pada ajaran Islam. Bahkan, dalam menentukan bentuk pemerintahan pun Imam Khomeini menyerahkannya kepada rakyat dengan mengadakan referendum pada 29-30 maret 1979, yang hasilnya 98% rakyat memilih bentuk Republik Islam. Selain itu Imam Khomeini membentuk pula dewan revolusi, yang bertugas membuat rancangan konstitusi. Selanjutnya, rancangan yang terdiri dari 12 bab dan 151 pasal ini dipublikasikan pada mei 1979, dan seluruh komponen masyarakat diberi waktu satu bulan untuk memberikan masukan . Seketika itu, media massa dipenuhi oleh berbagai macam pandangan. Namun, perlahan-lahan pandangan publik mengerucut pada gagasan *Wilayat al-Faqih* dan meminta negara untuk memasukkan gagasan ini kedalam konstitusi.

Akan tetapi Bazargan yang saat itu menjabat sebagai perdana menteri sementara dan koleganya menginginkan agar rancangan konstitusi tersebut juga dibahas oleh sebuah mejelis konstituante (majlis-e muasissan). Langkah ini juga dituntut oleh kubu sekuler, seperti Ayatullah Syariat Madari, yang memiliki pengikut di provinsi asalnya Azarbeijan dan di beberapa kelompok moderat lainnya. Usulan ini akhirnya diterima oleh Khomeini, sehingga pada juli 1979 dibentuklah dewan pakar yang berangotakan 73 orang melalui pemilu. Setelah melalui serangkaian sidang, pada 15 november 1979 dewan memutuskan untuk tetap mendukung konsep *Wilayat al-Faqih* dimasukkan ke dalam rancangan konstitusi meskipun pemerintahan Bazargan mencoba untuk menghalanginya. Setelah itu, Imam Khomeini mengadakan referedum lagi pada 2-3 desember 1979 untuk mengetahui apakah rakyat menerima atau tidak rancangan ini. Hasilnya, mayoritas rakyat 99% pemilih menerima rancangan konstitusi tersebut, yang kemudian hari disahkan sebagai konstitusi negara.⁵

⁵ Azimi, Fakhreddin, *The Quest for democracy in Iran*. (Massachuswts:Harvard University Press, 2008), hlm.360

Partisipasi rakyat dalam pemilu juga tergolong tinggi, sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya, pemilihan presiden 2005 diikuti sekitar 65% rakyat yang memiliki hak pilih, nyaris menyamai pilpres 1989 yang mendulang partisipasi sebesar 70%. Bandingkan dengan pilpres Amerika 2004, yang hanya diikuti sekitar 50% pemilik hak suara. Sementara itu, pada pilpres 2009, Iran memecahkan rekor dunia, di mana partisipasi rakyat mencapai 85%, melampaui rekor sebelumnya pada pilpres Iran 1997 yang diikuti oleh 80% warga pemegang hak pilih. Tidak hanya itu, konstetasi yang ada juga meliputi hampir semua spektrum politik di Iran. Sebagai contoh, pada pilpres 2005, dari tujuh kandidat yang turut bertarung, tiga orang mewakili kubu kiri (reformis), yaitu Mostafa Moin, Mehdi Karoubi, dan Mohsen Mehralizadeh, sedangkan tiga orang lainnya mewakili kubu kanan (konservatif), yaitu Mahmoud Amhadinejad, Mohammad Baqir Qalibaf, dan Ali Larijani, sementara itu, kubu tengah (moderat) diwakili oleh Hasyemi Rafsanjani.

Tingginya partisipasi politik rakyat dan keragaman konstantan/kompetisi dalam pilpres ini sudah cukup membuktikan bahwa demokrasi masih hidup di Iran. Hal ini juga tercermin pada pernyataan Rafsanjani saat menjabat sebagai presiden, sebagaimana yang telah dikutip dari harian *Ettela'at* (21 Februari 1993), “selama 14 tahun ini, Republik Islam Iran telah menjadikan referendum dan penegakan institus-institusi kerakyatan sebagai perangkat utama. Dalam 12 kali pemilu, melalui partisipasi rakyat, baik pria maupun wanita, bangsa Iran telah memilih sistem pemeritahan, Presiden, dan para wakil di parlemen, serta meratifikasi konstitusi mereka. Mereka pun telah memilih dua putaran para anggota Dewan Pakar, yang bertugas mengangkat *Wali al Faqih*. Keberadaan kaum minoritas di parlemen dengan hak yang sama, sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi, juga

menunjukkan kedalaman dan kesejatian komitmen kami terhadap demokrasi.”⁶

2. Pembelaan Hak Kaum Minoritas

Kebijakan ini menekankan perlindungan terhadap minoritas agama di Iran. Sejak bergulirnya revolusi Islam, Imam Khomeini telah menegaskan pentingnya kebebasan beragama dalam Republik Islam. Pemerintah dilarang memaksa rakyat untuk memeluk agama tertentu, misalnya Islam. Menurutnya, persatuan rakyat tanpa memandang perbedaan golongan, mazhab, dan agama adalah sesuatu yang harus dipertahankan dalam pemerintahan. Selain itu, kebebasan beragama pada dasarnya berada di luar domain hukum, karena keyakinan adalah murni individual dan tercakup dalam lingkup etika, sehingga tidak bisa dibangun melalui kekuatan atau paksaan,⁷ hal ini diperkuat dengan dalil Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, ayat 256.

Pada tataran praktis, Republik Islam Iran bahkan telah melangkah lebih jauh. Kebijakan masa lalu di negara-negara Islam, terutama yang berkaitan dengan minoritas non muslim yang pada umumnya didasari latar belakang politik telah mengadakan program Islamisasi, di antara program tersebut adalah memberikan status *zimmi* kepada minoritas non muslim, dan menghukum muslim yang murtad dengan tujuan memperkuat populasi kaum muslim demi terjaganya kelangsungan Islam. Namun, seiring berjalannya waktu, kebijakan tersebut juga mengalami kontekstualisasi. Dalam kasus Iran kekuatan Republik Islam Iran justru terletak pada terjaganya kesatuan nasional. Dengan demikian, masalah *zimmi* dan pembebanan *jizyah* menjadi tidak lagi diperlukan. Sehingga undang-undang yang berkaitan dengan non muslim yang berlaku di Republik Islam Iran saat ini tidak mencantumkan hal-hal tersebut lagi. Hal ini memperlihatkan

⁶ Esteshami, Anoushirava, *After Khomeini*. (New York:Routledge,1995),hlm.68

⁷ Thaha, Idris, “Revolusi Iran dan Imam Khomeini:Wilayat al-Faqih dan Demokrasi”. Jurnal Al-Huda V. No.13.2007, hlm. 47

bagaimana Iran menjamin pluralisme kewargaan. Pluralisme tersebut dipertegas melalui klausul dalam konstitusi bahwa kelompok minoritas agama diperkenankan untuk membentuk organisasi sendiri dan setiap orang boleh bergabung ke dalamnya,⁸ seperti munculnya kelompok panteisme yang memunculkan kecenderungan pluralistik dalam pemikiran agama dan filosofi abad peretengahan di dunia islam.

Hal ini juga tercermin dalam pembentukan majelis konstituante pada juli 1979. Dari 73 anggotanya, terdapat empat orang perwakilan dari minoritas agama. Keempat perwakilan ini tidak dipilih melalui pemilu, melainkan dipilih oleh masyarakat mereka masing-masing. Minoritas kristen diwakili oleh sirgin bayt ushana dan harayir khalatiyan, yahudi diwakili oleh Aziz Danish Rad, dan Zoroaster diwakili oleh Rustam Mubad Shahzadi. Dalam sidang dewan pakar tersebut, perwakilan Zoroaster menekankan isu hak minoritas agama, sedangkan perwakilan Yahudi lebih menekankan kesetiaan umat Yahudi Iran kepada Imam khomaini dan menegaskan pandangan Imam khomaini yang membedakan yudaisme dan zionisme. Selain mereka, pandangan vokal juga terdengar dari perwakilan muslim sunni, yaitu Maulawi Abdul Aziz dan Hamidullah Mir Murad Zihin, yang berasal dari provinsi Balujhistan,⁹ yang mengatakan bahwa diskriminasi dalam mendapatkan kursi di dalam pemerintahan ditiadakan.

Pada februari 1989, bertepatan dengan peringatan 10 tahun kemenangan revolusi Islam Iran, sebuah kongres tentang minoritas diadakan di Tehran selama dua hari. Kongres tersebut dihadiri oleh para akademisi, perwakilan minoritas dan pejabat negara. Pada akhir kongres disepakati 11 resolusi, yang menegaskan kembali bahwa kaum minoritas non muslim merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Iran yang memiliki kepentingan yang sama

⁸ *The Constitution of the Islamic Republik of Iran*. Teheran: Islamic Culture and Relations Organization, 1997, pasal 26.

⁹ Edalatnejad, Saeid, *The Codification of the Right of Religious Minorities in Iranian Law*, Berlin: Free University, 2009, hlm.155

seperti halnya kaum muslim saudara sebangsa mereka. Sebagaimana yang telah disinggung, parlemen Iran mencakup seluruh minoritas agama yang memperoleh “perlakuan istimewa” dengan langsung mendapat kursi di parlemen tanpa melalui pemilu; dengan kata lain, mereka dipilih oleh komunitas mereka masing-masing. Tidak hanya itu, kaum minoritas itu juga tetap memperoleh wakil di parlemen meskipun populasinya belum mencapai jumlah yang disyaratkan undang-undang. Saat ini, minoritas kristes Armenia memiliki dua wakil, sedangkan minoritas Kristen Asiria-Kaldea, Yahudi, dan Zoroaster masing-masing memiliki satu wakil.¹⁰ Sehingga setiap perwakilan dari setiap kelompok agama ikutberpartisipasi dalam setiap kursi di parlemen dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Di Iran, perwakilan kaum minoritas di parlemen benar-benar mewakili komunitasnya masing-masing. Berbeda halnya di negara-negara Barat, di mana kaum muslim yang menjadi anggota parlemen semata-mata merupakan wakil partai dan konstitusinya, bukan wakil minoritas muslim. Selain itu, konstitusi Iran juga menjamin kelompok-kelompok minoritas tersebut juga menjalankan ajaran agamanya: “rakyat Iran pemeluk agama zoroaster, Yahudi, dan Kristen adalah kaum minoritas yang dalam batas-batas hukum bebas melaksanakan ritual-ritual dan upacara keagamaan, serta bebas untuk menangani urusan pribadi dan pendidikan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing”.

Motamed, wakil minoritas Yahudi di parlemen memberi kesaksian bahwa Iran relatif toleran terhadap minoritas Yahudi. Tidak ada tekanan terhadap sinagog-sinagog¹¹ dan tidak penodaan terhadap mereka. Bahkan, ia menambahkan, justru kondisi umat Yahudi di Eropa lebih buruk. Komunitas Yahudi memperoleh

¹⁰ *The Constitution of the Islamic Republic of Iran. Teheran: Islamic Culture and Relations Organization, 1997, pasal 64; Edalatnejad, Saeid, The Condifications Organization, 1997, pasal 64; Edalatnejad, Saeid, The Condification of the right of religious Minorities in Iranian Law. Berlin: Free University, 2009, hlm. 195*

¹¹ *Sinagog* adalah nama tempat ibadah orang Yahudi

perlakuan adil di Iran. Hal senada disampaikan pula oleh Farangis Hassidim, seorang pejabat Rumah Sakit Yahudi di Teheran. Ia menyatakan, “komunitas Yahudi di Iran tidak menemui kesulitan, kondisi kami tidak seperti yang orang luar pikirkan. Kami bebas untuk mengamalkan ajaran agama dan menyelenggarakan perayaan-perayaan keagamaan kami. Kami pun bebas memiliki sekolah dan taman kanak-kanak sendiri. Kebebasan tersebut sudah diperoleh kaum minoritas sejak awal kemenangan revolusi Islam. Bahkan, sejak 1984 nama agama mereka boleh dicantumkan dalam kartu identitas penduduk. Lebih dari itu, sejak 2001 kaum minoritas agama di Iran menerima subsidi bulanan sama seperti yang diterima oleh komunitas-komunitas lainnya¹² berupa beasiswa, makanan dan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya.

Hal yang sama juga berlaku bagi minoritas Sunni, sebagaimana yang terjamin dalam konstitusi. Paska revolusi Islam, pusat-pusat pendidikan sunni mengalami kemajuan pesat dan bertebaran di penjuru Iran. Selain itu, pada 2004 jumlah pejabat publik yang bermazhab ahlusunnah juga bertambah pesat. Sebagai contoh, di antara mereka terdapat 21 orang direktur yang bekerja di berbagai bagian ke gubernuran, 28 orang pembantu direktur umum, 9 orang gubernur, 44 orang walikota, 40 orang kepala daerah, 3 orang hakim, 259 pemimpin bank, dan sebagainya. Dalam dewan syura, muslim sunni memperoleh 19 kursi perwakilan. Di samping itu, ada pula yang menjabat sebagai penasihat presiden dalam urusan terkait pengikut ahlusunnah di Iran. Mereka juga diizinkan untuk mendirikan mesjid-mesjid dan menunaikan ritual-ritual keagamaan secara terbuka sesuai dengan ketentuan mazhab mereka, sebagaimana yang dijamin oleh konstitusi. Di Teheran sendiri terdapat sembilan masjid yang dikelola jamaah ahlusunnah, kondisi

¹² Farangis Hasidim adalah penganut ajaran Yahudi sekaligus seorang pejabat rumah sakit Yahudi di Teheran yang mengatakan bahwa komunitasnya mendapatkan perlakuan adil dari pemerintahan Republik Islam Iran, mereka tidak menemui kesulitan apapun. Dan hal ini jauh sekali berbeda dengan apa yang dirasakan oleh saudara-saudara mereka (Yahudi) yang tinggal di Eropa sana.

positif ini ditegaskan pula oleh Syaikh Maulawi Madani, Imam besar ahlusunnah di Iran, saat berkunjung ke Indonesia pada 20 februari 2012 lalu¹³ atas fasilitas kedubes Iran di Indonesia guna menyampaikan keadaan Ahlus Sunnah yang menurut mereka tidak seperti yang dibayangkan selama ini.

3. Pemberdayaan Perempuan

Isu wanita telah dimunculkan sejak sebelum terjadinya Revolusi Islam di Iran. Ketika Imam Khomeini diasingkan ke Prancis, ia menegaskan bahwa Islam memiliki program terbaik dalam memberdayakan wanita dan melindungi hak-hak mereka. Pemikiran Imam Khomeini ini sejalan dengan keinginan para wanita Iran, yang akhirnya ikut melakukan Revolusi Islam. Pasca kemenangan Revolusi Islam, semangat untuk mengangkat harkat dan martabat wanita seketika bergema di Iran. Semangat tersebut mulai nampak semenjak penyusunan konstitusi Republik Islam Iran oleh dewan pakar (Majelis Konstitusi), Meskipun hanya satu ulama wanita (Muni-i Gurji) yang tergabung dalam dewan ini, konstitusi yang dihasilkan sangat berpihak kepada wanita. Kata wanita disebut tidak kurang dari sepuluh kali dalam konstitusi ini. Berbeda dengan konstitusi Amerika, yang sama sekali tidak menyebut kata “wanita”.¹⁴ Hal ini menjelaskan bahwa konstitusi Iran sangat menghargai dan memberi tempat kepada kaum wanita untuk menduduki kursi di parlemen.

Bahkan dalam pembukaan konstitusi terdapat paragraf khusus tentang wanita, yang diawali dengan kalimat, “ Dalam membangun fondasi-fondasi Islam, semua elemen manusia yang selama ini menjadi korban eksploitasi asing harus meraih kembali identitas asli dan hak asasi mereka. Dalam memenuhi ini, sudah selayaknya para wanita menerima porsi yang lebih besar terkait penunaian hak mereka, karena pada rezim lama mereka menderita

¹³ “ Bulan Sabit Syiah:Fakta atau Ilusi “ Radio Iran (IRIB), 31 Desember 2007; “Kunjungan ulama Sunni Iran ke MUI”,

¹⁴ <https://dinasulaeman.wordpress.com/2007/04/28/perempuan-iran-observasi-antara-konstitusi-dan-hdi/>

opresi yang lebih besar”. Selain itu, konstitusi Iran juga memberi peran progresif kepada wanita. Ketika Barat mengeksploirasi wanita atas nama kebebasan, konstitusi Iran justru menegaskan bahwa wanita bukanlah barang atau perangkat konsumerisme dan eksploitasi. Wanita memiliki peran sentral dalam membangun keluarga sebagai unit fundamental masyarakat, yang sangat menentukan pertumbuhan dan penyempurnaan umat manusia. Oleh karena itu, pemerintahan Islam wajib menjamin ini.¹⁵ Maka sudah seharusnya pemerintahan islam menjadi wadah dan tolok ukur untuk sistem pemerinntahan di negara lainnya.

Meski demikian, gagasan tersebut tidak lantas berarti bahwa wanita hanya terkukung di dalam rumah. Hanya saja, segala bentuk peran dan aktifitas sosial wanita tidak sampai harus melampaui tugas utamanya tersebut. Di sini peran pemerintahan Islam sangat menentukan peran. Sebagai contoh, kantor-kantor diwajibkan untuk memberikan waktu khusus bagi para ibu untuk menyusui anaknya. Bahkan kantor-kantor diharuskan untuk menyediakan tempat bermain bagi anak-anak, sehingga para ibu tetap bisa mengawasi anak-anak mereka. Tidak hanya itu, peraturan juga memberikan jam kerja yang lebih pendek kepada para ibu dengan gaji yang tetap utuh. Masa cuti hamil pun ditambah, dari 90 hari menjadi enam bulan. Selain itu, kini banyak koperasi khusus wanita yang telah berdiri di Iran. Kaum wanita juga diberi kredit lunak untuk meningkatkan produksi perternakan, pertanian dan kerajinan tangan. Selain itu, kian berkembang pula jaminan khusus dan layanan kesehatan bagi wanita pedesaan, dan perhatian ekstra pemerintah terhadap wanita yang membiayai kehidupan keluarganya secara mandiri. Lebih jauh, Ali Khamenei dalam sebuah pertemuan umum baru-baru ini menegaskan bahwa wanita yang berprofesi sebagai ibu rumah tangga juga harus digaji. Menurutnya, hal ini harus dibudayakan di tengah masyarakat yang tentunya memerlukan sosialisasi dan pengambilan keputusannya

¹⁵ Amin Rais, *Cakrawala Islam*, (Bandung:Mizan,1987),hlm.212

yang tepat.¹⁶ Hal ini sangat berbeda dengan hak cuti yang diberikan kepada pegawai negeri sipil wanita di Indonesia yang hanya memberikan jatah cuti kepada mereka selama 2 bulan, yakni satu bulan sebelum bersalin dan satu bulan sesudahnya, kemudian pegawai wanita yang menjalani cuti melahirkan juga mendapatkan tunjangan namun jumlahnya tidak sama penerimaan gaji plus tunjangan kala bekerja, di samping itu tunjangan kerja juga akan dipotong sebesar 5%. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi di Iran jauh lebih baik daripada demokrasi di Indonesia.

Semua ini merupakan sebagian langkah serius Republik Islam Iran, sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, untuk memastikan terpenuhinya hak wanita di segala aspek kehidupan berdasarkan kriteria Islam. Dengan demikian, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hal berikut:¹⁷

- a. Menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perkembangan kepribadian wanita dan pengembalian hak-hak mereka, baik material maupun intelektual.
- b. Melindungi para ibu, khususnya selama kehamilan, dan melindungi anak-anak yang tidak memiliki wali.
- c. Menegakkan peradilan yang kompeten untuk melindungi dan menjaga keutuhan keluarga.
- d. Menetapkan jaminan khusus bagi para janda, wanita lanjut usia, dan wanita yang tidak memiliki sandaran.
- e. Menyerahkan pengasuhan anak, yang tidak memiliki Wali sah kepada ibu yang layak demi melindungi kepentingan anak tersebut.

Dalam perkembangannya, kaum wanita Iran memperoleh peran yang lebih aktif dan lebih hidup dengan landasan ideologi persamaan antara pria dan wanita dalam konteks perbedaan yang diakui. Pada 1990-an, dengan semakin banyaknya wanita yang

¹⁶ Muhammad Anis, *Islam Dan Demokrasi*, (Jakarta: PT.Mizan Publika, 2013), hlm.208

¹⁷ The Constitution of the Islamic Republic of Iran, (Teheran: Islamic Culture and Relation Organization, 1997), pasal 21

mengikuti pemilu anggota parlemen dan berhasil memperoleh kursi, semakin banyak bermunculan kelompok yang secara aktif peka terhadap isi-isu wanita. Para wanita ini, bersama dengan rekan-rekannya dari LSM-LSM wanita yang pada tahun 1995 jumlahnya lebih dari lima puluh LSM berhasil membuat perubahan penting dalam kerangka Republik Islam. Salah satunya adalah perubahan hukum perceraian pada pertengahan 1990-an yang memungkinkan istri yang diceraikan memperoleh ganti rugi atas pekerjaan rumah yang telah dilakukannya.

Peningkatan kualitas SDM wanita juga semakin terlihat, khususnya di bidang penelitian, kedokteran, dan pendidikan. Statistik menunjukkan bahwa pada 1979 angka pria dan wanita terdidik di Iran masing-masing mencapai 71% dan 42%. Tetapi, saat ini angka tersebut telah menjadi 98% untuk pria dan 97% untuk wanita Iran. Iran pun kini memiliki tokoh-tokoh wanita yang unggul di lingkungan akademik dan riset ilmiah. Sebagai ilustrasi, pada masa awal revolusi Islam, jumlah mahasiswi Iran hanya 28%. Pada 1994 jumlahnya meningkat menjadi 40%. Sekarang mahasiswi Iran telah mencapai 60%, jauh melampaui jumlah mahasiswa pria. Ruang kuliah juga tidak dipisahkan antara pria dan wanita dengan tetap menjaga etika. Selain itu, dari jumlah doktor yang ada, separuhnya adalah wanita, dan salah seorang di antaranya berhasil menemukan obat penyakit lumpuh. Ilmuwan-ilmuwan nuklir juga terdiri dari banyak wanita. Bahkan tak jarang pula para pelajar wanita Iran memenangkan ajang-ajang kompetisi saintek internasional.¹⁸

Dalam bidang ekonomi, wanita Iran memiliki asosiasi wanita pengusaha. Di samping melakukan berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri, asosiasi ini juga kerap melakukan berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri, asosiasi ini kerap melakukan berbagai kegiatan ekonomi di dalam negeri, asosiasi ini juga ini juga kerap melakukan kerja sama dengan asosiasi wanita

¹⁸ Esposito, John L. dan John O.Voll, *Islam and Democracy*, (Newyork:Oxford University Press, 16), hlm, 68

pengusaha negara-negara lain. dalam bidang kebudayaan dan seni, wanita Iran juga berhasil menyumbangkan beragam karya. Pada 2006, mereka telah menulis lebih dari 8.673 judul buku. Mereka pun berhasil memproduksi 473 judul film pada 2005, yang lolos dalam berbagai kompetisi internasional. Dalam bidang olah raga, wanita Iran juga aktif dan sering mengikuti ajang pertandingan internasional, termasuk dalam olimpiade Lndo 2012. Dalam bidang politik, saat ini terdapat dua wanita yang menjabat sebagai wakil presiden. Mereka adalah Fatimeh Vaez Javadi sebagai wakil presiden yang mengepalai organisasi lingkungan hidup dan Zohre Tabibzadeh Nouri yang bertanggung jawab untuk urusan perempuan dan keluarga. Terdapat pula 12 wanita yang menjadi anggota parlemen, dan ada pula yang menjabat sebagai menteri. Bahkan, presentasi wanita di parlemen Iran lebih lebih besar dibandingkan parlemen Amerika.

Selain itu, lebih dari 2.000 anggota dewan kota desa dan desa, sepertiga pegawai negeri, da 35% jabatan pemeritahan dipegang oleh wanita. Menariknya, posisi ini diperoleh bukan karena penjatahan, melainkan karena kelayakan mereka sendiri. Dalam pandangan aktivis gender, Ziba Mir Hosseini meminta jatah kouta bagi wanita dalam posisi sosial politik sebagaimana yang telah diberlakukan di beberapa negara secara tidak langsung memperlihatkan kelemahan wanita, padahal posisi tersebut seharusnya bisa mereka raih melalui potensi dan kemampuan dirinya sendirinya.¹⁹ Sementara di Indonesia kuota hanya 30% perempuan di parlemen namun itupun belum pernah tercapai

4. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri Iran sangat dipengaruhi oleh ideologi agama dan semangat revolusioner, selain juga oleh kepentingan nasional dan geopolitik. Antara 1979 dan 1998, kebijakan luar negerinya telah berkembang sedemikian rupa. Namun, kedua

¹⁹ Qazwini, Hassan, *Amrrican Crescent*, (New York: Radom House, 2007), hlm.59

komponen tersebut ideologi Islam dan kepentingan nasional tetap berdiri berdampingan sejak awal revolusi. ideologi fundamental yang harus dipegang oleh setiap pemimpin Iran adalah kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh Imam Khomeini. Inti kebijakan luar negerinya adalah bahwa dunia terbagi ke dalam dua kelompok: penindas (*mustakhhbirin*) dan tertindas (*mustadh'afin*). Imam Khomeini menegaskan bahwa Iran , sebagai negara Iran dan Nonblok, berkewajiban untuk berada di garis depan gerakan revolusioner Islam dan menolong kaum Muslim dan bangsa tertindas lainnya untuk memperoleh kemerdekaan sejati.²⁰ Dan sudah terbukti baru-baru ini ketika Iran dituding membantu HAMAS dalam konflik Israel dan Palestina.

Gagasan penting ini juga tertuang dalam konstitusi Iran, yang menyebutkan bahwa, “kebijakan luar negeri Republik Islam Iran menolak segala bentuk dominasi, baik terhadap kemerdekaan negara maupun terhadap integritas teritorialnya. Membela hak-hak kaum muslim, tidak membela blok adidaya mana pun, dan menjalin hubungan mutualistik dengan negara-negara yang cinta damai. Republik Islam Iran menilai bahwa kemerdekaan, kebebasan, dan penegakan keadilan dan kebenaran merupakan hak setiap orang di dunia. Oleh karena itu, bersamaan dengan sikap tidak mencampuri urusan dalam negeri bangsa lain, Republik Islam Iran mendukung perjuangan kaum tertindas (*mustadh'afi*) atas kaum penindas (*mustakhhbirin*) di segenap penjuru dunia.²¹ Kita pun sudah menyaksikannya hari ini dan sudah terbukti secara nyata.

Sejak bergulirnya revolusi Islam, Imam Khomeini telah menyerukan prinsip “kemerdekaan, kebebasan, dan Republik Islam”, yang senantiasa digemakan dalam aksi-aksi demonstrasi massa dan terus terjaga hingga detik ini. Tampaknya, prinsip ini telah berakar kuat dalam sejarah dan budaya Iran, sejak masa Iran

²⁰ Christin Marschall, *Iran Persian Gulf Policy*, (New York: Routledge,2003), hlm10

²¹ *The Constitution of the Islamic Republik of Iran*. Teheran: Islamic Culture ad Relation Organization, 1997, pasal 152 dan 154

pra-Islam hingga Iran pasca-Islam. Dengan memahami prinsip tersebut dalam konteks sejarah dan budaya Iran, kita dapat memperdalam pemahaman kita tentang interaksi dinamis antara kebijakan domestik dan kebijakan luar negeri Iran sejak revolusi. Konsep Imam Khomeini tentang kemerdekaan tersebut berasal dari pandangan dunianya bahwa Islam hadir untuk menyelamatkan umat manusia. Islam menghendaki umat manusia berada di bawah payung keadilan.

Pengaruh ideologi agama itulah yang menyebabkan Iran lebih menekankan *soft power* (kekuatan lunak) dalam kebijakan luar negerinya. Menurut Manouchehr Mohammadi, seorang pakar hubungan internasional di Teheran University, faktor inilah yang menyebabkan Republik Islam Iran mampu bertahan hingga hari ini. Subtansi dari *soft power* adalah sikap persuasif untuk meyakinkan pihak lawan. Kebalikannya adalah *hard power* (kekuatan keras), yaitu penggunaan ancaman dan paksaan untuk menundukkan pihak lawan. Dalam *soft power*, kekuatan mentalitas dan spritualitas menjadi landasan utama. Meskipun kekuatan militer juga diperhatikan oleh Republik Islam Iran. Ia tetap harus didasarkan pada *soft power*. Salah satu sumber *soft power* RII yang diidentifikasi oleh Muhammadiyah adalah keyakinan akan pertolongan Tuhan, kepemimpinan agama, dan kemampuan untuk mengubah ancaman menjadi kesempatan. Sebagai contoh, sanksi embargo yang saat ini diberlakukan oleh Amerika dan Uni Eropa telah ditransformasi oleh Iran menjadi kesempatan untuk lebih mandiri, independen, kreatif dan dinamis.²² Pada dasarnya embargo ekonomi ini memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah suatu negara yang terkena embargo akan menjadi negara yang mandiri.

Implementasi prinsip-prinsip-prinsip politik luar negeri Iran ini sering kali terlihat dalam berbagai persoalan politik dunia,

²²Manouchehr Mohammadi, “ *The Sources of Power in Islamic Republik of Iran.* ” (The Iranian Journal of Internasional Affairs x.x.no.2.2008),hlm.1

khususnya yang menyangkut dunia Islam, seperti isu Palestina. Iran adalah satu-satunya negara yang paling gigih memperjuangkan kemerdekaan bangsa palestina. Imam Khomeini berkali-kali menegaskan bahwa revolusi belum berakhir selama Palestina masih diduduki oleh Israel. Kegigihan itu juga tampak pada aktivitas-aktivitas dalam negeri, seperti membangun kawasan Palestinian Square di Teheran yang di dalamnya terdapat monumen Masjid Al-Aqsa dan bioskop “Sinema Palestina”, mengadakan konferensi yang mendukung gerakan rakyat *Intifadhah*, menggelar karya seni warga palestina yang menggambarkan penderitaan mereka di bawah penindasan Israel, menerbitkan perangko yang mengusung sejumlah aspek perjuangan bangsa Palestina, dan sebagainya.

Bahkan lebih jauh, Iran adalah satu-satunya negara yang mencantumkan hak kemerdekaan bangsa Palestina di dalam undang-undang negara, yang seluruhnya berjumlah delapan pasal, di mana pasal1 berbunyi:” Wilayah Palestina adalah milik rakyat Palestina dan senantiasa milik mereka. Sementara itu, rezim pendudukan yaitu, kaum Zionis yang menguasai negeri ini dan Al-Quds melalui penjarahan , pembantaian, dan tindak kejahatan, dinilai sebagai tirani, penjarah, dan terkutuk. Semua bangsa dan para pencari keadilan di dunia ini, khususnya kaum Muslim dan terutama rakyat dan pemerintah Republik Islam Iran, wajib membantu bangsa palestina yang terzalimi, yang telah diusir dari rumah-rumah mereka dan tengah berjuang, hingga mereka memperoleh hak-hak sah mereka melalui segenap sarana yang memungkinkan.”²³ Hal ini patut untuk kita apresiasikan setinggi-tingginya.

Hal ini juga nampak pada pernyataan tegas Presiden Ahmadinejad berkaitan dengan peristiwa Holocaust yang dijadikan alasan kaum Zionis untuk menduduki Palestina dan mendirikan negara Israel. Dalam beberapa kesempatan, ia menyatakan bahwa Palestina ini dialamatkan kepada Nazi Jerman, tetapi kenapa

²³ Riza Sihbuddin, *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*, (Bandung:Mizan, 1992),hlm.119

Palestina yang harus menanggung derita. Oleh karena itu, bagi Ahmadinejad, bangsa Palestina memiliki hak penuh untuk menentukan nasib dan masa depan mereka sendiri.²⁴

Iran juga terlihat kukuh dalam membangun strategi politik luar negerinya terkait dengan kepentingan nasional, seperti pada kasus nuklir. Hingga detik ini, Iran tetap mempertahankan haknya dalam megembangkan energi nuklir. Namun, Amerika, Saudi dan sekutunya selalu menghalangi dengan menuduh Iran sedang mengembangkan senjata nuklir dan memperkaya uranium. Sementara itu, bukti-bukti berbicara sebaliknya. Iran telah menandatangani pakta non-proliferasi nuklir dan membuka diri bagi inspeksi Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA). Dalam beberapa kali inspeksinya, badan dunia ini menyatakan bahwa tidak ada indikasi pengembangan nuklir di Iran untuk tujuan militer. Bahkan, badan intelijen Amerika sendiri menegaskan bahwa Iran tidak sedang membuat senjata nuklir.²⁵ Tuduhan ini sengaja dialamatkan kepada negara Iran karena Amerika, Israel, Arab Saudi dan sekutunya takut akan kekuasaan Iran untuk dapat bersaing dengan negara adidaya AS.

Dengan adanya tekanan-tekanan ini justru mengakibatkan peningkatan jumlah mahasiswa Iran yang mendaftar di jurusan teknik nuklir. Tekanan-tekanan ini pun semakin menguak standar ganda Barat dalam isu demokrasi, terkait kebebasan untuk menguasai teknologi.

B. Kontribusi Pemikiran Imam Khomeini Terhadap Dunia Islam

Dengan kemenangan revolusi Islam Iran, pelita harapan menerangi sudut-sudut hati Muslimin; kaum yang sampai saat itu masih selalu berpikiran bahwa untuk melepaskan diri dari

²⁴ Ahmadinejad, Mahmud, *manifestasi identitas Iran di new york*, Purkon Hidayat, dkk. (Penerj), (Teheran:Interational Union of Muslim University Students, 2008), hlm. 37

²⁵ Roger Howard, *Iran in Crisis: Nuclear Ambitions and the American Response*, (New York: Zed Books, 2004), hlm, 92

hegemoni adidaya, mereka harus mencari perlindungan dari kekuatan adidaya yang lain. atau, sebagian mereka menganggap sudah tidak mungkin lagi menegakkan pemerintahan Islam di zaman sekarang ini. Dengan revolusi Islam, pikiran dan anggapan ini berubah total. Terbukti, pasca kemenangan revolusi Islam, pengaruh Marxisme dan paham asing lainnya menyusut di kalangan Muslimin, kalau bukan karena Islam dipilih sebagai jalan praktis, sehingga suara “kami ingin Islam” dari bangsa Lebanon, Sudan, Aljazair, Mesir, Afghanistan, Kashmir dan dari titik penjurus dunia sangat dipengaruhi Revolusi Islam dan, tentu saja, pemikiran Imam Khomeini. Ini fakta yang tak perlu kiranya ditegaskan kepada siapapun; sudah cukup jelas dan diakui bahkan oleh pihak asing. Sebagian mereka menuliskan:

“ Dari Imam Khomeini Islam mengalami kelahiran baru, dialah yang telah mengunggah decak kagum para pemimpin dunia Barat dan masyarakat internasional, yaitu dengan menghidupkan kembali norma-norma yang telah dilupakan jutaan manusia.”²⁶

Begitulah gelombang pemikiran Revolusi Islam memenuhi dunia Islam, membangkitkan semangat agama dan menginspirasi gerakan keislaman. Hal yang membuat kokoh pengaruh pemikiran ini ialah cita-cita Imam Khomeini dalam membebaskan dunia Islam dari kekang Imperialisme dan Kolonialisme, mengembalikan kemuliaan dan kewibawaan Muslimin, tidak sedikit dari pernyataannya yang mendukung tegas cita-cita ini:

Kita harapan yang kokoh bahwa bangsa-bangsa Islam tak lama lagi akan mengalahkan kaum imperialis.²⁷

Di lain tempat, Imam Khomeini mengatakan:

“ Para pejuang dunia Islam harus berfikir untuk mendirikan pemerintahan Islam, dan ini perkara yang mungkin dilakukan, karena pejuang tidak terbatas hanya di negara

²⁶ Dimuat dalam sebuah Harian di Argentina (Majalah Hauzah, vol.58, hlm,94).

²⁷ Majalah Hauzah, vol 32, hlm, 13.

Islam Iran. Segenap benih perlawanan harus ditumbuhkan di segenap penjuru dunia.²⁸

Kedalaman pengaruh dan dampak pemikiran Imam Khomeini dalam membela Muslimin dunia terlihat begitu jelas dari vonis hukuman mati yang diterbitkannya atas Salman Rushdie; sebuah peristiwa yang menggetarkan jiwa musuh-musuh lebih kencang lagi dari sebelumnya di hadapan kekuatan dunia Islam.

C. Relevansi Konsep *Wilayat al-Faqih* Imam Khomeini terhadap Transformasi Pemerintahan Di Aceh


Konsep *Wilayat Al-Faqih* cocok diterapkan di Aceh mengingat Aceh sebagai salah satu provinsi yang melaksanakan syariat Islam karena Aceh merupakan daerah yang memiliki hak otonomi khusus. Dengan diterapkannya Konsep *Wilayat Al-Faqih* maka Ulama punyai andil dalam setiap pengambilan keputusan pemerintahan sehingga keputusan-keputusan yang diambil oleh para ulama memiliki kekuatan hukum dan patut dipatuhi oleh semua kalangan. Adapun hal lain yang menunjukkan persamaan antara Aceh dan Iran adalah pada struktur MPU di Iran dan Aceh yang memberlakukan kebijakan pemerintahan yang mengharuskan adanya persetujuan para ulama pada setiap keputusan. Apapun kebijakan yang akan diterapkan oleh pemerintah Aceh hendaklah melalui proses musyawarah dan persetujuan para ulama atau MPU Aceh.

Hal positif lain yang patut kita tiru dari peran ulama bagi pemuda-pemudi Iran dalam memotivasi mereka untuk belajar dengan berbagai disiplin ilmu. Hal inilah yang menyebabkan negara Iran menjadi salah satu negara yang unggul dalam berbagai bidangnya terutama dalam bidang nuklir dan teknologi hal ini jugalah yang menyebabkan Amerika melirik negara ini sebagai saingan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Imam Khomeini yang berjasa meruntuhkan penjajahan kapitalis di negara Iran maka

²⁸ Ibid, hlm.41

konsep *Wilayat Al-Faqih* sangat sesuai diterapkan di Aceh sebagai benteng dan pertahanan dalam menghadapi pengaruh kapitalis. Adapun para ulama di Iran bukan hanya menguasai bidang agama saja, akan tetapi mereka juga mumpuni dan mahir dalam berbagai bidang lainnya teknologi dan science conthnya. Hal itu sudah seharusnya menjadi motivasi bagi para ulama dan pemuda-pemudinya untuk mempersiapkan jdiri auh-jauh hari dan sedini mungkin. Adanya peran ulama dalam pemerintahan menjadi motivasi bagi para pemuda dan pemudi untuk peduli pada agama dan negara sekaligus.

Keunggulan lainnya dari sistem *Wilayat Al-Faqih* adalah minimnya bahkan tidak ada angka korupsi di tubuh lembaga pemerintahan Negara dan ini patut untuk kita contohi. Bangsa Iran adalah bangsa yang paling pemberani, karena Iran merupakan satu-satunya negara Islam yang berani menolong kaum Muslim dan bangsa tertindas lainnya untuk memperoleh kemerdekaan sejati.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian di atas, maka kesimpulan yang dapat dijelaskan antara lain sebagai berikut:

Salah satu faktor yang mempengaruhi Imam Khomeini untuk melakukan perlawanan kepada keluarga Syah Reza Pahlavi dan Reza Khan adalah karena kedua raja ini dengan berbagai cara dan upaya berusaha keras melemahkan posisi Islam di bumi Persia dan menggantikannya dengan peradaban Barat yang notabene bertentangan dengan ajaran Islam. Adanya Konsep *Wilayatul Faqih* yang dipelopori oleh Imam Khomeini telah menjadi terobosan baru dalam perpolitikan Barat dan Timur. Konsep *Wilayatul Faqih* yang dipeloporinya ini berkarakter *religius* dan menganut kedaulatan Tuhan (*devince legitimacy*), sedangkan demokrasi berkarakter materialistik dan menganut kedaulatan rakyat (*popular legitimacy*). Akan tetapi, keduanya bertemu pada satu titik, yaitu sama-sama mengakui hak politik rakyat.

Wilayat al-faqih adalah sebuah sistem pemerintahan yang kepemimpinannya di bawah kekuasaan seorang *faqih* yang adil dan berkopetensi dalam urusan agama dan dunia atas seluruh kaum muslimin di negeri Islam yang bersumber dari kekuasaan dan kedaulatan absolut Allah atas umat manusia dan alam semesta. Sebagaimana umat Islam dituntut untuk bisa menegakkan ruh syariat dengan jalan menegakkan khilafah yang telah lama punah, dengan ketiadaan kepemimpinan dalam Islam maka umat muslim akan tercerai berai. Oleh karena itu penguasa yang memiliki wawasan yang luas dalam ilmu agama merupakan ujung tombak dalam membangun dunia Islam yang merupakan agama wahyu yang memuat nilai ilmiah.

Dalam konteksnya dalam sebuah kepemimpinan merupakan panggung kekuasaan yang penuh intrik dalam pelaksanaannya, untuk itu Imam Khomeini mengatakan bahwa bentuk pemerintahan Islam yang diterapkan di negara Iran yang disebut sebagai

Republik Islam Iran mengatakan Tuhan adalah satu-satunya pembuat undang-undang. Dan Imam Khomeini menerapkan konsepnya tentang *Wilayat al-Faqih* yaitu sebuah sistem pemerintahan yang tepat untuk negara Iran yang mana kaum ulama menduduki posisi tertinggi, baik sebagai pengawal, penafsir, maupun pelaksana hukum-hukum Tuhan. Sedangkan demikian, pemerintahan Islam yang didasarkan pada *Wilayat al-Faqih* juga bisa disebut pemerintahan hukum Tuhan atas manusia.

Secara praktis, RII sebenarnya telah menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, khususnya yang terkait dengan kebebasan politik, contohnya; partisipasi dalam pemilu, kebebasan intelektual, perlindungan hak-hak minoritas, pemberdayaan wanita, kebijakan luar negeri, dsb. Berbeda dengan demokrasi Barat yang berkeyakinan bahwa undang-undang harus dibuat oleh manusia, sedangkan demokrasi agama undang-undang harus berasal dari Tuhan melalui utusan-Nya, sehingga setiap undang-undang yang dihasilkan harus berada dalam koridor hukum Ilahi. Adapun demokrasi Barat memiliki tujuan-tujuan yang terbatas pada dimensi lahiriah manusia. Sementara itu, demokrasi agama lebih menekankan dimensi mental dan spritual manusia, sehingga politik dalam demokrasi agama bermakna upaya untuk menghidayahi manusia menuju Allah Swt.


Di samping itu, RII tidak mengenal sistem kepartaian, akan tetapi, hal ini tidak lantas berarti negeri itu kurang demokratis. Kompetisi dan konstentasi dalam pemilu tidak harus melalui partai politik. Pengalaman Iran membuktikan bahwa ketiadaan sistem kepartaian justru bisa memberi kesempatan lebih besar kepada orang-orang yang memang layak mengurus negara karena menurut Imam Khomeini, prinsip yang harus dipegang oleh sebuah bangsa dalam mencapai kemajuan pembangunan adalah kemandirian di berbagai bidang. Salah satunya adalah kemandirian keilmuan. Tanpa itu, sebuah bangsa akan terus bergantung kepada pihak asing dan tidak akan bisa sejajar dengan bangsa-bangsa lainnya.

B. Saran

Karya ilmiah ini bukanlah sesuatu yang sudah final kebenarannya. Tidak menutup kemungkinan untuk diadakan penelitian kembali oleh para sarjana-sarjana lainnya, yang ingin mengetahui lebih jauh tentang pemikiran Imam Khomeini terhadap konsep *Wilayat al-Faqih*.

Ketika menemukan suatu konsep baru dalam hukum Islam, hendaknya ditelaah kembali latar belakang kemunculannya, dalil-dalil yang digunakan, situasi dan kondisi historis yang mempengaruhi lahirnya konsep tersebut, sehingga pemahamannya lebih mendalam.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Harapan yang ingin penulis sampaikan semoga karya ilmiah ini dapat menjadi Khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi setiap insan yang mempelajarinya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, Muhammad, *Syarh Nahj Al-Balaghah*, (Beirut: Dar Al-Ma'rifah,t.t..).
- Ahmadinejad, Mahmud, *manifestasi identitas Iran di new york*, (Penerj Purkon Hidayat, dkk), (Teheran:Interational Union of Muslim University Students, 2008).
- Ahmed Vaezi, *Agama Politik:Nalar Politik Islam*, (Penerj.Ali Shahab), (Jakarta: Citra, 2006).
- Al-Kulaini, *Ushul Al-Kafi*, (Teheran: Dar Al-Kutub Al-Islamiyyah,1967).
- Allamah Hilli, *Kasyful murad Fi Syarh Tajri, al-Maqshad* (Najaf: al-Matba'ah al-Haydariyah,1961).
- Al-Walid Kholid, *Wilayat Al-Faqih Sebuah Konsep Pemerintahan Teo-Demokrasi*,(jakarta:STFI, 2013).
- Amid Zanjani&Jalaluddin Madani, *Jaraid wa Mathu'at Ruzha ye Inqilab*
- Amir Taheri, *The Spirit Of Allah: Khomeini And The Islamic Revolution*,(London: Hutnehinson 1985).
- Ammar Fauzi Heryadi, *Catatan kaki untuk Pemimpin Ideal: dalam filsafat politik Plato dan Imam Khomeini*, (HPI Himpunan pelajar Indonesia-Iran 2005).
- Anis Muhammad , *Islam dan Demokrasi: Perspektif Wilayah al-faqih*, (Jakarta: Mizan, 2013).
- Anis Muhammad, *Pemikiran Politik Islam dalam Pemerintahan: konsep wilayah faqih sebagai Epistemologi Pemerintahan Islam*, (Jakarta: Shadra Press, 2010).
- Ayatollah Khomeini, *Sahifeh-ye Imam: An Anthology of Imam Khomeini's Speeches*, (Tehran: The Institute for Compilation and Publication of Imam Khomeini's Work, 2008).
- Ayatullah Ruhullah Khomeini, *Beberapa pandangan tentang pemerintahan Islam*, (Bandung:Mizan, 1983).
- Azimi, Fakhreddin, *The Quest for democracy in Iran*. (Massachuswts: Harvard University Press, 2008).
- Bakhtiar Amsal, *Filsafat Agama*, (Jakarta:Sadra,2013).
- Baqer Moin, *Ayatullah Khomeini Mencari Kesempurnaan: Teori dan Realitas*,(Bandung: Mizan, 1996).
- Bulan Sabit Syiah: *Fakta atau Ilusi* , (Radio Iran, (IRIB), 2007).

- Collier David dan Steven Levitsky, *Democracy with Adefctives*, (Notre Dame: Kellongg institute for internasional studies, 1996).
- Edalatnejad, Saeid, *The Condification of the right of religious Minorities in Iranian Law*. (Berlin:Free University, 2009).
- Edalatnejad, Saeid, *The Constitution of the Islamic Republic of Iran*, (Teheran:Islamic Culture and Relations Organization, 1997).
- Edward Mortimer, *Islam dan kekuasaan*,(Bandung:Mizan, 1984).
- Esposito L Jhon, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (terj. Eva YN), (Bandung: Mizan, 2001).
- Esposito L John, *Demokrasidi negara-negara muslim*,(Jakarta:Mizan,2001).
- Esposito L. John& John O.Voll, *Islam and Democracy*, (Newyork: Oxford University Press, 2016).
- Esteshami Anoushiravan, *After Khomeini: The Iranian second Republic*, (NewYork: Routledge,1995).
- Farabi Muhsin, *Kitab al-Millah wa Nushus ukhro*, (Beirut: Dar al-Masyriq:1968).
- G.H.Jansen, *Islam Militan*, (Bandung: Pustaka,1983).
- Hadid Ibn Abil, *Syarh Nahjul Balaghah*, (Jakarta: pustaka Zahra, 2010).
- Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah: Pemikiran politik Islam modern menghadapi abad ke-20*, (Bandung:Pustaka, 1988).
- Hamid Hadji, Haydar, *Filsafat Politik Imam Khomeini* , (Jakarta: Al-Huda, 2001).
- Hasan ibn Ali ibn Husain ibn Syu'bah al-Harani al-Halabi.
- Howard Roger, *Iran in Crisis: Nuclear Ambitions and the American Response*, (New York: Zed Books,2004).
- [Http://en. Imam khomeini.ir/en/n3123/Biography/The Imam s Background](http://en.Imam khomeini.ir/en/n3123/Biography/The Imam s Background). Diakses pada tanggal 10 januari 2021.
- <Http://en. Imam khomeini.ir/en/n3123/Biography/The Imam s Background>. Diakses pada tanggal 10 juli 2021
- <https://canthlonitv1977.mystrikingly.com/blog/kashful-asrar-by-khomeini-pdf-download>, diakses pada 11 juli 2021
- <Https://dinasulaeman.wordpress.com/2007/04/28/perempuan-iran-observasi-antara-konstitusi-dan-hdi/>. Di akses pada tanggal 11 januari 2021.

- <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/jw/article/view/583>, Diakses pada 12 januari 2021
- Husein Mirza, *Mustadrak al-Wasa'il*, (Beirut: Muassasah al – Bait, 1408 H)
- Idris Thaha, *Revolusi Iran dan Imam Khomeini: Wilayah al-Faqih dan Demokrasi*, (Jurnal al-Huda, 2007).
- Imam Khomeini, *Islamic Governance*, (New York:Manor Books,1979).
- Islami Sayyid Hasan, *Imam Khomeini, Ethics, and politics*. (Teheran: The istitute for compilation and publication of Imam Khomeini's Work, 2003).
- Islamic Cultural Center, *Imam Khomeini, pandangan hidup dan perjuangan*,(Jakarta: al-Huda.t.t).
- Jahanbakhsh, Forough, *Islam, Democracy, and Religious Modernism in Iran*. (Leiden: Koninklijke Brill, 2001).
- Kadir Abd, *Syiah dan Politik:Studi Republik Islam Iran*,(Makassar: Balai Litbang Agama, 2015).
- Kamil Sukron, *Islam dan Demokrasi:Telaah Konseptual dan Historis*, (Jakarta : Gaya Media Pratama,2002).
- Khomeini Sayyid Ahmad, *Imam Khomeini*, (Terj: Muhdor Assegaf), (Bogor: Cahaya, 2004).
- Khomeini, Ayatullah, *Al-Hukumah Al-Islamiyyah*, (Teheran: Muassasah Tanzhim wa Al-Nashr Turats Imam Khomeini, 1996).
- Khomeini, Ayatullah, *Kitab Al-Bay*, (Qom: Muassasah Mathbuati Ismailiyan,1986).
- Khomeini, Ayatullah, *Misbah Al-Hidayah ila Al-Khilafah wa Al-Wilayah*, (Beirut: Muassasah li al-Mathu'at, 2006)
- Khomeini, Ayatullah, *Risalah Nevin*, (Teheran: Daftar Nasr-e Farhang-e Islami,1992).
- Khomeini, Ayatullah, *Tahrir Al-Washilah*, (Qom: Muassasah Al-Nashr Al-Islami, 2003).
- Khomeini, *Sistem Pemerintahan Islam*, (terj. Anis Maulachela), (Jakarta: Pustaka Zahra, 2006).
- Kuliah prof Hasbi Amiruddin, disampaikan di ruang kuliah , (*fiqh siyasiyy*), (2018)
- Kunto wijoyo, *Metodologi sejarah*, II (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994).
- Lakzai, Akbar Najaf, *Dinamika Pemiran Politik Imam Khomeini*, (penerj: Mukhtar Luthfi), (Jakarta: Sadra Press.2010).

- Lexy J.Moleong, *Penelitian kualitatif*
Majalah Hauzah
- Manouchehr Mohammadi, “*The Sources of Power in Islamic Republik of Iran.*” (The Iranian Journal, 2008).
- Marschall Christin, *Iran Persian Gulf Policy*, (New York: Routledge, 2003).
- Maududi Abul A, *Hukum dan Konstitusi Struktur Politik Islam*, (Penerj.Asep Hikmat), (Bandung:Mizan,1990).
- Mehdi Mozaffari, *Authority in Islam: From Muhammad to Khomeini*, (London:M.F.Sharpe,1987).
- Miriam Budiardjo, *Dasar- dasar Ilmu politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).
- Mohammad Amin Kan’ani, *An anthology of iranian studies*, (center for cultural- international studies: 2004).
- Moojan Momen, *An Introduction to Shi’i Islam: The History and Doctrine of Twelver Shi’ism*, (New Haven:tp, 1985).
- Mortimer Edward, *Islam dan kekuasaan*,(Penerj. Enna Hadi&Rahmani), (Bandung: Mizan, 1984).
- Muhajir, Muhsin, “*Filsafat Politik Mulla Shadra*”. (Jakarta: al Huda, 2012).
- Muhsin Farabi, *Ghurar al-Hikam Wa Durar al-Kalim*, (Darr Ori’,t.t).
- Mulyono Rudi, *Negara Ilahiyat: Suara Tuhan, Suara Rakyat*, (Jakarta:Al-Huda, 2005).
- Munawir Sjazali, *Islam dan tata negara*, (Jakarta:UI press, 1990).
- Najibullah Lafrai, *Revolution Ideology and Islamic Militancy*, (I.B.Tauris:2009).
- Qazwini, Hassan, *Amrrican Crescent*, (New York: Radom House, 2007).
- Rais Amin, *Cakrawala Islam*, (Bandung: Mizan,1987).
- Ruhullah al-Khomeini, *al-Hukumah al-Islamiyyah*, (Aman:Dar’ Ammar,1980).
- Said Syarif, *Nahjul Balaghah*,(penerj: M. Hasyim Assegaf), (Jakarta: Lentera, 1996).
- Satori Akhmad, *Sistem Pemerintahan Iran Modern*, (Yogyakarta:Deepublish Group, 2018).
- Shireen Hunter, “*Islam in Power*”, dalam *The Politics of Islamic Revivalism*, (Bloomington:Indiana University Press, 1988).
- Sihbuddin Riza, *Eksistensi Palestina di Mata Teheran dan Washington*, (Bandung: Mizan, 1992).

- Sihbudi Reza, *Biografi Politik Imam Khomeini*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,1996).
- Sofyan Ayi, *Etika Politik Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012).
- St.Sunardi, *Dialog:cara baru beragama*, (Yogyakarta:Dian interfidei,1994).
- Sulaeman Dina Y, *Pelangi di Persia: Menyusuri Eksotisme Iran*, (Depok: Pustaka IIMAN, 2007).
- Syahab Ali , *Agama Politik: Nalar Politik Islam*, (Jakarta: Citra, 2006).
- Teherani, *The Theory of Governance of Jurist* ,(Wilayatul Faqih), (ICIS, 2004).
- Urbaningrung Anas, *Islamo Demokrasi: pemikiran Nurcholis Madjid* (Jakarta: Republika, 2004).
- Vaezi,Ahmad, *Shia Political Thought*, (London:Islamic Centre of England, 2004).
- William G.Oktoby, by *The Meaning Of Other Faiths*,(Philadelphia: The Westetminster Press,1983).
- Yamani, *filsafat Politik Islam:Antara Al-Farabi dan Imam Khomeini*, (Bandung: Mizan, 2002).
- Ziba Mir Hosseini, *Democracy in Iran*, (New York:I.B.Tauris,2006).



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 126/Un.08/Ps/05/2019
Tentang:
PENUNJUKAN PEMBIMBING TESIS MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang** : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Pembimbing Tesis bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pembimbing Tesis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan** : 1. Hasil Seminar Proposal Tesis semester Genap Tahun Akademik 2018/2019, pada hari Selasa tanggal 23 April 2019.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin Tanggal 06 Mei 2019
- MEMUTUSKAN:**
- Menetapkan** :
Kesatu : **Menunjuk:**
1. Dr. T. Safr Iskandar Wijaya, MA
2. Dr. Husna M. Amin, M. Hum
- Sebagai Pembimbing Tesis yang diajukan oleh:
- N a m a** : Jaja Juwita
Nomor Induk : 29173470
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Pemikiran dalam Islam
Judul : Pemikiran Ayatullah Khomeini tentang Konsep Wilayah Faqih sebagai Teologi dalam Relasi Agama dan Demokrasi
- Kedua** : Pembimbing Tesis bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Tesis sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Magister.
- Ketiga** : Kepada Pembimbing Tesis yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 08 Mei 2019


Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tembusan :Rektor UIN Ar-Raniry di Banda Aceh;